

LAPORAN AKHIR

**TELAAHAN STAF AHLI MENTERI
BIDANG KAJIAN TERKAIT STRATEGI KOMUNIKASI
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
DALAM ADVOKASI TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN
DI PROPINSI BENGKULU**

Oleh:

**Dr. Ir. Ma'mun Sarma, M.S., M.Ec
Dr. Ir. Djuara P. Lubis, MS
Dr. RikoBintari Pertamasari, S.Sos, M.Hum**

KERJASAMA:



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

SEPTEMBER, 2016

**RINGKASAN EKSEKUTIF
TELAAHAN STAF AHLI MENTERI
BIDANG KAJIAN TERKAIT STRATEGI KOMUNIKASI
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DALAM ADVOKASI TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DI KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN DI PROPINSI BENGKULU**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terdapat beberapa tujuan KPP dan PA antara lain 1) Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; 2) Meningkatnya penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan; 3) Meningkatnya pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak; 4) Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kement PP dan PA. Beberapa indikator kinerja utama dari Kementerian PP dan PA dapat dilihat dari 1) Jumlah Kementerian/Lembaga(K/L) dan Pemda yang melaksanakan pembangunan yang responsive gender dan perlindungan anak; 2) Jumlah K/L dan Pemda yang melaksanakan perlindungan perempuan dan anak; 3) Jumlah kabupaten/kotamenuju kabupaten/kota layak anak; 4) Jumlah K/L dan Pemda yang menerapkan sistem data gender dan anak.

Khusus untuk di daerah, sesuai dengan Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka ditetapkan bahwa urusan perempuan dan anak merupakan urusan wajib daerah non pelayanan dasar yang perlu dilaksanakan oleh institusi daerah yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk mengetahui sejauh mana strategi tersebut diintegrasikan dan dilembagakan di Kementerian/Lembaga atau K/L dan daerah, maka perlu dilakukan kajian untuk melihat efektivitas advokasi yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di K/L, dan daerah.

B. Tujuan Telaahan

Tujuan Umum : Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas advokasi dan komunikasi yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KPP dan PA terkait dengan pengintegrasian perspektif gender dan anak di Kementerian/Lembaga terkait dan di Propinsi Bengkulu dan satu kabupaten/kota.

Tujuan Khusus : 1) Mengidentifikasi dan menganalisa strategi advokasi dan komunikasi Kementerian PP dan PA kepada K/L tentang issue gender dan anak. 2) Mengidentifikasi dan menganalisa strategi advokasi dan komunikasi Badan PP dan PA Propinsi Bengkulu dan satu kabupaten/kota terkait dengan issue gender dan anak pada organisasi masyarakat terkait perempuan dan anak. 3) Mengidentifikasi hasil dari advokasi dan komunikasi terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di K/L terkait dan di SKPD di propinsi Bengkulu dan satu kabupaten/kota. 4) Menyusun rekomendasi bagi KPP dan PA dan Badan untuk memperkuat strategi komunikasi dan koordinasi.

C. Hasil Yang Diharapkan

1. Laporan kajian dari perspektif masyarakat dan SKPD terkait tentang advokasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Badan PP dan PA di propinsi Bengkulu dan satu kabupaten/kota.
2. Laporan hasil analisa advokasi dan komunikasi yang dilakukan Kementerian PP dan PA pada K/L.
3. Laporan tentang program dan kebijakan K/L terkait PP dan PA sebagai hasil advokasi dan komunikasi dari KPP dan PA selama ini.
4. Rekomendasi bagi Kementerian PP dan PA dan Badan ke depan.

D. Ruang Lingkup Telaahan

1. Mendapatkan data dan informasi yang komprehensif terkait strategi advokasi, gaya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Badan tersebut dilingkungan internal dan di satu kabupaten/kota di Propinsi Bengkulu;
2. Mendapatkan data dan informasi yang komprehensif terkait strategi advokasi, gaya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Kementrian PP dan PA kepada K/L dan kepada Badan PP dan PA di Propinsi Bengkulu;
3. Mendapatkan data dan informasi hasil advokasi dan komunikasi KPP dan PA keK/L dan daerah/Propinsi Bengkulu berupa kebijakan dan program terkini.

METODE TELAAHAN


A. Lokasi Telaahan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, telaahan ini dilaksanakan di tingkat Pusat, di Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten. Di tingkat Pusat akan dilaksanakan di Kementerian PP dan PA dan Kementerian/Lembaga yang berhubungan dengan penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Di tingkat Provinsi akan dilaksanakan di Provinsi Bengkulu dan di tingkat kabupaten adalah di satu Kota/Kabupaten di Provinsi Bengkulu.

B. Jenis dan Sumber Data

Data primer diperoleh melalui wawancara dan penggalian informasi melalui kuesioner kepada pihak-pihak terkait, antara lain Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di tingkat Kementerian/Lembaga dan SKPD terkait di lingkungan PEMDA (di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota) serta beberapa stakeholder terpilih untuk mewakili masyarakat. Data sekunder diperoleh melalui informasi yang terdokumentasi oleh berbagai Kementerian/Lembaga. Data yang dibutuhkan berhubungan dengan semua kegiatan yang bersifat responsif gender yang telah dilakukan oleh kementerian/lembaga dan SKPD berhubungan dengan respon masyarakat terhadap undang-undang.

C. Kerangka Pemikiran Konseptual



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Konseptual

D. Metode Pengumpulan Data

Pendekatan pengumpulan data primer menggunakan kuesioner/angket yang terdiri dari: Angket yang diisi oleh Pejabat di lingkungan Kementerian/Lembaga; Angket yang diisi oleh SKPD; Angket yang diisi oleh stakeholder terpilih dan *Focus group discussion* (FGD) yang meliputi beberapa SKPD dan beberapa stakeholder terpilih di satu kabupaten/kota penelitian. Kuesioner/angket tersebut terbagi dalam beberapa tujuan, jenis data, sumber data dan metode pengumpulannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Identifikasi strategi advokasi dan komunikasi Kementerian PP dan PA kepada K/L tentang issue gender dan anak

Berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2016, yang dihadiri oleh pimpinan/perwakilan dari K/L antara lain : Kemen PP dan PA, Kemen PUPR, MA-RI, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pertahanan, Kemensetneg, Kementerian ESDM, Kominfo, Ristek-Dikti, Kemendagri, Kemenlu, Kemenhub, Kemendikbud, Kemen LH dan Kehutanan, Kemenkop dan UKM, POLRI, Kemenaker, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, BKKBN, BNN, dan BNPB diperoleh beberapa hasil identifikasi strategi advokasi dan komunikasi kepada K/L tentang issue gender dan anak antara lain :

- 1) Terdapat tujuan jangka pendek dan jangka panjang dalam rangka pemberian advokasi dan komunikasi perihal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana termaktub dalam UU No. 23/2014 Pasal 12 ayat 2 kepada beberapa kementerian/lembaga strategis dan pemerintah daerah. Tujuan jangka pendek antara lain : memberikan pemahaman kepada K/L dan pemda sehingga mampu mewujudkan kerjasama yang baik antar K/L dan pemda; memberikan pemahaman kembali kepada K/L maupun pemda bahwa urusan PP dan PA merupakan urusan wajib Non Pelayanan Dasar, supaya K/L dan pemda dapat menyusun RPJMD yang mengakomodir pembangunan PP dan PA, terlaksananya program dan kegiatan yang responsive gender baik di tingkat K/L maupun pemda. Tujuan jangka panjang antara lain : untuk mengetahui tugas dan fungsi baik K/L maupun pemda dalam tugasnya terkait isu perempuan dan anak; merupakan dasar dalam penyusunan kebijakan/program serta kegiatan K/L dan pemda dalam responsive gender dan peduli hak anak, supaya K/L dan pemda dapat menyusun RPJPD dan program serta melakukan monitoring serta mengawasi kegiatan terkait bidang PP dan PA, terwujudnya peningkatan kesetaraan gender baik di tingkat nasional maupun daerah.
- 2) Secara umum terdapat dokumen secara tertulis seperti panduan atau SOP yang menjadi landasan dalam pelaksanaan advokasi tersebut; dokumen tersebut antara lain : peraturan dan perundangan bidang PP dan PA, panduan/profil ABK, panduan umum pelaksanaan PUG di daerah, Panduan Teknis Adaptasi perubahan iklim yang responsive gender, Modul pelatihan Fasilitator PPRG, Stranas PPRG, Kementerian dan Lembaga serta pemda yang tidak mempunyai dokumen tertulis sebagai standar pelaksanaan advokasi dapat mengacu pada peraturan lainnya seperti contoh Kepres no 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan, peraturan menteri untuk industri rumahan, policy brief serta MoU dengan organisasi lainnya.
- 3) Secara umum namun belum ada strategi khusus yang dirancang untuk melaksanakan sosialisasi UU No 23/2014, namun terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L maupun pemda antara lain melalui FGD, sarasehan, dialog warga, workshop, dan sebagainya. Rancangan kegiatan sosialisasi tersebut disusun oleh para penanggung jawab dari masing-masing satker di lingkungan K/L maupun pemda berdasarkan perintah atau arahan dari para pimpinan di setiap unit/satker.
- 4) Terdapat beberapa kebijakan Kemen PP dan PA untuk membangun saluran komunikasi dengan K/L atau pemda antara lain melalui : workshop dan pelatihan, pembentukan forum komunikasi, kerjasama dengan kelompok komunikasi PUG yang dibangun di masing-masing K/L dan di daerah dengan Badan/Biro yang bertanggungjawab terkait PP dan PA, pendampingan teknis ke K/L, pembentukan dan penetapan korwil-korwil. Beberapa kebijakan pembangunan saluran komunikasi tersebut mengacu pada Stranas KPP-PA Tahun 2014-2019.
- 5) Terdapat target pada pelaksanaan advokasi dan komunikasi UU No 23/2014 antara lain : target lokasi, sasaran pelaksanaan sebagai target kegiatan, target output serta target outcome (jumlah K/L yang melaksanakan kebijakan PP dan PA). Monitoring dan evaluasi kegiatan telah dilaksanakan oleh masing-masing satker/unit kerja.
- 6) Secara umum hasil advokasi dan komunikasi UU No 23/2014 kepada K/L maupun pemda secara output sudah tepat sesuai dengan harapan, namun secara outcome belum optimal. Hasil tersebut harus dipertahankan melalui berbagai kegiatan kerjasama serta komunikasi yang aktif dan efektif dengan K/L maupun pemda dalam rangka memperkuat kapasitas lembaga (baik dalam hal mekanisme maupun SDM) dalam pelaksanaan kegiatan PUG dan PPRG. Proses sosialisasi, advokasi dan komunikasi terkait UU No 23/2014 harus dilaksanakan secara berkesinambungan mengingat turn over yang tinggi yang terjadi baik di tingkat K/L maupun di tingkat daerah. Hal lain yang harus dilaksanakan adalah memastikan stakeholder pengambil keputusan harus mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir, tidak hanya pada saat pembukaan/ceremonial saja.
- 7) Kondisi realitas terkait sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke K/L dan pemda untuk melaksanakan pembangunan yang responsive gender dan perlindungan anak perlu ditingkatkan melalui penguatan kualitas dan kuantitas para pendamping teknis untuk menemukan dan memahami sepenuhnya terkait kegiatan yang responsive gender dan memperhatikan perlindungan anak.
- 8) Kondisi realitas terkait sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke K/L dan pemda untuk melaksanakan pembangunan yang memperhatikan perlindungan perempuan dan anak saat ini dinilai kurang optimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain : vocal point yang bukan pengambil keputusan serta pelaksanaan berbagai program/kegiatan yang tidak berkelanjutan.

9) Kondisi realitas terkait sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke K/L dan pemda Kab/Kota menuju Kab/Kota layak anak dinilai masih terbatas pada tahap inisiasi yang bersifat Surat Keputusan dan masih perlu ditingkatkan ke tahap implementasi.

10) Kondisi realitas terkait sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke K/L dan pemda untuk menerapkan sistem data gender dan anak dinilai masih jauh dari harapan dikarenakan beberapa kendala antara lain : sulitnya ketersediaan data gender dan anak secara terpilah berdasarkan jenis kelamin dan sebagainya. Data yang saat ini belum terpadu/terkoordinasi dengan baik, masih partial dan terpisah di masing-masing K/L.

Berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2016 tersebut, diperoleh beberapa hasil identifikasi hasil strategi advokasi dan komunikasi kepada K/L tentang issue gender dan anak. Pada umumnya K/L memberikan respon yang positif terhadap hasil identifikasi dan strategi advokasi dan komunikasi dari KPP dan PA kepada K/L tentang issue gender dan anak. Di bawah ini disajikan beberapa hasil identifikasi dan strategi advokasi tersebut:

1. Kebijakan yang berhubungan dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sudah dihasilkan Kementerian/Lembaga antara lain: Pada umumnya Badan/Lembaga belum memiliki SOP yang jelas terkait kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kegiatan yang terkait gender yaitu adanya penguatan tenaga kesehatan seperti bidan desa dan puskesmas pembantu serta induk. Tenaga-tenaga tersebut sudah dibekali dengan dengan mengundang berbagai narasumber dari rumah sakit termasuk rumah sakit jiwa. Hal ini dilakukan agar mendapatkan kemudahan dan pemahaman supaya bisa melakukan tindakan. Dilakukan juga dengan pemanfaatan tenaga-tenaga di lapangan. Sudah responsiv gendernya karena tenaganya banyaknya perempuan. Selain itu dalam waktu dekat akan ada kampanye mengenai ibu dan anak. Dengan tema stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dibuat dalam bentuk slogan dan lain-lain. Sudah ada laporan terpilah apakah ini KDRT atau kekerasan terhadap anak dan sudah ada datanya.
2. Pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilapangan antara lain: Pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilapangan antara lain adanya PPTC (Pusat Pelayanan Trauma Centre) yang berdiri tahun 2004 sampai sekarang dengan dana masih dari pusat. Sudah ada seksi Pelayanan dan rehabilitasi Sosial anak yang sudah terpilah dan merupakan bagian bantuan dan jaminan social. Seksi ini masih hanya berada tingkat propinsi.
3. Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) yang berhubungan dengan Pengarusutamaan Gender (PUG) di kementerian/Lembaga antara lain: Dalam RPJMN 2015-2019, salah satu agenda pembangunan nasional adalah "Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya", ada 2 (dua) mandat yang menjadi tugas dari PPPA yakni: 1) Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan; dan 2) Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal. Selanjutnya dijabarkan dalam tiga isu strategis pada pembangunan pengarusutamaan gender (PUG) dan tiga isu strategis pada perlindungan anak. Tiga isu strategis pada pembangunan PUG, yaitu: 1) Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan; 2) Peningkatan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO); dan 3) Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Tiga isu strategis pada perlindungan anak, yaitu: 1) Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak; 2) Peningkatan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; dan 3) Peningkatan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak.
4. Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) yang berhubungan dengan Pemberdayaan Perempuan. Hampir semua K/L telah memiliki POKJA dan hal ini dijumpai juga di Provinsi Bengkulu.
5. Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) yang berhubungan dengan Perlindungan Anak antara lain: Laki-laki dan perempuan, serta anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hak untuk bisa mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat pembangunan yang setara disesuaikan dengan pengalaman, kebutuhan dan permasalahan masing-masing sehingga mereka mendapatkan keadilan dan kesetaraan. Perwujudan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak adalah lebih dari sekedar

meningkatkan derajat perempuan dan anak, tapi juga merupakan hal yang penting untuk bisa mencapai tujuan pembangunan, karena perempuan dan anak merupakan aset dan potensi pembangunan. Disadari, keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat sangat tergantung dari peran serta seluruh penduduk baik laki-laki dan perempuan serta anak laki-laki dan anak perempuan baik sebagai pelaku pembangunan maupun penerima manfaat hasil pembangunan.

6. Kondisi realitas tentang sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke Kementerian/lembaga dan Pemda untuk melaksanakan pembangunan yang responsive gender dan perlindungan anak, antara lain: Berdasarkan hasil FGD di Dinas provinsi Bengkulu diperoleh beberapa masukan dari lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Salah satu lembaga tersebut adalah lembaga muslimat dimana saat ini masih memfokuskan pada sosialisasi terhadap pendidikan dan perlindungan terhadap anak dan perempuan di seluruh cabang muslimat. Akan bekerjasama dengan Badan PPPA serta masih masih perlu bimbingan. Bekerjasama dengan membuka lembaga konsultasi dan bantuan hukum untuk wanita dan anak. Melakukan pula sosialisasi ke RT dan kelurahan di kota pada saat ada kunjungan di puskesmas. Muslimat juga menerima klien yang mengalami KDRT . Walaupun demikian masih tidak punya shelter sehingga perlu bekerjasama dengan dinas atau asyiyah. Ikut dalam tim terpadu untuk kasus kekerasan KDRT. Cabang Muslimat ada di seluruh kota/kab. Bila ada Konsultasi di kecamatan maka yang menjadi nara sumbernya adalah pengurus muslimat. Pengurus tersebut yang melatih konsultasi adalah para relawan dengan beragam bidang keahlian dan pendidikan seperti sarjana hukum dan sarjana pendidikan. Anggota mempunyai latar belakang menjadi relawan untuk konsultasi muslimat. Kegiatan tersebut dimulai tahun 2011. Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu menyatakan bahwa sudah melakukan pembangunan berbagai prasarana yang menyangkut kenyamanan untuk pelayanan masyarakat terutama untuk ibu dan anak misalnya saja pembangunan toilet-toilet di pusat transportasi seperti terminal dan Bandara dan ada juga ruangan untuk ibu menyusui . Dinas perhubungan di daerah hanya bisa mengawasi saja karena semua hal dilakukan oleh pusat terhadap kegiatan perhubungan.
7. Sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke Kementerian/lembaga dan Pemda untuk melaksanakan perlindungan perempuan anak, antara lain: Berdasarkan hasil FGD di Dinas Provinsi Bengkulu diperoleh beberapa masukan antara lain Penyebaran info yang menyangkut perlindungan anak di daerah, belum ada secara khusus. Sudah diusulkan agar dikaitkan dengan PP dan PA ke sekdit. Untuk sosialisasi melalui radio belum ada, karena tidak mencakup pengelolaan radio swasta. Sejak berdiri masih melekat di Badan PPPA didanai oleh APBD. Di situ ada tempat konsultasi, tersedia psikolog dan lain-lain walaupun tidak ada dananya. Petugas yang ada adalah PNS khususnya di bidang perempuan dan anak yang harus standby dari pagi dan sore. Kasus makin banyak, tidak lain karena sosialisasi sehingga P2TP2A sudah cukup dikenali masyarakat sehingga tidak lagi sungkan-sungkan untuk mengadu. Bila ada laporan akan didampingi kemudian berkordinasi dengan BKKBN karena mempunyai tenaga psikolog. Hasil rekomendasi akan menjadi rujukan kemana akan dibawa korban yang melapor. Hambatan yang ada adalah: sarana dan prasarana kurang serta ruangan yang tidak memadai, dana dekon hanya untuk advokasi fasilitasi pertemuan. Perlu sarana dan prasaran terutama untuk mobilisasi. Selama ini apa adanya saja. Kasus yang sudah ditangani berasal ada juga yang berasal dari dari kabupaten tidak hanya kota Bengkulu. Sehingga harus saling kerjasama dan saling berhubungan. semua kabupaten sudah mempunyai P2TP2A.
8. Kondisi realitas tentang sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke Kementerian/lembaga dan Pemda untuk menuju Kabupaten/Kota layak anak, antara lain: Kualitas hidup manusia sangat ditentukan sejak usia dini. Anak merupakan generasi penerus bangsa, merekalah yang akan menentukan nasib bangsa ini di masa mendatang. Oleh sebab itu, pemenuhan hak dan perlindungan anak menjadi prioritas dalam pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah. Beberapa instansi pemerintah di Provinsi Bengkulu tidak terfokus pada kegiatan yang khusus gender. Tetapi untuk para Ibu ada kegiatan mengelola hasil pertanian seperti UKP3KP melibatkan ibu2 yang mengolah hasil pertanian. Sehingga secara khusus tidak dapat dinyatakan bahwa kegiatan itu khusus untuk PUG. Walaupun demikian khusus Untuk undangan kegiatan UP3KP banyak yang perempuan, dalam kegiatan pengelolaan keuangan suami istri juga hadir. Pemahaman di masyarakat mengenai berbagai peran gender di masyarakat belum maksimal.

9. Kondisi realitas tentang sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke Kementerian/lembaga dan Pemda untuk menuju Kabupaten/Kota untuk menerapkan sistem data gender dan anak, antara lain ditunjukkan dengan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh K/L dan juga diikuti oleh Provinsi Bengkulu.

B. Hasil Identifikasi strategi advokasi dan komunikasi Badan PP dan PA Propinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu terkait dengan issue gender dan anak dan pada organisasi masyarakat terkait perempuan dan anak

Berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan pada tanggal 21-22 Juli 2016, diperoleh beberapa hasil identifikasi hasil strategi advokasi dan komunikasi di BPPPA Propinsi Bengkulu dan BPPPA Kota Bengkulu.

Dinas Sosial : Adanya PPTC (Pusat Pelayanan Trauma Centre) yang berdiri tahun 2004 sampai sekarang dengan dana masih dari pusat. Sudah ada seksi Pelayanan dan rehabilitasi Sosial anak yang sudah terpilah dan merupakan bagian bantuan dan jaminan sosial. Seksi ini masih hanya berada tingkat propinsi. Ada juga RPSA (Rumah perlindungan sosial dan anak) sebagai uji coba, dan ada LPSA yang dipunyai masyarakat (Muhamadiyah). Seksi ini bermitra dengan berbagai lembaga sosial/LSM. Sebagai uji coba untuk tahun ini ada 1 shelter di Aisyiah.

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Propinsi Bengkulu : Dari sisi kepengurusan sudah lebih dari 30 % perempuan yang menjadi pengurus KNPI. Dana penganggaran yang sudah diplot bersasal dari dana KEMENPORA sehingga pelatihan mengenai perlindungan anak dan perempuan tidak dilaksanakan. Mempunyai strategi komunikasi di semua lini organisasi yang berjumlah 95 anak organisasi. Misalnya Jika ada kasus-kasus perkosaan malakukan himbauan melalui media dan organisasi yang ada di Bengkulu. Advokasi dilakukan bergabung dengan organisasi yang lain karena KNPI sifatnya mendukung lembaga-lembaga lainnya.

Gabungan Organisasi Wanita : Pemahaman di masyarakat mengenai berbagai peran gender di masyarakat belum maksimal. Gender identik dengan perempuan saja, padahal juga terkait dengan kesetaraan laki-laki. Sehingga pemahaman tentang gender harus diperkuat. Selama ini mendapat pengetahuan tentang gender dari pelatihan di BAPPEDA Propinsi yaitu pembangunan berwawasan gender. Tapi ketika pelaksana perencana di Pemda tidak memahami akan menjadi masalah. Untuk tingkat nasional sudah mengikuti pelatihan PP dan PA dari Kementerian Dalam Negeri.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA): Untuk program kota layak anak sudah ada. Ada studi banding ke Malang. Perlindungan anak di setiap SKPD pasti ada kegiatan-kegiatan tersebut. Kota ramah anak akan menjadi *pilot project* jika ditunjang dengan pendanaan.

Dinas Koperasi : Perlindungan terhadap anak kuat kaitannya dengan ekonomi Rumah Tangga. Program Dinas Koperasi adalah bagaimana kaum perempuan meningkatkan pendapatannya dengan usaha kecil dan menhadi binaan. PUG sudah berjalan karena program ini sudah dilakukan terus menerus dan bekerjasama dengan PKK Pusat. UU yang ada belum dibaca dan dipahami. Tapi PUG sudah berjalan di Kota Bengkulu.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG): Sudah dilakukan, seperti pembinaan terhadap industry kecil dan menengah. Kunjungan penyuluhan untuk kegiatan seperti program dan KUB (kelompok usaha bersama) mencakup ibu-ibu dalam berbagai cara pengolahan. Dari satu orang menjadi satu kelompok. DISPERINDAG sudah mempunyai program yang menggiatkan kelompok perempuan.

C. Strategi advokasi dan komunikasi Badan PP dan PA Propinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu terkait dengan issue gender dan anak dan pada organisasi masyarakat terkait perempuan dan anak

Berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan pada tanggal 21-22 Juli 2016, diperoleh beberapa hasil identifikasi hasil strategi advokasi dan komunikasi di BPPPA Propinsi Bengkulu dan BPPPA Kota Bengkulu.

Badan PP dan PA : Sejak berdirinya Badan PP dan PA sudah ada 3 produk hukum yaitu 1) PP no 21 thn 2006 tentang pencegahan penanganan kekerasan dalam rumah tangga 2) Perda no 2 tahun 2006 masalah

trafficking dan 3) Perda no 2 thn 2016 tentang PUG dan pengembangan daerah. Terkait perda PUG akan ada sosialisasi ke berbagai SKPD dalam rangka mengidentifikasi kesadaran gender dan perencanaan yang responsive terhadap perlindungan anak. Sudah bekerjasama dengan Bappeda dalam melakukan analisis gender pada program dan kegiatan skpd. Ada beberapa strategi komunikasi yang dilakukan untuk menghadapi kendala keterbatasan dana yaitu bekerja secara berjejaring dengan dinas lain dan LSM, termasuk mengadvokasi agar membentuk payung hukum. Di kabupaten/ kota sudah mempunyai SK terkait PUG termasuk di P2TP2A agar dapat menjangkau satu layanan informasi untuk menginformasikan kasus2 yang ada. Merencanakan di SKPD agar perencanaannya responsive gender dan perlindungan anak, dan setiap tahun dilaksanakan. Pokja PUG diharapkan harus mampu betul2 berkomitmen agar analisis gendernya dapat disertakan. Sehingga Bappeda dapat melakukan *pilot project* terhadap anggaran berbasis gender

Dinas Kesehatan : Tujuan jangka panjang dlm program kesehatan, ada promosi kesehatan preventif dan pengobatan. Disampaikan termasuk indikator kinerja dengan berbagai program kesehatan yang ada misal kegiatan asi produktif, kesehatan anak, dengan tujuan semua menuju agar menjadi anak-anak yang berkualitas. Kematian ibu dan anak di tingkat nasional tdk termasuk tinggi, tp di daerah Bengkulu termasuk tinggi. Yang tertinggi bayi dengan berat lahir rendah. Salah satu kegiatan utamanya adalah mensosialisasikan hal – hal yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Dilakukan melalui posyandu dan di puskesmas, begitu juga ada pelatihan dengan peserta para bapak misal sosialisasi ke babinsa. Petugas di Dinkes mendapat informasi karena bertugas sbg petugas kesehatan. Sudah berpartisipasi dalam Pelatihan di Kemen PP dan PA.

Dinas Sosial : Pada Dinas Sosial Provinsi Bengkulu terdapat program sadar sosial anak, dari program nasional. Pemberian identitas terhadap anak. Terdapat penguatan kapasitas anak dan keluarga. Petugas di Dinsos pernah mengikuti pelatihan dari KPPPA misal penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, ada juga pelatihan dari Kementerian Sosial. Walaupun demikian tidak semua petugas pernah mengikuti pelatihan.

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) : Strategi komunikasi bebas berbicara membantu semua informasi agar sampai ke masyarakat. Juga dalam tataran menggiring opini tdk bekerja sendiri tapi dengan LSM lain seperti Asyiyah. Sampai saat ini Asyiyah belum pernah ikut pelatihan- pelatihan yang diselenggarakan oleh KPPPA. Sangat perlu pelatihan-pelatihan mengenai PUG dan Anak. Media humas Badan PPPA agar dapat cepat mencari info mengenai kasus-kasus tentang kekerasan perempuan dan anak sehingga dapat duduk bersama membicarakan berbagai kasus yang ada lalu melapor ke DISPORA agar sampai ke pusat sehingga dapat dibuat tim pencegahan dan penanggulangan permasalahan perlindungan perempuan dan anak.

Muslimat : Focus pada sosialisasi jangan meninggalkan rumah atau ke kebun selama beberapa hari. Sosialisasi pada orangtua agar jangan menyuruh anak bekerja tanpa sekolah selain itu dilakukan pula Sosialisasi di posyandu mengenai pencegahan KDRT.

Dinas Pertanian dan Perikanan: Dinas Pertanian tidak terlalu fokus pada Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Berdasarkan pengalaman untuk kegiatan perlindungan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah mengajukan draft perlindungan anak ke Pemda yang sudah diajukan ke DPRD dan sampai saat ini sudah 2 (dua) tahun belum ada hasilnya hanya baru dibahas. Penanganan kasus-kasus masih minim, untuk tempat konseling masih kurang. Begitu juga untuk penanganan korban juga masih belum terkoordinir. Dana untuk melakukan sosialisasi juga masih kurang, selain itu dilakukan pula Sosialisasi di posyandu mengenai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) : Sejak berdiri masih melekat di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD). Di situ ada tempat konsultasi, tersedia psikolog dan lain-lain walaupun tidak ada dananya. Petugas yang ada adalah Pegawai Negeri sipil (PNS) khusus nya di bidang perempuan dan anak yang harus standby dari pagi dan sore. Kasus makin banyak, tidak lain karena sosialisasi sehingga P2TP2A sudah cukup dikenali masyarakat sehingga tidak lagi sungkan-sungkan untuk mengadu. Bila ada laporan akan didampingi kemudian berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) karena mempunyai tenaga psikolog. Hasil rekomendasi akan menjadi rujukan kemana akan dibawa korban yang melapor. Hambatan yang ada adalah: sarana dan prasarana kurang serta ruangan yang tidak memadai, dana dekon hanya untuk advokasi fasilitasi pertemuan. Perlu sarana dan prasarana terutama untuk

mobilisasi. Selama ini apa adanya saja. Kasus yang sudah ditangani berasal ada juga yang berasal dari dari kabupaten tidak hanya kota Bengkulu. Sehingga harus saling kerjasama dan saling berhubungan. semua kabupaten sudah mempunyai P2TP2A.

D. Menyusun rekomendasi bagi KPP dan PA dan Badan untuk memperkuat strategi komunikasi dan koordinasi

Rekomendasi kebijakan bagi Kemen PP dan PA dan Badan untuk memperkuat strategi komunikasi dan koordinasi antara lain dengan Pendekatan Sistem Kelembagaan dan Pengembangan Sistem Komunikasi.

D. 1. Pendekatan Sistem Kelembagaan



Gambar . Pendekatan Sistem Kelembagaan

Upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada hakikatnya merupakan upaya perubahan kebudayaan. Tradisi komunitas tradisional di Indonesia pada umumnya belum menganggap anak dan istri/perempuan sebagai anggota yang sejajar dengan bapak dalam keluarga. Tradisi inilah yang menyebabkan munculnya berbagai masalah dalam keluarga dan masyarakat, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, penelantaran, dan sebagainya.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak merupakan suatu norma yang perlu dilembagakan dalam masyarakat dalam berbagai arah (keluarga, komunitas, dan organisasi, bahkan sampai masyarakat luas). Proses ini merupakan pengaturan dan pembinaan pola-pola tatacara disertai beragam sanksi dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan strategi yang meliputi proses strukturalisasi dan proses enkulturasi di tengah-tengah masyarakat.

D. 2. Pengembangan Sistem Komunikasi

Proses strukturalisasi menyangkut proses meliputi pengorganisasi anggota masyarakat dalam struktur yang teratur dalam kelembagaan norma pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam hal inilah semua stakeholder (khususnya lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, kepolisian, organisasi wanita dan sebagainya) perlu diperkuat untuk menjalankan fungsinya. Kemudian perlu diatur agar semua lembaga ini bekerja bersinergi sesuai dengan fungsi dan perannya. Proses enkulturasi menyangkut proses internalisasi norma pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada anggota masyarakat. Norma baru ini harus "disosialisasikan" terus menerus di semua tempat. Dengan demikian norma ini akan dikenal, kemudian diakui, lalu dihargai, selanjutnya diterima dan ditaati, serta akhirnya terjadi proses internalisasi dalam diri setiap warga masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, bahwa upaya kelembagaan norma ini sudah dilakukan dengan intensif oleh berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah, lembaga-lembaga internasional, lembaga swadaya masyarakat internasional, nasional dan lokal telah banyak melakukan advokasi dan sosialisasi tentang perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.

Secara operasional, untuk meningkatkan efektivitas komunikasi advokasi Kementerian PP dan PA maka perlu dilakukan: a) **Ketersediaan Informasi**. Kajian ini menunjukkan bahwa rotasi pejabat yang

berhubungan dengan PP dan PA di berbagai tingkatan (Pusat dan Daerah) dan sektor (kementerian dan lembaga negara) terolong sangat tinggi. Sering, seorang pejabat yang sudah paham tentang PP dan PA dimutasikan dan diganti oleh pejabat baru yang masih kurang pengetahuannya tentang PP dan PA. Untuk itu ia perlu belajar. Karena itu sangat perlu tersedia informasi tentang PP dan PA secara mudah dan selalu terbaru. Informasi ini bisa saja dikemas dalam bentuk buku saku, ditampilkan di web site, dan mudah diakses melalui berbagai media sosial. Ketersediaan informasi ini juga penting bagi masyarakat banyak, sehingga masyarakat dapat membaca informasi ini di mana saja dengan mudah. b) **Penguatan Komunikasi Korporat**. Terdapat tiga definisi penting mengenai arti dari komunikasi korporasi yaitu (1) keseluruhan kegiatan komunikasi yang dihasilkan oleh organisasi perusahaan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan (Jackson 1987); (2) sebuah kerangka yang digunakan oleh spesialis komunikasi (komunikasi pemasaran, organisasi, dan manajemen) sebagai bingkai untuk mengintegrasikan totalitas pesan organisasi, sehingga dengan begitu membantu membentuk citra organisasi sebagai alat untuk memperbaiki kinerja perusahaan (Riel 1995); dan (3) suara dan cita-cita perusahaan yang diproyeksikan oleh perusahaan tersebut kepada panggung dunia yang dipenuhi oleh para khalayak yang disebut sebagai para pendukung (Argenti 2007). Berdasarkan definisi diatas, kegiatan komunikasi dilakukan oleh organisasi sebagai *corporate* yang berarti keseluruhan tubuh sebagai kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, konsep *corporate* mempunyai implikasi bahwa kegiatan komunikasi tersebut bersifat kebijakan organisasi keseluruhan dan terpusat, yang melibatkan pimpinan tertinggi organisasi.

Manajemen Korporasi pada KPP dan PA. Pada masa mendatang, KPP dan PA harus ditopang oleh kepemimpinan pada semua lini, dengan dukungan anggaran yang memadai untuk digunakan dan dapat memberikan manfaat yang maksimal. Salah satu caranya dengan penerapan manajemen korporasi yang dapat memfasilitasi pengembangan *network* di internal dan eksternal KPP dan PA.. Hal ini dilakukan karena KPP dan PA tidak dapat bekerja sendiri atau berpretensi menyelesaikan semua masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Untuk dua yang terakhir ini mutlak dilakukan, karena KPP dan PA memiliki SDM yang kreatif dan bila tidak dipagari dalam koridor *mind set* yang sama, dikuatirkan apa yang dilakukan belum sepenuhnya sejalan dengan apa yang ingin dicapai pada umumnya. Terkait dengan upaya penyamaan *mind set* ini juga penting agar kerjasama antar Eselon I dan eselon II lingkup KPP dan PA sebagaimana yang dikonsepsikan dalam pengembangan manajemen korporasi dapat diwujudkan.

Komunikasi Korporasi pada Pelaksanaan Advokasi PP dan PA. Kementerian PP dan PA dapat menginisiasi advokasi dan sosialisasi berbagai kegiatannya dalam konteks komunikasi korporasi yang berbasis *corporate identity*.. Hal ini meliputi pengelolaanseluruh elemen kegiatan advokasi dan sosialisasi yang secara cepat dan harus segera dilakukan kepada kelompok sasaran melalui berbagai sarana yang dilakukan secara simultan dan terkoordinisasi sesuai dengan masing-masing tugasnya. Komunikasi korporasi dalam aspek advokasi merupakan bagian pendukung pencapaian misi dan visi KPP dan PA terutama terkait dengan berbagai kebijakan yang harus diterapkanseluruh secara progresif dan strategis.

Pembenahan Standar Operasional Baku. Melalui kajian ini diketahui bahwa sudah banyak kegiatan komunikasi advokasi yang dilakukan oleh Kementerian PP dan PA, namun belum terdokumentasi dengan baik. Tata cara komunikasi ini juga belum terpolo dengan baik. Untuk itu direkomendasikan untuk membuat suatu standar baku setiap komunikasi advokasi yang dilakukan. Dokumen ini antara lain memuat: Siapa yang melakukan, Siapa peserta, Apa isinya, Bagaimana tanggapan peserta, Mekanisme dan hasil Monitoring setelah advokasi dilakukan, Mekanisme dan hasil evaluasi

Penguatan Koordinasi.Patut disyukuri, masalah PP dan PA sudah menjadi perhatian banyak pihak, walaupun pelanggaran hak-hak anak dan perempuan masih banyak terjadi. Perhatian ini datang dari berbagai sektor dan tingkatan; internasional, regional, nasional, dan lokal. Karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih kuat lagi agar pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kampanye PP dan PA dapat berjalan lebih berhasil guna.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

1. Hasil identifikasi dan analisa terhadap strategi advokasi dan komunikasi Kementrian PP dan PA kepada K/L tentang issue gender dan anak menunjukkan bahwa terdapat tujuan jangka pendek dan jangka

panjang. Secara umum terdapat dokumen secara tertulis seperti panduan atau SOP yang menjadi landasan dalam pelaksanaan advokasi tersebut. Terdapat beberapa kebijakan Kemen PP dan PA untuk membangun saluran komunikasi dengan K/Latau pemda. Terdapat target pada pelaksanaan advokasi dan komunikasi UU No 23/2014.

2. Secara umum hasil advokasi dan komunikasi UU No 23/2014 kepada K/L maupun Pemda secara output sudah tepat sesuai dengan harapan, namun secara outcome belum optimal. Hasil tersebut harus dipertahankan melalui berbagai kegiatan kerjasama serta komunikasi yang aktif dan efektif dengan K/L maupun pemda dalam rangka memperkuat kapasitas lembaga (baik dalam hal mekanisme maupun SDM) dalam pelaksanaan kegiatan PUG dan PPRG.
3. Kondisi realitas terkait sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke K/L dan pemda untuk melaksanakan pembangunan yang responsive gender dan perlindungan anak perlu ditingkatkan melalui penguatan kualitas dan kuantitas para pendamping teknis untuk menemukenali dan memahami sepenuhnya terkait kegiatan yang responsive gender dan memperhatikan perlindungan anak.
4. Hasil identifikasi dan analisa terhadap strategi advokasi dan komunikasi Badan PP dan PA Propinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu terkait dengan issue gender dan anak dan pada organisasi masyarakat terkait perempuan dan anak adalah :
 - a) Kondisi realitas terkait sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke K/L kepada pemda untuk melaksanakan pembangunan yang memperhatikan perlindungan perempuan dan anak saat ini dinilai kurang optimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain : focal point yang bukan pengambil keputusan serta pelaksanaan berbagai program/kegiatan yang tidak berkelanjutan.
 - b) Kondisi realitas terkait sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke K/L dan pemda Kab/Kota menuju Kab/Kota layak anak dinilai masih terbatas pada tahap inisiasi yang bersifat Surat Keputusan dan masih perlu ditingkatkan ke tahap implementasi.
 - c) Kondisi realitas terkait sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke K/L dan pemda untuk menerapkan sistem data gender dan anak dinilai masih jauh dari harapan dikarenakan beberapa kendala antara lain : sulitnya ketersediaan data gender dan anak secara terpilah berdasarkan jenis kelamin dan sebagainya karena masih belum adanya persamaan persepsi meskipun dalam tiga tahun terakhir ini sudah semakin baik.
5. Hasil identifikasi dari advokasi dan komunikasi terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di K/L terkait dan di SKPD di Provinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu menunjukkan bahwa pelaksanaan program/kegiatan belum sepenuhnya mencapai tujuan dan outcome yang ditetapkan. Hal tersebut terkendala masalah efektifitas advokasi dan sosialisasi serta kurangnya keterlibatan aktif para pemangku kebijakan dan pengambil keputusan di daerah, serta kurang aktifnya peran stakeholder terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

B. REKOMENDASI

1. Proses sosialisasi, advokasi dan komunikasi terkait UU No 23/2014 perlu dilaksanakan secara berkesinambungan mengingat turn over yang tinggi yang terjadi baik di tingkat K/L maupun di tingkat daerah. Hal lain yang juga perlu dilaksanakan adalah memastikan *stakeholder* pengambil keputusan harus mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir, tidak hanya pada saat pembukaan/ceremonial saja.
2. Pembentukan program/kegiatan yang melibatkan seluruh *stakeholder* terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mendukung pelaksanaan program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, antara lain :
 - a. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program;
 - b. Koordinasi penyusunan dan pemanfaatan data terpilah termasuk data anak;
 - c. Pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas Kementerian PPPA;
 - d. Koordinasi bantuan hukum dan hubungan masyarakat;
 - e. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparaturnya Kementerian PPPA;
 - f. Telaahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

3. Secara teknis pelaksanaan, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Kemen PP dan PA adalah :
 - a. Membuat dokumen secara tertulis seperti panduan atau SOP yang menjadi landasan dalam pelaksanaan advokasi /sosialisasi.
 - b. Adanya perencanaan yang sistematis dan terkoordinasi dengan baik mengenai pelaksanaan advokasi/sosialisasi dan pendampingan di Kementerian/Lembaga serta SKPD
 - c. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sosialisasi/ advokasi /pendampingan minimal satu tahun sekali
 - d. Pembuatan laporan yang disertai hasil evaluasi, sehingga dapat menjadi dasar /justifikasi bagi pelaksanaan di tahun berikutnya.

PRAKATA

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya laporan akhir penelitian ini dapat diselesaikan.

Penelitian yang berjudul **TELAAHAN STAF AHLI MENTERIBIDANG KAJIAN TERKAIT STRATEGI KOMUNIKASIKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM ADVOKASI TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK DI KEMENTRIAN/LEMBAGA DANDI PROPINSI BENGKULU** bertujuan untuk Untuk mengetahui sejauhmana efektifitas advokasi dan komunikasi yangdilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KPP danPA terkait dengan pengintegrasian perspektif gender dan anak di Kementerian/Lembaga terkait dan di Propinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengidentifikasi dan menganalisa strategi advokasi dan komunikasi KementerianPP dan PA kepada K/L tentang issue gender dan anak; (2) Mengidentifikasi dan menganalisa strategi advokasi dan komunikasi Badan PP dan PA Propinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu terkait dengan issue gender dan anak dan pada organisasi masyarakat terkait perempuan dan anak; (3) Mengidentifikasi hasil dari advokasi dan komunikasi terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di K/L terkait dan di SKPD di propinsi Bengkulu dan satu kabupaten/kota; dan (4) Menyusun rekomendasi bagi KPP dan PA dan Badan untuk memperkuat strategi komunikasi dan koordinasi

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak yang telah membantu penyusunan laporan akhir ini. Kami mengharapkan kritik dan saran untuk peningkatan kualitas laporan ini.

Bogor, Oktober 2016

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

Prakata
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar Lampiran

| | |
|---|-----------|
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Tujuan Telaahan | 4 |
| C. Hasil yang Diharapkan | 4 |
| D. Ruang Lingkup Telaahan | 5 |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA | 6 |
| A. Audit Komunikasi | 6 |
| B. Audit Mini Komunikasi | 8 |
| C. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data pada Audit Komunikasi | 10 |
| BAB III. METODE TELAAHAN | 11 |
| A. Kerangka Pemikiran Konseptual | 11 |
| B. Lokasi Telaahan | 12 |
| C. Jenis dan Sumber Data | 12 |
| D. Metode Pengumpulan Data | 13 |
| E. Tahapan Telaahan | 15 |
| F. Waktu | 17 |
| BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN | 18 |
| A. Hasil Identifikasi strategi advokasi dan komunikasi Kementerian PP dan PA kepada K/L tentang issue gender dan anak | 39 |
| A.1. Mengidentifikasi dan menganalisa strategi advokasi dan komunikasi di dalam Kementerian PP dan PA | 26 |
| A.2. Mengidentifikasi dan menganalisa strategi advokasi dan komunikasi Kementerian PP dan PA kepada K/L tentang issue gender dan anak | 29 |
| B. Hasil Identifikasi strategi advokasi dan komunikasi Badan PP dan PA Propinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu terkait dengan issue gender dan anak dan pada organisasi masyarakat terkait perempuan dan anak | 35 |
| C. Strategi advokasi dan komunikasi Badan PP dan PA Propinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu terkait dengan issue gender dan anak dan pada organisasi masyarakat terkait perempuan dan anak | 41 |
| D. Menyusun rekomendasi bagi KPP dan PA dan Badan untuk memperkuat strategi komunikasi dan koordinasi | 45 |
| D.1. Pendekatan sistem Kelembagaan | 46 |
| D.2. Pengembangan Sistem Komunikasi | 47 |
| BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI | 55 |
| A. Kesimpulan | 55 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| B. Rekomendasi | 57 |
| DAFTAR PUSTAKA | 58 |

DAFTAR TABEL

| No. | Deskripsi | Hal |
|-----------------|--|------------|
| Tabel 1. | Jenis Data, Sumber Data serta Metode Pengumpulan Data Sesuai dengan Tujuan Telaahan. | 13 |
| Tabel 2. | Daftar peserta Kementrian/Lembaga (K/L) yang diundang dalam acara FGD di Kemen PP dan PA | 29 |

DAFTAR GAMBAR

| No. | Deskripsi | Hal |
|------------------|-------------------------------------|-----|
| Gambar 1. | Kerangka Pemikiran Konseptual | 11 |
| Gambar 2. | Pendekatan Sistem Kelembagaan | 42 |
| Gambar 3. | Model Strategi Komunikasi Korporasi | 92 |

DAFTAR LAMPIRAN

| No. | Deskripsi | Hal |
|---------------------|--|-----|
| Lampiran 1. | ANGKET PEJABAT KEMENTERIAN PP dan PA Mengenai Strategi Komunikasi advokasi kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah | 60 |
| Lampiran 2. | ANGKET PEJABAT KEMENTERIA?LEMBAGA | 62 |
| Lampiran 3. | ANGKET SKPD (INSTANSI PEMERINTA DAERAH) | 66 |
| Lampiran 4. | ANGKET BAGI STAKEHOLDERS | 68 |
| Lampiran 5. | KEGIATAN PUG DI BEBERAPA KEMENTERIAN | 72 |
| Lampiran 6. | Focus Group Discussion (FGD) dengn Internal Kemen PP dan PA | 80 |
| Lampiran 7A. | Hasil Tabulasi FGD Kementrian PP dan PA dengan Kementrian/Lembaga terhadap 13 identifikasidan strategi advokasi dan komunikasi tentang issue gender dan anak | 82 |
| Tabel 1 | Kebijakan yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang sudah dihasilkan kementerian/lembaga | 78 |
| Tabel 2. | Proses Kelahiran kebijakan yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang sudah dihasilkan kementerian/lembaga | 82 |
| Tabel 3. | Manfaat bagi K/L dengan dikeluarkannya kebijakan yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang sudah dihasilkan | 86 |
| Tabel 4. | Pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilapangan | 88 |
| Tabel 5. | Sikap terhadap penghayatan pejabat di kementerian/Lembaga untuk dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilapangan | 89 |
| Tabel 6. | Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) yang berhubungan dengan Pengarusutamaan Gender (PUG) di kementerian/Lembaga | 90 |
| Tabel 7. | Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) yang berhubungan dengan Pemberdayaan Perempuan | 92 |
| Tabel 8. | Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) yang berhubungan dengan Perlindungan Anak | 93 |
| Tabel 9. | Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) yang | 95 |

| | | |
|---------------------|---|-----|
| | berhubungan dengan Pengarusutamaan Gender (PUG) | |
| Tabel 10. | Kondisi realitas tentang sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke Kementerian/lembaga dan Pemda untuk melaksanakan pembangunan yang responsive gender dan perlindungan anak | 96 |
| Tabel 11. | Sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke Kementerian/lembaga dan Pemda untuk melaksanakan perlindungan perempuan anak | 97 |
| Tabel 12. | Kondisi realitas tentang sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke Kementerian/lembaga dan Pemda untuk menuju Kabupaten/Kota layak anak | 98 |
| Tabel 13. | Kondisi realitas tentang sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke Kementerian/lembaga dan Pemda untuk menuju Kabupaten/Kota untuk menerapkan sistem data gender dan anak | 99 |
| Lampiran 7B. | Hasil FGD Kementrian PP dan PA dengan Kementrian/Lembaga | 101 |
| Lampiran 8. | Hasil FGD Provinsi Bengkulu | 109 |
| Lampiran 9. | Hasil FGD Kota Bengkulu | 113 |

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka menciptakan kualitas sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing bersama-sama dengan kaum laki-laki dan anak laki-laki. Dari seluruh jumlah penduduk sebanyak 245,425 juta jiwa, 49,65 persen terdiri dari perempuan dan 50,35 persen terdiri dari laki-laki. Apabila dilihat dari kelompok umur, maka dari jumlah tersebut 33,4 persen atau 82,083 juta jiwa adalah anak-anak. Anak laki-laki 40,012 juta jiwa sedangkan anak perempuan 40,071 juta jiwa.

Laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hak akses, partisipasi, kontrol dan memperoleh manfaat yang sama dalam pembangunan. Disadari pula bahwa keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat sangat bergantung pada peran serta seluruh penduduk baik perempuan maupun laki-laki, anak perempuan maupun anak laki-laki. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran kualitas hidup bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, menunjukkan perkembangan semakin membaik dari waktu ke waktu. Pada tahun 2010 IPM nasional mencapai 72,27 meningkat menjadi 73,81 di tahun 2013. Untuk mengukur pencapaian kesetaraan gender, maka digunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang menggunakan dimensi yang sama dengan IPM.

Semakin kecil kesenjangan antara IPM dan IPG, maka semakin kecil pula kesenjangan gender di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Pencapaian IPG juga semakin membaik. IPG tahun 2010 adalah 67,20 naik menjadi 69,57 di tahun 2013, namun apabila dibandingkan dengan IPM, masih ada empat angka IPM di atasnya yang berarti masih terjadi kesenjangan gender. Selain IPG, terdapat juga indikator yang mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan yakni Indeks Pemberdayaan Gender atau IDG. IDG mengalami kenaikan setiap tahunnya dari 68,15 di tahun 2010, naik menjadi 70,46 di tahun 2013.

Meskipun rata-rata IPG dan IDG setiap tahun naik, namun kesenjangan gender masih tetap ada di berbagai bidang kehidupan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, keamanan dan sosial budaya. Anak-anak perempuan dan anak laki-laki masih mendapatkan kekerasan, dieksploitasi, diperdagangkan dan didiskriminasi. Untuk itu melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 telah disusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kementerian PP dan PA. Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian PP dan PA 2015-2019 maka Visi Kementerian PP dan PA mengacu pada Visi Kabinet Kerja yaitu "Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Misi Kementerian PP dan PA sesuai dengan Nawacita Presiden RI adalah 1) Mewujudkan Masyarakat Maju, Berkeseimbangan dan Demokratis Berlandaskan Negara Hukum; 2) Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia yang Tinggi, Maju dan Sejahtera; 3) Mewujudkan Bangsa yang Berdaya Saing dan 4) Mewujudkan Masyarakat yang Berkepribadian dalam Kebudayaan.

Adapun Tujuan KPP dan PA adalah 1) Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; 2) Meningkatnya penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan; 3) Meningkatnya pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak; 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kement PP dan PA. Beberapa indikator kinerja utama dari Kementerian PP dan PA dapat dilihat dari 1) Jumlah Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda yang melaksanakan pembangunan yang responsive gender dan perlindungan anak; 2) Jumlah K/L dan Pemda yang melaksanakan perlindungan perempuan dan anak; 3) Jumlah kabupaten/kota menuju kabupaten/kota layak anak; 4) Jumlah K/L dan Pemda yang menerapkan sistem data gender dan anak.

Strategi pengarusutamaan gender dan pembentukan dan pelembagaan kabupaten/kota layak anak merupakan strategi utama yang dipakai dalam proses pembangunan guna mengintegrasikan perspektif gender dari tahapan kebijakan, program dan kegiatan, dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, termasuk juga perspektif anak. Sedangkan strategi merangkul

pemerintah daerah, masyarakat dan swasta dalam memenuhi dan melindungi hak anak agar kabupaten dan kota layak anak. Ke dua strategi tersebut perlu diadvokasikan dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan antara lain Kementrian/Lembaga di tingkat nasional dan di daerah sehingga kebijakan dan program yang mereka rumuskan berperspektif gender dan peduli hak anak serta dapat mengatasi kesenjangan gender dan memenuhi dan melindungi perempuan dan anak.

Hal tersebut semakin menjadi prioritas utama dalam pembangunan karena kita masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya, antara lain masih terjadi perbedaan intensitas dan ekstensitas dalam mengarusutamakan gender ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di K/L, provinsi, kabupaten/kota sehingga bias gender maupun netral gender masih mewarnai beberapa dimensi pembangunan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya kualitas sumberdaya manusia untuk melakukan analisis gender dan mengintegrasikan isu gender kedalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, serta kurangnya komitmen para pemimpin K/L pemerintah dan daerah dalam pelaksanaan PUG. Untuk mengatasi hal itu maka Kementerian PP dan PA melakukan berbagai terobosan untuk memfasilitasi melembaganya pelaksanaan pengarusutamaan gender di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota melalui berbagai pembangunan kapasitas pelatihan untuk pelatih. Terobosan lain yang dilakukan adalah memprakarsai suatu inisiatif untuk memotivasi dan menghargai para pemangku kepentingan melalui pemberian Anugerah Parahita Ekrapraya (APE) sejak tahun 2004 kepada kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang telah berhasil mengintegrasikan berbagai isu gender kedalam kebijakan pembangunan pemerintah, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota.

Khusus untuk di daerah, sesuai dengan Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka ditetapkan bahwa urusan perempuan dan anak merupakan urusan wajib daerah non pelayanan dasar yang perlu dilaksanakan oleh institusi daerah yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk mengetahui sejauhmana strategi tersebut diintegrasikan dan dilembagakan di Kementrian/Lembaga atau K/L dan daerah, maka perlu dilakukan kajian untuk melihat

efektivitas advokasi yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di K/L, dan daerah.

B. Tujuan Telaahan

Umum

Untuk mengetahui sejauhmana efektifitas advokasi dan komunikasi yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KPP dan PA terkait dengan pengintegrasian perspektif gender dan anak di Kementerian/Lembaga terkait dan di Propinsi Bengkulu dan satu kabupaten/kota.

Khusus

1. Mengidentifikasi dan menganalisa strategi advokasi dan komunikasi Kementerian PP dan PA kepada K/L tentang issue gender dan anak
2. Mengidentifikasi dan menganalisa strategi advokasi dan komunikasi Badan PP dan PA Propinsi Bengkulu dan satu kabupaten/kota terkait dengan issue gender dan anak dan pada organisasi masyarakat terkait perempuan dan anak
3. Mengidentifikasi hasil dari advokasi dan komunikasi terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di K/L terkait dan di SKPD di propinsi Bengkulu dan satu kabupaten/kota
4. Menyusun rekomendasi bagi KPP dan PA dan Badan untuk memperkuat strategi komunikasi dan koordinasi

C. Hasil Yang Diharapkan

1. Laporan kajian dari perspektif masyarakat dan SKPD terkait tentang advokasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Badan PP dan PA di propinsi Bengkulu dan satu kabupaten/kota

2. Laporan hasil analisa advokasi dan komunikasi yang dilakukan Kementrian PP dan PA pada K/L
3. Laporan tentang program dan kebijakan K/L terkait PP dan PA sebagai hasiladvokasi dan komunikasi dari KPP dan PA selama ini
4. Rekomendasi bagi Kementerian PP dan PA dan Badan ke depan

D. Ruang Lingkup Telaahan

1. Mendapatkan data dan informasi yang komprehensif terkait strategi advokasi, gaya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Badan tersebut di lingkungan internal dan di satu kabupaten/kota di Propinsi Bengkulu;
2. Mendapatkan data dan informasi yang komprehensif terkait strategi advokasi, gaya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Kementrian PP dan PA kepada K/L dan kepada Badan PP dan PA di Propinsi Bengkulu;
3. Mendapatkan data dan informasi hasil advokasi dan komunikasi KPP dan PA ke K/L dan daerah/Propinsi Bengkulu berupa kebijakan dan program terkini.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Audit Komunikasi

Setiap organisasi pasti melakukan komunikasi eksternal dengan publik-publik eksternal yang berkaitan dengannya (Goldhaber 1993). Komunikasi tersebut terjadi setiap hari dengan menggunakan berbagai media dan memiliki tujuan. Untuk dapat mengetahui apakah kegiatan atau program komunikasi yang dilakukan yaitu efektif atau tidak, serta untuk mengukur kinerja dan kualitas pejabat dan staf komunikasi maka eksekutif harus melakukan audit komunikasi atas berbagai proses komunikasi yang terjadi dalam organisasinya secara berkala.

Sama seperti istilah audit lainnya, audit komunikasi yang diperkenalkan oleh Odiorne (1954) berkaitan dengan pemeriksaan, evaluasi dan pengukuran secara cermat dan sistematis. Kegiatan-kegiatan komunikasi sebagai pelaksanaan dari sistem komunikasi ataupun program komunikasi khusus dapat diukur, sehingga kualitas dan kinerja eksekutif, pejabat dan staf komunikasi dapat diketahui dan bila diperlukan dapat diperbaiki secara sistematis. Goldhaber (1993) menjelaskan audit komunikasi sebagai "pemeriksaan diagnosis yang dapat memberikan informasi dini untuk mencegah kehancuran kesehatan organisasi yang lebih besar. Emmanuel (1985) memberikan definisi mengenai audit komunikasi yaitu kajian yang menyeluruh dan seksama tentang filsafat komunikasi beserta konsep-konsep, struktur, arus dan praktek komunikasi dalam suatu organisasi besar atau kecil, usaha atau nirlaba, dan swasta atau publik. Suatu audit komunikasi diharapkan dapat menyingkap berbagai kemacetan informasi, hambatan terhadap komunikasi yang efektif dan peluang yang telah disia-siakan.

Hardjana (2000) menyatakan berdasarkan berbagai definisi yang dibuat oleh kalangan akademisi dan konsultan, maka beberapa hal penting dari pengertian audit komunikasi adalah:

1. Merupakan sebuah kajian yang kompleks, luas dan mendalam;

2. Ruang lingkupnya meliputi seluruh komunikasi keorganisasian secara internal dan eksternal;
3. Obyek kajian adalah satuan sistem organisasi secara keseluruhan, subsistem ataupun kegiatan komunikasi khusus seperti kampanye atau program kegiatan;
4. Kajian dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu yakni meningkatkan efektivitas organisasi sehingga hasil analisis dan solusi harus dapat dinyatakan sebagai rencana kerja;
5. Fokus kajian terutama pada penemuan-penemuan masalah dan berbagai faktor yang menghambat atau mengganggu pelaksanaan efektivitas sistem komunikasi.

Tujuan pokok dari audit komunikasi adalah untuk meningkatkan efektivitas sistem komunikasi organisasi dan alasan pokok penyelenggaraannya adalah untuk mengetahui bagaimana sistem komunikasi yang sudah ditetapkan oleh organisasi dilaksanakan untuk menghadapi situasi tertentu (Hardjana 2000). Booth (1988) menyebutkan delapan tujuan pokok audit komunikasi sebagai berikut:

1. Menentukan lokasi dimana terjadi kelebihan ataupun kekurangan muatan informasi terjadi berkaitan dengan berbagai topik, sumber dan saluran komunikasi tertentu;
2. Menilai kualitas informasi yang dikomunikasikan kepada sumber-sumber informasi;
3. Mengukur berbagai kualitas hubungan komunikasi, misalnya mengukur sejauh mana kepercayaan antar pribadi, dukungan dan kepuasan kerja secara keseluruhan dilaksanakan;
4. Mengenali berbagai jaringan yang aktif operasional untuk rumor, pesan-pesan social dan kedinasan kemudian dibandingkan dengan jaringan komunikasi resmi sesuai bagan organisasi;
5. Mengenali sumber-sumber kemacetan (*bottleneck*) arus informasi dan para penyaring informasi (*gatekeeper*) dengan membandingkan peran-peran komunikasi dalam praktek, seperti penyendiri (*isolate*), penghubung (*liaison*), anggota kelompok (*group member*) dengan peran-peran yang seharusnya sebagaimana diharapkan oleh bagan organisasi dan uraian tugas;
6. Mengenali kategori dan contoh pengalaman atau peristiwa komunikasi yang tergolong positif ataupun negatif;

7. Menggambarkan pola-pola komunikasi yang terjadi pada tingkatan pribadi, kelompok dan organisasi dalam kaitannya dengan topik, sumber, saluran, frekuensi, jangka waktu, dan kualitas interaksi;
8. Memberikan rekomendasi tentang perubahan ataupun perbaikan yang perlu dilakukan berkaitan dengan sikap, perilaku, praktek kebiasaan dan keterampilan yang didasarkan atas hasil analisis audit komunikasi.

Tujuan untuk mengadakan audit komunikasi berkaitan dengan alasan mengapa audit komunikasi diperlukan. Emmanuel (1985) menyusun sebuah daftar sejumlah alasan yang sering diajukan dalam melakukan audit komunikasi, yaitu:

1. Mengetahui apakah program komunikasi berjalan dengan baik;
2. Membuat diagnosis tentang berbagai masalah yang terjadi ataupun potensial dapat terjadi;
3. Melakukan evaluasi atas berbagai kebijakan baru dan praktek komunikasi yang terjadi;
4. Memeriksa hubungan antara komunikasi dengan tindakan operasional lainnya;
5. Menyusun anggaran belanja untuk kegiatan komunikasi;
6. Menetapkan sebuah patok banding (*benchmark*);
7. Mengukur kemajuan dengan menggunakan *benchmark* yang sudah ditetapkan;
8. Mengembangkan atau melakukan restrukturisasi berbagai fungsi komunikasi dalam organisasi;
9. Membangun landasan dan latar belakang guna pengembangan kebijakan dan perencanaan komunikasi baru.

B. Audit Mini Komunikasi

Audit mini mempunyai tujuan yang sama dengan audit komunikasi menyeluruh yakni meningkatkan program komunikasi. Hanya saja audit mini tidak dapat menghasilkan informasi yang selengkap dan serinci hasil dari audit total. Menurut Cluff (1993), audit mini komunikasi dapat dirumuskan sebagai alat untuk menemukan titik-titik rawan, mendokumentasi dan menguji program dan prosedur kerja, mendapatkan umpan balik dan membuat berbagai rekomendasi.

Audit mini juga mempunyai tujuan meningkatkan kinerja program komunikasi dengan mengumpulkan informasi yang bermanfaat dalam rangka meningkatkan

efektivitas program kegiatan yang sedang berlangsung serta dapat dilaksanakan dengan dana, energi, dan waktu yang lebih terbatas. Audit mini sangat penting dilakukan bila suatu kegiatan mengalami kebutuhan sebagai berikut:

1. Informasi tepat waktu dengan segera tentang kualitas program dan komponen-komponennya;
2. Tinjauan obyektif tentang program yang sedang berlangsung yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi kerja;
3. Sebuah *action plan* yang dapat menunjukkan di mana berbagai persoalan muncul, langkah-langkah penanganannya dan saran bagaimana menjadikan komunikasi lebih efektif.

Berikut ini adalah uraian tentang beberapa istilah kunci dari definisi mengenai audit mini menurut Cluff (1993), yaitu:

1. Menentukan titik-titik rawan. Audit mini akan jauh lebih efisien bila sejak awal sudah dirinci terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan sehingga semua yang menjadi sumber masalah tidak ada yang terlewat. Titik-titik rawan dapat berupa segala macam peristiwa yang berdampak besar seperti pergantian pimpinan, isu baru dalam hubungan dengan masyarakat, dan sebagainya. Apapun yang menjadi titik rawan, fokus perhatian perlu ditujukan pada yang menyebabkan dampak paling besar;
2. Mendokumentasi program dan prosedurkerja. Kegiatan dalam audit mini pada dasarnya terdiri dari dua bagian yakni peninjauan materi dan proses membuat dokumentasi, yang dilanjutkan dengan wawancara tokoh-tokoh kunci dari dalam maupun di luar organisasi;
3. Pengujian, untuk memperoleh kesimpulan yang mantap diperlukan pengujian atas berbagai jawaban responden secara acak;
4. Mendapatkan umpan balik. Tujuan ini dapat dicapai dengan mewawancarai sejumlah pejabat kunci dan pakar mengenai pandangan dan pendapatnya mengenai berbagai jawaban yang diperoleh dari audit komunikasi yang telah dilakukan;
5. Membuat analisis dan rekomendasi. Semua jawaban yang diperoleh dari kegiatan audit diperiksa kembali dengan mempertimbangkan umpan balik yang diperoleh.

Setelah itu, analisis dapat dilakukan secara cermat dan dilanjutkan dengan penulisan rekomendasi.

C. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data pada Audit Komunikasi


Ada tiga jenis teknik pengumpulan dan analisis data yang bisa digunakan dalam audit komunikasi, yakni :

- a. Teknik observasi, merupakan kegiatan mengamati dan mencatat perilaku yang dapat dilakukan atas perilaku orang lain , sebagai pengamat terlatih (trained observer) dan perilakunya sendiri yang disebut sebagai studi tugas (*duty study*).
- b. Teknik wawancara, meliputi dua teknik berbeda yakni teknik wawancara dengan kuesioner yang merupakan alat pengumpulan data secara tertulis dimana berbagai bentuk pertanyaan seperti pertanyaan terbuka, tertutup, pilihan, skalalikt, skala semantic diferensial, pilihan ganda dan pertanyaan kesesuaian pilihan yang dapat digabungkan dan digunakan dalam suatu kuesioner sesuai dengan jenis dan tujuan audit yang telah diuji coba (pretest) sebelumnya.
- c. Teknik lainnya adalah wawancara mendalam (indepth interview). Teknik analisis ini, untuk membuat analisis dari isi pesan-pesan yang ada dalam dokumen. Teknik ini melibatkan pemilihan komunikasi – komunikasi tertulis atau dokumen yang hendak dipelajari, membuat kategori pengukuran berdasarkan sampling atau keseluruhan dokumen, frekuensi pemunculan kategori, menggunakan uji statistic dan menarik kesimpulan. Teknik ini digunakan untuk berbagai kepentingan, diantaranya untuk mengukur tingkat kemudahan pemahaman dari dokumen-dokumen organisasi, analisis tema pada suatu terbitan, analisis pesan melalui saluran komunikasi formal, dan sebagainya. Dalam audit komunikasi, teknik ini memberikan manfaat untuk tiga kegiatan, yakni membuat paparan apa, bagaimana dan kepada siapa suatu komunikasi dinyatakan; membuat inferensi tentang anteseden mengenai sebab musabab mengapa suatu komunikasi dinyatakan; dan membuat inferensi tentang apa dampak dari komunikasi yang dinyatakan tersebut.

BAB III.METODE TELAAHAN

A. Kerangka Pemikiran Konseptual

Kerangka pemikiran konseptual”Kajian Terkait Strategi KomunikasiKementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Advokasi tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kementrian/Lembaga dan di Propinsi Bengkulu”disampaikan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Konseptual

B. Lokasi Telaahan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, telaahan ini dilaksanakan di tingkat Pusat, di Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten. Di tingkat Pusat akan dilaksanakan di Kementerian PP dan PA dan Kementerian/Lembaga yang berhubungan dengan penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Di tingkat Provinsi akan dilaksanakan di Provinsi Bengkulu dan di tingkat kabupaten adalah di satu Kota/Kabupaten di Provinsi Bengkulu. Kabupaten/Kota yang dipilih adalah satu kabupaten/kota yang dianggap relatif berhasil dalam menerapkan kebijakan berperspektif gender dan peduli hak anak serta dapat mengatasi kesenjangan gender dan memenuhi dan melindungi perempuan dan anak.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan pada telaahan ini meliputi data primer dan data sekunder yang berasal dari Kementerian/Lembaga dan dari beberapa sampling SKPD yang dikumpulkan di tingkat provinsi dan satu kabupaten/kota. Di bawah ini diuraikan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh melalui wawancara dan penggalian informasi melalui kuesioner kepada pihak-pihak terkait, antara lain Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di tingkat Kementerian/Lembaga dan SKPD terkait di lingkungan PEMDA (di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota) serta beberapa stakeholder terpilih untuk mewakili masyarakat. Observasi dilakukan melalui serangkaian wawancara dan penyebaran kuesioner kepada berbagai pihak terkait. Seluruh data tersebut dikumpulkan untuk mengidentifikasi dan mempelajari setiap komponen telaahan terkait respon masyarakat terhadap undang-undang dengan menggunakan audit komunikasi.

Data sekunder diperoleh melalui informasi yang terdokumentasi oleh berbagai Kementerian/Lembaga. Data yang dibutuhkan berhubungan dengan semua kegiatan yang bersifat responsif gender yang telah dilakukan oleh kementerian/lembaga dan SKPD berhubungan dengan respon masyarakat terhadap undang-undang. Selain itu, untuk menunjang objek penelaahan, data sekunder juga diperoleh dengan cara

mempelajari dan mengutip dari beberapa literatur, seperti buku, artikel dan berbagai sumber lainnya yang terkait dengan topik telaahan.

D. Metode Pengumpulan Data

Pendekatan pengumpulan data primer menggunakan kuesioner/angket yang terdiri dari:

1. Angket yang diisi oleh Pejabat di lingkungan Kemen PP dan P (Lampiran 1)
2. Angket yang diisi oleh Pejabat diKementerian/Lembaga (Lampiran 2).
3. Angket yang diisi oleh SKPD (Lampiran 3).
4. Angket yang diisi oleh stakeholder terpilih (Lampiran 4).
5. *Focus group discussion* (FGD) yang meliputi beberapa SKPD dan beberapa stakeholder terpilih di satu kabupaten/kota penelitian.

Kuesioner/angket tersebut terbagi dalam beberapa tujuan, jenis data, sumber data dan metode pengumpulannya.

Tabel 1. Jenis Data, Sumber Data serta Metode Pengumpulan Data Sesuai dengan Tujuan Telaahan.

| Tujuan | Jenis Data | Sumber Data | Metode Pengumpulan data |
|---|--|--|---|
| 1. Strategi Komunikasi advokasi Kementerian | a. Metoda advokasi yang dilakukan oleh kementerian (media, frekuensi, stakeholder dll) b. Pengarus utamaan gender dan perlindungan anak di kementerian strategis c. Sumber informasi tentang pengarus utamaan gender dan perlindungan anak | Kementerian PP dan PA Kementerian/Lembaga strategis | a. Wawancara mendalam b. Dokumen sosialisasi/advokasi a. Wawancara mendalam b. Dokumen |
| 2. Strategi Komunikasi Advokasi di Bengkulu | a. Metoda advokasi yang dilakukan oleh kementerian (media, frekuensi, | Badan PP dan PA Provinsi Bengkulu | a. Wawancara Mendalam b. Dokumen c. FGD |

| Tujuan | Jenis Data | Sumber Data | Metode Pengumpulan data |
|---|--|---|---|
| | stakeholder dll) b. Pengarus utamaan gender dan perlindungan anak di propinsi Bengkulu c. Sumber informasi tentang pengarus utamaan gender dan perlindungan anak | Dinas/Badan Strategis di Provinsi Bengkulu | d. Studi dokumen |
| 3. Menganalisis Hasil Advokasi di Provinsi Bengkulu | a. Aturan tentang pengarusutamaan gender dan perlindungan anak di Bengkulu b. Trend kekerasan terhadap perempuan dan anak di Bengkulu | Badan PP dan PA serta Dinas/Badan strategis di Propinsi Bengkulu | a. Wawancara mendalam b. Studi dokumen |
| 4. Menyusun Strategi KOMunikasi Advokasi | a. Rencana komunikasi PP dan PA b. Hambatan yang dirasakan selama ini | Kementerian PP dan PA Kementerian/Lembaga Staregis Badan PP dan PA serta Dinas/Badan strategis di Propinsi Bengkulu | FGD |

Data yang akan dikumpulkan oleh SKPD dan Pejabat di lingkungan KPPPA meliputi:

- a. Identifikasi potensi dan permasalahan melalui audit komunikasi dalam sosialisasi dan pengembangan kapasitas Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan Lembaga lainnya atas UU No. 23/2014 dan UU No. 35/2014.
- b. Identifikasi kegiatan Pemerintah Daerah melalui audit komunikasi dalam sosialisasi kepada masyarakat atas UU No. 23/2014 dan UU No. 35/2014.
- c. Menyusun rekomendasi berupa strategi komunikasi agar masyarakat memahami dan memberikan respon/tanggapan terhadap perundangan sesuai dengan yang dikandung di dalam UU. No. 23/2004 dan UU No.35/2014.

Saat ini telah dilakukan studi pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di beberapa Kementerian/Lembaga melalui publikasi di media cetak elektronik. Beberapa Kementerian/Lembaga tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Keuangan
2. Bappenas
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat
5. Kementerian Kehutanan
6. Kementerian Sosial
7. BKKBN

Hasil selengkapnya studi studi pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di beberapa Kementerian/Lembaga melalui publikasi di media cetak elektronik disajikan pada Lampiran 5.

E. Tahapan Telaahan

Adapun tahapan kajian dibagi atas tahapan kajian pelaksanaan kajian dan tahapan pengumpulan data.

Tahapan pelaksanaan kajian:

1. FGD Persiapan kajian
2. Workshop/Seminar untuk validasi
3. Pengumpulan data primer dan sekunder di lokasi kajian.
4. Analisis data.
 - ✓ Kajian literatur tentang audit komunikasi.
 - ✓ Kondisi realiti tentang sosialisasi UU. No. 23/2004 dan UU No.35/2014.
 - ✓ Kondisi realiti tentang pelaksanaan UU. No. 23/2004 dan UU No.35/2014.
5. Penulisan Draft Laporan Akhir
6. Presentasi hasil sementara dari Tim Kajian
7. Perbaikan Draft Laporan Akhir
8. Laporan akhir (final).

Adapun tahapan pengumpulan data adalah sebagai berikut:

TAHAP I: Pengumpulan Data Sekunder

Pertanyaan utama:

Bagaimana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sudah dilakukan di berbagai Kementerian dan Lembaga Negara, baik dalam kebijaksanaan maupun aksi.

Metode: Studi Literatur

Sumber data:

Web site Kementerian dan Lembaga Negara

Hasil penelitian tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

TAHAP II: Tingkat Kementerian PP & PA

Wawancara di Kemen PP&PA.

Pertanyaan Pokok:

1. Siapa saja yang melakukan advokasi tentang PP & PA?
2. Bagaimana mekanisme advokasi tersebut
3. Kementerian/Lembaga apa saja yang menjadi "sasaran" advokasi tersebut.
Siapa penanggungjawab di masing-masing Kementerian/Lembaga tersebut?
4. Apa saja bahan advokasi
5. Apakah ada monitoring dan evaluasi hasil advokasi
6. Sejauh ini, apa hasilnya? Hambatannya?

TAHAP III: Tingkat Pusat (Kementerian & Lembaga Negara)

Wawancara di Kementerian dan Lembaga.

Pertanyaan Pokok:

1. Siapa saja yang melakukan advokasi tentang PP & PA di sini?
2. Bagaimana mekanismenya?
3. Apa hasilnya?(Produk hukum, kebijakan dll)
4. Bagaimana implementasi kebijakan tersebut di lapangan?

TAHAP IV: Tingkat Propinsi (Provinsi Bengkulu)

Wawancara di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Provinsi Bengkulu

1. Pertanyaan Pokok:
2. Siapa saja yang melakukan advokasi tentang PP & PA di sini?
3. Bagaimana mekanismenya?
4. Apa hasilnya?(Produk hukum, kebijakan dll)
5. Bagaimana tanggapan tokoh adat/agama/masyarakat terhadap PP dan PA?

TAHAP V : Tingkat Kabupaten

Wawancara di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di satu kabupaten di Provinsi Bengkulu

Isinya:

Siapa saja yang melakukan advokasi tentang PP & PA di sini?

Bagaimana mekanismenya?

Apa hasilnya?(Produk hukum, kebijakan dll)

Bagaimana tanggapan tokoh adat/agama/masyarakat terhadap PP dan PA?

Bagaimana implementasi kebijakan tersebut di lapangan?

dakah kasus-kasus penting tentang PP dan PA?

F. WAKTU

Kajian dilaksanakan padabulan Mei sampai denganAgustus 2016.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Identifikasi strategi advokasi dan komunikasi Kementerian PP dan PA kepada K/L tentang issue gender dan anak

Dalam identifikasi strategi advokasi dan komunikasi Kementerian PP dan PA kepada K/L tentang issue gender dan anak terdapat beberapa potensi dan permasalahan. Potensi merupakan modal untuk mendorong dan mempercepat pembangunan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Klasifikasi potensi tersebut dibedakan menjadi potensi internal dan potensi eksternal. Potensi Internal meliputi: 1) Tugas dan fungsi Kemen PPPA yang mencakup bidang/urusan spesifik dan sudah mengalami proses transformasi reformasi birokrasi (RB) sejak lima tahun terakhir; 2) SDM yang berpengalaman menangani bidang tugasnya dan memiliki motivasi kerja dan kemauan belajar yang tinggi; 3) Kepemimpinan yang transformasional; 4) Dukungan fasilitas sarana dan prasarana kerja yang memadai.

Potensi Eksternal meliputi berbagai komitmen internasional, regional dan nasional yang diantaranya: a. Komitmen Internasional yang terdiri dari 1) *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang telah diratifikasi ke dalam UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan; 2) *International Conference of Population and Development (ICPD), Beijing Platform for Action (BPFA)*; 3) *Convention on the Right of the Child (CRC)*; 4) Konferensi tentang Pembangunan Sosial (Copenhagen tahun 1994); 5) Konvensi-konvensi International Labor Organization (ILO); 6) Millennium Development Goals, Protocol Convention UN against Transnational Organized Crime. b. Komitmen Nasional terdiri dari: 1) Undang-Undang Dasar 1945; 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; 3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Penghapusan Diskriminasi Rasial; 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182; 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 7) Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 10) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban; 11) Undang-Undang No 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasuonal Tahun 2005-2025; 12) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; 14) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; 15) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL); 16) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak; 17) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara; 18) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 19) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 20) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 21) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 22) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 23) Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 24) Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak; 25) Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak; 26) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; 27) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA); 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Dukungan kerjasama internasional dan regional dan jaringan kerjasama internasional dan regional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kemen PP dan PA antara lain: ASEAN Committee on Women (ACW), ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC), APEC, dan UN System. Disamping itu potensi dan peluang pengembangan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta pemenuhan hak dan perlindungan anak ditandai dengan menguatnya isu-isu cross cutting termasuk Sustainability Development Goals, semakin kuatnya tuntutan publik terhadap mutu pelayanan publik yang responsif gender, K/L dan Pemda menandatangani MoU dengan Kemen PP-PA, K/L dan Pemda penerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE), Pemda mendapatkan status inisiasi KLA, serta KemenPP-PA sebagai Center of Excellent secara nasional dan internasional. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi pengembangan pembangunan gender dan pemberdayaan perempuan serta pemenuhan hak dan perlindungan anak, dalam pembangunan nasional dan daerah, koordinasi dan dukungan lintas sektor serta stakeholders lainnya menjadi salah satu prasyarat yang sangat penting. Selain itu terdapat pula potensi kelembagaan, antara lain Pokja PUG di K/L dan Pemda, serta Sekretariat Bersama PPRG Gugus Tugas KLA di provinsi dan kabupaten/kota.

Dukungan kelembagaan Pemda diperkuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pasal 12 ayat (2) bahwa urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Demikian halnya peran lembaga masyarakat yang bergerak di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta pemenuhan hak dan perlindungan anak yang jumlahnya sangat besar, Pusat Studi Wanita/Gender yang jumlahnya sudah lebih dari seratus berada di Perguruan Tinggi Negeri, Swasta dan Keagamaan yang membantu dalam berbagai kajian penelitian terkait gender dan anak.

Meski sudah banyak capaian dan potensi yang dimiliki dalam mendukung terwujudnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta pemenuhan hak dan perlindungan anak, namun di berbagai bidang masih belum optimal diantaranya:

1. Kekerasan terhadap Perempuan Beberapa permasalahan yang masih dihadapi adalah masih belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi

perempuan korban kekerasan, karena banyaknya jumlah korban yang harus dilayani dan luasnya cakupan wilayah yang harus dijangkau. Sampai dengan tahun 2014 belum tersedia data yang representatif tentang kekerasan terhadap perempuan. Data Susenas 2006 menunjukkan bahwa prevalensi kekerasan terhadap perempuan sebesar 3,1 persen atau sekitar 3-4 juta perempuan mengalami kekerasan setiap tahun, tetapi data ini masih jauh dari keadaan sebenarnya disebabkan metodologi yang belum memadai. Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang berbasis Unit Pelayanan Terpadu belum berjalan seperti yang diharapkan sehingga data yang akurat, cepat dan periodik mengenai korban kekerasan belum dapat terlaksana dengan baik. Demikian pula kasus tindak pidana perdagangan orang semakin meningkat. Menurut data International Organization for Migration (IOM) pada bulan Maret 2005 sampai dengan Desember 2010 terdapat 3.840 orang korban tindak pidana perdagangan orang. Namun sampai dengan tahun 2014, pusat krisis terpadu (PKT) untuk penanggulangan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perdagangan orang baru tersedia di 3 provinsi dan 5 kabupaten. Demikian pula halnya dengan Gugus Tugas TPPPO baru terbentuk di 21 provinsi dan 72 kabupaten/kota. Di samping itu, masih terdapat ketidaksesuaian antar produk hukum yang dihasilkan, termasuk antara produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga perlindungan terhadap perempuan belum dapat terlaksana secara komprehensif. Demikian halnya persepsi APH terhadap peraturan perundangan terkait TPPO masih belum sinergi. Dalam hal penegakan hukum TPPO belum optimal sebagaimana tercermin dari kecilnya kasus TPPO yang diputus pengadilan dibandingkan dengan jumlah korban yang ada.

2. Tenaga Kerja Perempuan Tenaga kerja perempuan terutama di sektor informal jenisnya sangat luas dan kondisinya dinamis, serta belum mendapat perhatian serius, antara lain dalam permodalan, teknologi, pendidikan dan pelatihan, upah sangat rendah, tanpa uang lembur, tanpa promosi kerja, tidak terorganisir, jaminan kesehatan akibat kerja adalah menjadi tanggungan pribadi tenaga kerja perempuan. Sedangkan yang bekerja di perusahaan, tenaga kerja perempuan masih sering dieksploitasi oleh pengusaha, mendapat perlakuan kekerasan, pelecehan seksual,

pemberian upah yang lebih rendah, perlakuan diskriminatif di tempat kerja, jam kerja yang tidak menentu, kesempatan karir, dan lain-lain. Kerugian lain yakni dari pemotongan pajak lebih besar dari pada tenaga kerja laki-laki, karena perempuan dianggap berstatus lajang. Demikian juga dengan perlindungan tenaga kerja perempuan yang bekerja di luar negeri, masih perlu mendapatkan perhatian serius seperti rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya keterampilan, rendahnya kemampuan berkomunikasi, tingginya jumlah TKI ilegal, tingginya jumlah deportasi, bahkan yang dideportasi bukan hanya TKI namun juga terdapat anak-anak TKI, sementara permasalahan yang lama juga masih terus berlangsung seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji tidak dibayar, diperdagangkan dan lainlain. Permasalahan keluarga TKI yang ditinggalkan perlu mendapat prioritas penanganan secara terpadu, khususnya dalam tiga hal yaitu pemberdayaan ekonomi keluarga, peningkatan ketahanan keluarga, dan perlindungan anak-anak TKI.

3. Politik dan Pengambilan Keputusan Keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, maupun peran dan partisipasi perempuan dalam politik belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dari rendahnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis di eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, dan organisasi-organisasi profesi lainnya, sebagai berikut:Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif mengalami kesenjangan yang sangat signifikan, meskipun telah mengalami peningkatan dari periode ke periode, pada periode 1999-2004 (9 persen), 2004-2009 (11,06 persen) dan Tahun 2009-2014 meningkat menjadi 18,04 persen. Sampai dengan tahun 2014, perempuan yang menjadi Gubernur/Wakil Gubernur nol persen; perempuan yang menjabat Bupati/Walikota 4,5 persen; perempuan yang menjabat Wakil Bupati/Wakil Walikota 5,87 persen; perempuan yang menjabat Eselon I 20,09 persen; Eselon II 15,04 persen; Eselon III 20,60 persen; dan eselon IV 33,39 persen.
4. Ekonomi Di bidang ekonomi, dalam upaya penurunan kemiskinan masih terdapat permasalahan gender. Penurunan tingkat kemiskinan untuk rumah tangga miskin yang dikepalai oleh perempuan (RTMP) lebih rendah dibandingkan rumah tangga miskin yang dikepalai laki-laki (RTM-L). Selama tahun 2006-2012, RTM-L mengalami penurunan sebesar 1,09 persen, sedangkan RTM-P mengalami peningkatan dengan

angka yang sama. Selanjutnya, pola yang sama dan jauh lebih kontras terjadi untuk tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan untuk rumah tangga miskin di perkotaan. Penurunan tingkat kedalaman kemiskinan RTM-P di perkotaan (7 persen) lebih rendah dari RTM-L (21 persen), dan penurunan tingkat keparahan kemiskinan untuk RTM-P (19 persen) juga lebih rendah dari RTM-L (25 persen). Berbagai program perlindungan sosial bagi penduduk miskin telah diluncurkan, namun sebagian besar RTM-P mengalami kesulitan dalam mengakses aset finansial. Peluang kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih jauh lebih rendah dari laki-laki, walaupun demikian angka TPAK perempuan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004 TPAK perempuan sebesar 49,23 persen dan meningkat menjadi 50,99 persen pada tahun 2009, (BPS, Sakernas Agustus 2009). Kenaikan TPAK perempuan tidak diikuti oleh peningkatan peluang kerja yang baik bagi mereka, sehingga menyebabkan produktivitas ekonomi perempuan belum optimal. Ada dua hal yang menjadi catatan yaitu, pertama, masih banyak perempuan Indonesia yang termasuk dalam kategori pekerja keluarga yang tidak dibayar (tidak mendapat upah); dan kedua, lebih dari separuh perempuan yang bekerja terkonsentrasi dalam pekerjaan yang bergaji rendah. Sebagian besar perempuan bekerja di sektor informal dengan keahlian, keterampilan dan upah yang lebih rendah dibandingkan dengan upah laki-laki dan mereka juga mengalami perlindungan yang kurang optimal.

5. Kelembagaan Pengarusutamaan Gender. Belum efektifnya kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan antara lain terlihat dari: 1) Belum optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis, dan dukungan politik terhadap program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai prioritas pembangunan; 2) Belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, terutama sumber daya manusia, serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan; dan 3) Masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan, terutama di kabupaten/kota.
6. Permasalahan Pembangunan Perlindungan Anak : a. Perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi Kekerasan yang dialami anak merupakan

fenomena gunung es. Jumlah tindak kekerasan yang terjadi lebih tinggi daripada jumlah yang dilaporkan. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang layanan menjadi salah satu penyebab kasus kekerasan terhadap anak tidak mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya. Data Komnas Perlindungan Anak mencatat selama kurun waktu tahun 2013, terjadi kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan ke Komnas Perlindungan Anak, 490 (30 persen) diantaranya kekerasan fisik, 313 (19 persen) kekerasan emosional, dan 817 (51 persen) kekerasan seksual, artinya setiap bulan terjadi 70-80 anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu hasil Survei Kekerasan Terhadap Anak (SKTA) tahun 2013 menunjukkan prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki sebesar 38,62 persen dan prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan sebesar 20,48 persen.

b. Anak berkebutuhan khusus (ABK) belum ditangani dengan baik, pengetahuan yang terbatas dari keluarga/orangtua yang memiliki ABK menyebabkan keluarga/orangtua malu dan menyembunyikan/ menjauhkan anak dari masyarakat sehingga pemenuhan hak ABK menjadi terhambat dan tidak optimal. Di samping itu, jumlah guru di sekolah-sekolah yang memiliki pengetahuan dan keterampilan menangani ABK masih sangat terbatas sehingga banyak yang tidak dapat bersekolah di sekolah umum. Data Susenas 2012 menunjukkan jumlah anak penyandang disabilitas 532.140 anak (0,63 persen) dari seluruh anak Indonesia (laki-laki 285.330 dan perempuan 246.810).

c. Permasalahan sosial anak mencakup area yang cukup luas dan merupakan isu lintas sektor, antara lain anak yang mengalami eksploitasi ekonomi (pekerja anak), anak korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif, anak dalam keadaan darurat (konflik, bencana, pengungsian), anak terlantar, anak dengan HIV/AIDS, perkawinan usia anak dan anak di daerah minoritas/terisolasi. Masalah sosial yang dialami anak pada umumnya berasal dari keluarga yang tidak bisa memberikan pengasuhan secara baik.

d. Pada anak yang berhadapan dengan hukum, di seluruh institusi atau tingkat peradilan, aparat penegak hukum (APH) memperlakukan anak seperti orang dewasa. Anak yang berhadapan dengan hukum banyak diproses tanpa didampingi oleh orangtua/wali, pengacara dan petugas dari BAPAS. Kasus seringnya apapun yang menimpa anak-anak umumnya diproses sampai ke pengadilan, bahkan tuntutan jaksa sangat jarang mempertimbangkan kondisi anak. Anak akan divonis

hakim masuk ke dalam penjara dan sangat sedikit yang dikembalikan kepada orang tua atau diserahkan ke panti-panti binaan Kementerian Sosial Data dari Ditjen Pemasyarakatan, Kemenkumham pada bulan Desember 2014 Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Jumlah tahanan anak 784 anak (laki-laki 768, perempuan 16 anak), Jumlah narapidana anak 2.953 anak (laki-laki 2.893, perempuan 60 anak). e. Belum semua program dan kegiatan pembangunan baik di K/L dan Pemda selaras dengan mandat Konvensi Hak Anak (KHA), masih bersifat parsial, belum holistik dan terintegratif. Hal ini terlihat dari: 1) Meningkatnya prevalensi kekerasan pada anak; 2) Masih terdapat disharmoni antar perundang-undangan/ kebijakan terkait perlindungan anak dan belum lengkapnya aturan pelaksanaan suatu undang-undang; serta 3) Masih kurangnya kapasitas lembaga perlindungan anak dalam mengimplementasikan berbagai perundang-undangan dan kebijakan yang ada. f. Masih tingginya angka usia pernikahan anak, terbatasnya lembaga konsultasi bagi orang tua dalam pengasuhan anak, dan masih banyaknya anak terlantar tanpa adanya pengasuhan orang tua atau orang tua pengganti, serta masih rendahnya pemahaman/pengetahuan orang tua dalam memberikan pengasuhan berkualitas kepada anaknya melalui pemenuhan hak anak dengan kasih sayang tanpa kekerasan. g. Masih tingginya angka drop-out sekolah, masih rendahnya angka partisipasi sekolah, belum optimalnya kualitas pendidikan baik dilihat dari sisi pendidik dan tenaga kependidikan, masih tingginya kekerasan terhadap anak di sekolah, masih sedikitnya sekolah yang menuju Sekolah Ramah Anak (SRA), belum tersedianya Rute Aman dan Selamat ke/dari Sekolah (RASS), terbatasnya ruang kreativitas anak di luar sekolah, terbatasnya ruang bermain ramah anak, serta masih rendahnya pemahaman/pengetahuan orang tua akan pentingnya pemenuhan hak anak untuk beristirahat, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya untuk pengembangan diri anak. Demikian pula dengan negara, masyarakat dan dunia usaha belum optimal untuk mewujudkan hak anak untuk memanfaatkan waktu luang, rekreasi dan kegiatan budaya secara optimal. Selain itu, juga belum tersedia panduan bagi semua individu yang bekerja dengan anak dalam ranah bermain dan rekreasi yang ramah anak. h. Masih sedikitnya jumlah puskesmas yang menginisiasi menuju Puskesmas Ramah

Anak (PRA). i. Belum semua provinsi dan kabupaten/kota memfasilitasi partisipasi anak dalam bentuk Forum Anak. j. Belum semua kabupaten/kota menginisiasi menuju KLA.

7. Permasalahan dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan di Kemen PP-PA a. Belum optimalnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program; b. Belum optimalnya koordinasi penyusunan dan pemanfaatan data terpilah termasuk data anak; c. Belum maksimalnya pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas Kementerian PP-PA; d. Belum efektifnya koordinasi bantuan hukum dan hubungan masyarakat; e. Belum maksimalnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian PP-PA; dan f. Belum optimalnya penelaahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

A1. Mengidentifikasi dan menganalisa strategi advokasi dan komunikasi di dalam Kementrian PP dan PA

Berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2016, yang dihadiri oleh pimpinan/perwakilan dari K/L antara lain : Kemen PP dan PA, Kemen PUPR, MA-RI, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pertahanan, Kemensetneg, Kementerian ESDM, Kominfo, Ristek-Dikti, Kemendagri, Kemenlu, Kemenhub, Kemendikbud, Kemen LH dan Kehutanan, Kemenkop dan UKM, POLRI, Kemenaker, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, BKKBN, BNN, dan BNPdiperoleh beberapa hasil identifikasi hasil strategi advokasi dan komunikasi kepada K/L tentang issue gender dan anak antara lain :

1. Terdapat tujuan jangka pendek dan jangka panjang dalam rangka pemberian advokasi dan komunikasi perihal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana termaktub dalam UU No. 23/2014 Pasal 12 ayat 2 kepada beberapa kementerian/lembaga strategis dan pemerintah daerah. Tujuan jangka pendek antara lain : memberikan pemahaman kepada K/L dan pemda sehingga mampu mewujudkan kerjasama yang baik antar K/L dan pemda; memberikan pemahaman kembali kepada K/L maupun pemda bahwa urusan PP dan PA merupakan urusan

wajib Non Pelayanan Dasar, supaya K/L dan pemda dapat menyusun RPJMD yang mengakomodir pembangunan PP dan PA, terlaksananya program dan kegiatan yang responsive gender baik di tingkat K/L maupun pemda.

Tujuan jangka panjang antara lain : untuk mengetahui tugas dan fungsi baik K/L maupun pemda dalam tugasnya terkait isu perempuan dan anak; merupakan dasar dalam penyusunan kebijakan/program serta kegiatan K/L dan pemda dalam responsive gender dan peduli hak anak, supaya K/L dan pemda dapat menyusun RPJPD dan program serta melakukan monitoring serta mengavuisi kegiatan terkait bidang PP dan PA, terwujudnya peningkatan kesetaraan gender baik di tingkat nasional maupun daerah,

2. Secara umum terdapat dokumen secara tertulis seperti panduan atau SOP yang menjadi landasan dalam pelaksanaan advokasi tersebut; dokumen tersebut antara lain : peraturan dan perundangan bidang PP dan PA, panduan/profil ABK, panduan umum pelaksanaan PUG di daerah, Panduan Teknis Adaptasi perubahan iklim yang responsive gender, Modul pelatihan Fasilitator PPRG, Stranas PPRG, Kementerian dan Lembaga serta pemda yang tidak mempunyai dokumen tertulis sebagai standar pelaksanaan advokasi dapat mengacu pada peraturan lainnya seperti contoh Kepres no 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan, peraturan menteri untuk industri rumahan, policy breaif serta MoU dengan organisasi lainnya.
3. Secara umum namun belum ada strategi khusus yang dirancang untuk melaksanakan sosialisasi UU No 23/2014, namun terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L maupun pemda antara lain melalui FGD, sarasehan, dialog warga, workshop, dan sebagainya. Rancangan kegiatan sosialisasi tersebut disusun oleh para penanggung jawab dari masing-masing satker di lingkungan K/L maupun pemda berdasarkan perintah atau arahan dari para pimpinan di setiap unit/satker.
4. Terdapat beberapa kebijakan Kemen PP dan PA untuk membangun saluran komunikasi dengan K/L atau pemda antara lain melalui : workshop dan pelatihan, pembentukan forum komunikasi, kerjasama dengan kelompok komunikasi PUG yang dibangun di masing-masing K/L dan di daerah dengan Badan/Biro yang bertanggungjawab terkait PP dan PA, pendampingan teknis ke K/L, pembentukan

dan penetapan korwil-korwil. Beberapa kebijakan pembangunan saluran komunikasi tersebut mengacu pada Stranas KPP-PA Tahun 2014-2019.

5. Terdapat target pada pelaksanaan advokasi dan komunikasi UU No 23/2014 antara lain : target lokasi, sasaran pelaksanaan sebagai target kegiatan, target output serta target outcome (jumlah K/L yang melaksanakan kebijakan PP dan PA). Monitoring dan evaluasi kegiatan telah dilaksanakan oleh masing-masing satker/unit kerja.
6. Secara umum hasil advokasi dan komunikasi UU No 23/2014 kepada K/L maupun pemda secara output sudah tepat sesuai dengan harapan, namun secara outcome belum optimal. Hasil tersebut harus dipertahankan melalui berbagai kegiatan kerjasama serta komunikasi yang aktif dan efektif dengan K/L maupun pemda dalam rangka memperkuat kapasitas lembaga (baik dalam hal mekanisme maupun SDM) dalam pelaksanaan kegiatan PUG dan PPRG. Proses sosialisasi, advokasi dan komunikasi terkait UU No 23/2014 harus dilaksanakan secara berkesinambungan mengingat turn over yang tinggi yang terjadi baik di tingkat K/L maupun di tingkat daerah. Hal lain yang harus dilaksanakan adalah memastikan stakeholder pengambil keputusan harus mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir, tidak hanya pada saat pembukaan/ceremonial saja.
7. Kondisi realitas terkait sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke K/L dan pemda untuk melaksanakan pembangunan yang responsive gender dan perlindungan anak perlu ditingkatkan melalui penguatan kualitas dan kuantitas para pendamping teknis untuk menemukenali dan memahami sepenuhnya terkait kegiatan yang responsive gender dan memperhatikan perlindungan anak.
8. Kondisi realitas terkait sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke K/L dan pemda untuk melaksanakan pembangunan yang memperhatikan perlindungan perempuan dan anak saat ini dinilai kurang optimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain : vocal point yang bukan pengambil keputusan serta pelaksanaan berbagai program/kegiatan yang tidak berkelanjutan.
9. Kondisi realitas terkait sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke K/L dan pemda Kab/Kota menuju Kab/Kota layak anak dinilai masih terbatas pada tahap inisiasi yang bersifat Surat Keputusan dan masih perlu ditingkatkan ke tahap implementasi.

10. Kondisi realitas terkait sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke K/L dan pmda untuk menerapkan sistem data gender dan anak dinilai masih jauh dari harapan dikarenakan beberapa kendala antara lain : sulitnya ketersediaan data gender dan anak secara terpisah berdasarkan jenis kelamin dan sebagainya. Data yang saat ini belum terpadu/terkoordinasi dengan baik, masih partial dan terpisah di masing-masing K/L.

Lampiran 6 menyajikan hasil Focus Group Discussion (FGD) dengan Internal Kemen PP dan PA.

A2. Mengidentifikasi dan menganalisa strategi advokasi dan komunikasi Kementerian PP dan PA kepada K/L tentang issue gender dan anak

Di bawah ini daftar Kementerian/Lembaga yang diundang untuk menghadiri FGD yang diselenggarakan oleh Kemen PP dan PA dalam strategi advokasi dan komunikasi kepada K/L tentang isu gender dan anak) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2016.

Tabel 2. Daftar peserta Kementerian/Lembaga (K/L) yang diundang dalam acara FGD di Kemen PP dan PA

| No | K/L | No | K/L |
|-----|--|-----|--------------------------------|
| 1. | Perdagangan | 18. | Komunikasi dan Informatika |
| 2. | Kehutanan | 19. | ESDM |
| 3. | Peencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) | 20. | Pekerjaan Umum |
| 4. | Badan Pertanahan Nasional | 21. | Perumahan Rakyat |
| 5. | Keuangan | 22. | Agama |
| 6. | Perhubungan | 23. | Sosial |
| 7. | Pendidikan dan Kebudayaan | 24. | Lingkungan Hidup |
| 8. | Kesehatan | 25. | Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| 9. | BKKBN | 26. | Mahkamah Agung |
| 10. | KPPPA | 27. | Pertahanan |
| 11. | Kemlu | 28. | Dalam Negeri |
| 12. | Polri | 29. | Hukum dan HAM |
| 13. | Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 30. | Sekretariat Negara |
| 14. | Koperasi dan UKM | 31. | Lemhanas |
| 15. | Perindustrian | 32. | BNN |
| 16. | Pertanian | 33. | BNPB |
| 17. | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 34. | Kemenristek |

Berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2016 tersebut, diperoleh beberapa hasil identifikasi hasil strategi advokasi dan komunikasi kepada K/L tentang issue gender dan anak pada topik di bawah ini:

1. Kebijakan yang Berhubungan dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Sudah Dihasilkan Kementerian/Lembaga.
2. Proses Kelahiran kebijakan yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang sudah dihasilkan kementerian/lembaga
3. Manfaat bagi K/L dengan dikeluarkannya kebijakan yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang sudah dihasilkan.
4. Pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di lapangan.
5. Sikap terhadap penghayatan pejabat di kementerian/Lembaga untuk dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di lapangan.
6. Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) yang berhubungan dengan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kementerian/Lembaga.
7. Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) yang berhubungan dengan Pemberdayaan Perempuan.
8. Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) yang berhubungan dengan Perlindungan Anak.
9. Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) yang berhubungan dengan Pengarusutamaan Gender (PUG).
10. Kondisi realitas tentang sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke Kementerian/lembaga dan Pemda untuk melaksanakan pembangunan yang responsive gender dan perlindungan anak.
11. Sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke Kementerian/lembaga dan Pemda untuk melaksanakan perlindungan perempuan dan anak.

12. Kondisi realitas tentang sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke Kementerian/lembaga dan Pemda untuk menuju Kabupaten/Kota layak anak.
13. Kondisi realitas tentang sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke Kementerian/lembaga dan Pemda untuk menuju Kabupaten/Kota untuk menerapkan sistem data gender dan anak.

Pada umumnya K/L memberikan respon yang positif dari ke 13 hasil identifikasi dan strategi advokasi dan komunikasi dari KPP dan PA kepada K/L tentang issue gender dan anak. Di bawah ini disajikan uraian ringkas sebagian dari 13 hasil identifikasi strategi advokasi tersebut:

1. Kebijakan yang Berhubungan dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Sudah Dihasilkan Kementerian/Lembaga antara lain: Pada umumnya Badan/Lembaga belum memiliki SOP yang jelas terkait kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kegiatan yang terkait gender yaitu adanya penguatan tenaga kesehatan seperti bidan desa dan puskesmas pembantu serta induk. Tenaga-tenaga tersebut sudah dibekali dengan dengan mengundang berbagai narasumber dari rumah sakit termasuk rumah sakit jiwa. Hal ini dilakukan agar mendapatkan kemudahan dan pemahaman supaya bisa melakukan tindakan. Dilakukan juga dengan pemanfaatan tenaga-tenaga di lapangan. Sudah responsiv gendernya karena tenaganya banyaknya perempuan. Selain itu dalam waktu dekat akan ada kampanye mengenai ibu dan anak. Dengan tema stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dibuat dalam bentuk slogan dan lain-lain. Sudah ada laporan terpilah apakah ini KDRT atau kekerasan terhadap anak dan sudah ada datanya.
2. Pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilapangan antara lain: Pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilapangan antara lain adanya PPTC (Pusat Pelayanan Trauma Centre) yang

berdiri tahun 2004 sampai sekarang dengan dana masih dari pusat. Sudah ada seksi Pelayanan dan rehabilitasi Sosial anak yang sudah terpilah dan merupakan bagian bantuan dan jaminan social. Seksi ini masih hanya berada tingkat propinsi.

3. Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) yang berhubungan dengan Pengarusutamaan Gender (PUG) di kementerian/Lembaga antara lain: Dalam RPJMN 2015-2019, salah satu agenda pembangunan nasional adalah “Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya“, ada 2 (dua) mandat yang menjadi tugas dari PPPA yakni: 1) Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan; dan 2) Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal. Selanjutnya dijabarkan dalam tiga isu strategis pada pembangunan pengarusutamaan gender (PUG) dan tiga isu strategis pada perlindungan anak. Tiga isu strategis pada pembangunan PUG, yaitu: 1) Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan; 2) Peningkatan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO); dan 3) Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Tiga isu strategis pada perlindungan anak, yaitu: 1) Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak; 2) Peningkatan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; dan 3) Peningkatan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak.
4. Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) yang berhubungan dengan Pemberdayaan Perempuan. Hampir semua K/L telah memiliki POKJA dan hal ini dijumpai juga di Provinsi Bengkulu.
5. Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) yang berhubungan dengan Perlindungan Anak antara lain: Laki-laki dan perempuan, serta anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hak untuk bisa mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat pembangunan yang setara disesuaikan dengan pengalaman, kebutuhan dan permasalahan masing-masing sehingga mereka mendapatkan keadilan dan kesetaraan. Perwujudan kesetaraan gender dan

pemenuhan hak anak adalah lebih dari sekedar meningkatkan derajat perempuan dan anak, tapi juga merupakan hal yang penting untuk bisa mencapai tujuan pembangunan, karena perempuan dan anak merupakan aset dan potensi pembangunan. Disadari, keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat sangat tergantung dari peran serta seluruh penduduk baik laki-laki dan perempuan serta anak laki-laki dan anak perempuan baik sebagai pelaku pembangunan maupun penerima manfaat hasil pembangunan.

6. Kondisi realitas tentang sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke Kementerian/lembaga dan Pemda untuk melaksanakan pembangunan yang responsive gender dan perlindungan anak, antara lain: Berdasarkan hasil FGD di Dinas provinsi Bengkulu diperoleh beberapa masukan dari lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Salah satu lembaga tersebut adalah lembaga muslimat dimana saat ini masih memfokuskan pada sosialisasi terhadap pendidikan dan perlindungan terhadap anak dan perempuan di seluruh cabang muslimat. Akan bekerjasama dengan Badan PPPA serta masih masih perlu bimbingan. Bekerja sama dengan membuka lembaga konsultasi dan bantuan hukum untuk wanita dan anak. Melakukan pula sosialisasi ke RT dan kelurahan di kota pada saat ada kunjungan di puskesmas. Muslimat juga menerima klien yang mengalami KDRT . Walaupun demikian masih tidak punya shelter sehingga perlu bekerjasama dengan dingsos atau asyiyah. Ikut dalam tim terpadu utk kasus kekerasan KDRT. Cabang Muslimat ada di seluruh kota/kab. Bila ada Konsultasi di kecamatan maka yang menjadi nara sumbernya adalah pengurus muslimat. Pengurus tersebut yang melatih konsultasi adalah para relawan dengan beragam bidang keahlian dan pendidikan seperti sarjana hukum dan sarjana pendidikan. Anggota mempunyai latar belakang menjadi relawan untuk konsultasi muslimat. Kegiatan tsb dimulai tahun 2011. Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu menyatakan bahwa sudah melakukan pembangunan berbagai prasarana yang menyangkut kenyamanan untuk pelayanan masyarakat terutama untuk ibu dan anak misalnya saja pembangunan toilet-

toilet di pusat transportasi seperti terminal dan Bandara dan ada juga ruangan untuk ibu menyusui. Dinas perhubungan di daerah hanya bisa mengawasi saja karena semua hal dilakukan oleh pusat terhadap kegiatan perhubungan.

7. Sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke Kementerian/lembaga dan Pemda untuk melaksanakan perlindungan perempuan anak, antara lain: Berdasarkan hasil FGD di Dinas Provinsi Bengkulu diperoleh beberapa masukan antara lain Penyebaran info yang menyangkut perlindungan anak di daerah, belum ada secara khusus. Sudah diusulkan agar dikaitkan dengan PP dan PA ke sekdit. Untuk sosialisasi melalui radio belum ada, karena tidak mencakup pengelolaan radio swasta. Sejak berdiri masih melekat di Badan PPPA didanai oleh APBD. Di situ ada tempat konsultasi, tersedia psikolog dll walaupun tidak ada dananya. Petugas yang ada adalah PNS khususnya di bidang perempuan dan anak yang harus standby dari pagi dan sore. Kasus makin banyak, tidak lain krn sosialisasi shg P2TP2A sudah cukup dikenali masyarakat sehingga tidak lagi sungkan-sungkan untuk mngadu. Bila ada laporan akan didampingi kemudian berkordinasi dgn BKKBN karena mempunyai tenaga psikolog. Hasil rekomendasi akan menjadi rujukan kemana akan dibawa korban yang melapor. Hambatan yang ada adalah sarana dan prasarana kurang serta ruangan yang tidak memadai, dana dekon hanya untuk advokasi fasilitasi pertemuan. Perlu sarana dan prasaran terutama untuk mobilisasi. Selama ini apa adanya saja. Kasus yang sudah ditangani berasal ada juga yang berasal dari kabupaten tidak hanya kota Bengkulu. Sehingga harus saling kerjasama dan saling berhubungan. semua kabupaten sudah mempunyai P2TP2A.
8. Kondisi realitas tentang sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke Kementerian/lembaga dan Pemda untuk menuju Kabupaten/Kota layak anak, antara lain: Kualitas hidup manusia sangat ditentukan sejak usia dini. Anak merupakan generasi penerus bangsa, merekalah yang akan menentukan nasib bangsa ini di masa mendatang. Oleh sebab itu, pemenuhan hak dan perlindungan anak menjadi prioritas dalam pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah. Beberapa instansi pemerintah di Provinsi

Bengkulu tidak terfokus pada kegiatan yg khusus gender. Tetapi untuk para Ibu ada kegiatan mengelola hasil pertanian seperti UKP3KP melibatkan ibu2 yg mengolah hasil pertanian. Sehingga secara khusus tidak dapat dinyatakan bahwa kegiatan itu khusus untuk PUG. Walaupun demikian khusus Untuk undangan kegiatan UP3KP banyak yang perempuan, dalam kegiatan pengelolaan keuangan suami istri juga hadir. Pemahaman di masyarakat mengenai berbagai peran gender di masyarakat belum maksimal.

9. Kondisi realitas tentang sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke Kementerian/lembaga dan Pemda untuk menuju Kabupaten/Kota untuk menerapkan sistem data gender dan anak, antara lain ditunjukkan dengan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh K/L dan juga diikuti oleh Provinsi Bengkulu.

Rincian ke 13 hasil identifikasi tersebut selengkapnya disajikan pada Lampiran 7A dan Lampiran 7B.

B. Hasil Identifikasi strategi advokasi dan komunikasi Badan PP dan PA Propinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu terkait dengan issue gender dan anak dan pada organisasi masyarakat terkait perempuandan anak

Berdasarkan hasil FGD di Badan PP dan PA Provinsi Bengkulu terkait Pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilapangan antara lain adanya PPTC (Pusat Pelayanan Trauma Centre) yang berdiri tahun 2004 sampai sekarang dengan dana masih dari pusat. Sudah ada seksi Pelayanan dan rehabilitasi Sosial anak yang sudah terpilah dan merupakan bagian bantuan dan jaminan social. Seksi ini masih hanya berada tingkat propinsi. Ada juga RPSA (Rumah Perlindungan Sosial dan Anak) sebagai uji coba, dan ada LPSA yang dipunyai masyarakat (Muhamadiyah). Seksi ini bermitra dengan berbagai lembaga social/LSM. Sebagai uji coba untuk tahun ini ada 1 shelter di Aisyiah.

KNPI Propinsi Bengkulu menyatakan kondisi yang Berbeda dengan SKPD. Tidak ada perbedaan gender yang penting dalam programnya, yang mereka mampu dan mau bekerja sama. Dari sisi kepengurusan sudah lebih dari 30 % perempuan yang menjadi pengurus KNPI. Dana penganggaran yang sudah diplot bersasal dari dana Kemenpora sehingga pelatihan mengenai perlindungan anak dan perempuan tidak dilaksanakan. Mempunyai strategi komunikasi di semua lini organisasi yang berjumlah 95 anak organisasi. Misalnya Jika ada kasus-kasus perkosaan melakukan himbauan melalui media dan organisasi yang ada di Bengkulu. Lebih banyak melakukan penggiringan opini agar Pemda lebih banyak membantu. Hal ini bersifat strategi komunikasi. Advokasi dilakukan bergabung dengan yang lain karena KNPI sifatnya mendukung lembaga-lembaga lainnya. Pertemuan di bidang komunikasi dan informasi sudah kerjasama dengan PPID dari berbagai isu yang ada. Sudah dilakukan pula kerjasama dengan berbagai media untuk kasus-kasus terbaru untuk penggiringan opini agar Pemda lebih melihat/memperhatikan hal tersebut. Agar pemuda juga lebih memberdayakan hal tersebut.

Dinas Pertanian dan perikanan Provinsi Bengkulu tidak terlalu fokus pada PPPA. Berdasarkan pengalaman untuk kegiatan perlindungan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah mengajukan draft perlindungan anak ke Pemda yang sudah diajukan ke DPR sampai saat ini sdh 2 tahun belum ada hasilnya hanya baru dibahas. Tampaknya terkendala dengan biaya. Di kota dana APBD untuk hal ini masih terlalu kecil. Seperti untuk penanganan kasus-kasus masih minim, untuk tempat konseling masih kurang. Begitu juga untuk penanganan korban juga masih belum terkoordinir. Dana untuk melakukan sosialisasi juga masih kurang. Untuk dinas pertanian sudah dilakukan pengecekan tidak ada eksploitasi terhadap anak di bidang pertanian. Sudah ada program tapi bukan untuk anak-anak, sedangkan untuk para perempuan sudah ada bimbingan pengolahan. Khusus utk anak2 ada program makanan tambahan berbahan baku ikan ke sekolah2. Untuk peran ibu dalantumbuh kembang anak sangat kurang karena banyak yang bekerja di sector perikanan walaupun demikian Perikanan itu musiman jadi hal ini tidak terjadi pada setiap anak. Untuk pengolahan juga begitu. Utk pesisir pantai, anak-anak tidak terabaikan oleh ibunya tidak setiap hari pekerjaan tersebut dilakukan. Selain pelatihan ada juga masukan yang diberikan oleh parap

penyuluh dari dinas sehingga walaupun ibunya tidak tamat sekolah tetap mendapat informasi yang diperlukan mengenai KDRT dan perlindungan anak. Di bidang pertanian pernah ada kasus penganiyaan anak oleh bapaknya, hal ini mungkin disebabkan perhatian ibu yang kurang akibat kelelahan bekerja di ladang.

Di Provinsi Bengkulu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sudah banyak dilakukan. Hal ini dapat dilihat pada berbagai program yang dilakukan di SKPD terkait. Dalam RJKM tahun 2018 berbagai kegiatan sudah mengarah pada RPJM semua. Dalam anggaran untuk kegiatan tersebut, masih terbatas dan belum dibiayai semaksimal mungkin serta masih berbagi dengan instansi-instansi yang lain terutama di bidang infrastruktur. DPRD kota Bengkulu sudah mempunyai inisiatif dalam menjalankan berbagai kegiatan PP dan PA dan sudah membuat peraturan daerah perlindungan anak yang baru. Dalam berbagai Perda tersebut terlihat ada kegiatan lintas sector untuk kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Saat ini sudah terlihat kebersamaan dalam berbagai kegiatan. Serta sudah mengarah ke hal yg baik dengan masuk ke dalam RPJM. Berdasarkan pemetaan kelembagaan, Badan PP dan PA, sudah berada di Tipe A, untuk Keluarga berencana masuk Tipe B, dan perlindungan anak berada di Tipe C. Pengkelasan tersebut bisa ditingkatkan tapi terbatas oleh SDM. Semoga Badan Pemberdayaan Perempuan menjadi dinas. Badan PP dan PA masih perlu untuk memberikan arahan-arahan yang sesuai dengan kondisi di kota Bengkulu. LSM di Bengkulu misal ULFa yg sangat aktif di bidang pendidikan anak yang disabilitas, ada juga crisis centre terhadap perlindungan perempuan. Oleh karena itu Badan PP dan PA selalu bekerjasama dengan LSM tersebut.

Berdasarkan hasil FGD di Provinsi Bengkulu diperoleh beberapa masukan dari lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Salah satu lembaga tersebut adalah lembaga muslimat dimana saat ini masih memfokuskan pada sosialisasi terhadap pendidikan dan perlindungan terhadap anak dan perempuan di seluruh cabang muslimat akan bekerjasama dengan Badan PPPA serta masih masih perlu bimbingan. Selain itu akan bekerja sama dengan membuka lembaga konsultasi dan bantuan hukum untuk wanita dan anak. Juga melakukan sosialisasi ke RT dan kelurahan di kota pada saat ada kunjungan di

Puskesmas. Muslimat juga menerima klien yang mengalami KDRT. Walaupun demikian masih belum punya *shelter* sehingga perlu bekerjasama dengan Dinsos atau Aisyiyah. Muslimat juga mengikuti dalam tim terpadu untuk kasus kekerasan KDRT. Cabang Muslimat ada di seluruh kota/kabupaten. Bila ada Konsultasi di kecamatan maka yang menjadi nara sumbernya adalah pengurus muslimat. Pengurus tersebut melatih konsultan yang terdiri dari para relawan dengan beragam bidang keahlian dan pendidikan seperti sarjana hukum dan sarjana pendidikan. Anggota mempunyai latar belakang menjadi relawan untuk konsultasi muslimat. Kegiatan tsb dimulai tahun 2011.

Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu menyatakan bahwa sudah melakukan pembangunan berbagai prasarana yang menyangkut kenyamanan untuk pelayanan masyarakat terutama untuk ibu dan anak misalnya saja pembangunan toilet-toilet di pusat transportasi seperti terminal dan Bandara dan ada juga ruangan untuk ibu menyusui. Dinas perhubungan di daerah hanya bisa mengawasi saja karena semua hal dilakukan oleh pusat terhadap kegiatan perhubungan.

Berdasarkan hasil FGD di Provinsi Bengkulu diperoleh beberapa masukan antara lain Penyebaran info yang menyangkut perlindungan anak di daerah, belum ada secara khusus. Sudah diusulkan agar dikaitkan dengan PP dan PA ke sekdit. Untuk sosialisasi melalui radio belum ada, karena tidak mencakup pengelolaan radio swasta.

Sejak berdiri masih melekat di Badan PPPA didanai oleh APBD. Di situ ada tempat konsultasi, tersedia psikolog dll walaupun tidak ada dananya. Petugas yang ada adalah PNS khususnya di bidang perempuan dan anak yang harus standby dari pagi dan sore. Kasus makin banyak, tidak lain karena sosialisasi sehingga P2TP2A sudah cukup di kenali oleh masyarakat sehingga tidak lagi sungkan-sungkan untuk mngadu. Bila ada laporan akan didampingi kemudian berkordinasi dgn BKKBN karena mempunyai tenaga psikolog. Hasil rekomendasi akan menjadi rujukan kemana akan dibawa korban yang melapor. Hambatan yang ada adalah: sarana dan prasarana kurang serta ruangan yang tidak memadai, dana dekon hanya untuk advokasi fasilitas pertemuan. Perlu sarana dan prasaran terutama untuk mobilisasi. Selama ini apa adanya saja. Kasus yang sudah ditangani berasal ada juga yang berasal dari kabupaten tidak hanya kota Bengkulu. Sehingga harus saling kerjasama dan saling berhubungan. semua kabupaten sudah mempunyai P2TP2A.

Kualitas hidup manusia sangat ditentukan sejak usia dini. Anak merupakan generasi penerus bangsa, merekalah yang akan menentukan nasib bangsa ini di masa mendatang. Oleh sebab itu, pemenuhan hak dan perlindungan anak menjadi prioritas dalam pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah. Beberapa instansi pemerintah di Provinsi Bengkulu tidak terfokus pada kegiatan yg khusus gender. Tetapi untuk para Ibu ada kegiatan mengelola hasil pertanian seperti UKP3KP melibatkan ibu2 yg mengolah hasil pertanian. Sehingga secara khusus tidak dapat dinyatakan bahwa kegiatan itu khusus untuk PUG. Walaupun demikian khusus Untuk undangan kegiatan UP3KP banyak yang permepuan, dalam kegiatan pengelolaan keuangan suami istri juga hadir.

Pemahaman di masyarakat mengenai berbagai peran gender di masyarakat belum maksimal. Gender identik dengan perempuan saja, padahal juga terkait dengan kesetaraan laki-laki. Sehingga pemahaman tentang gender harus diperkuat. Selama ini mendapat pengetahuan tentang gender dari pelatihan di Bappeda provinsi yaitu pembangunan berwawasan gender. Tapi ketika pelaksana perencanaan di pemda tidak memahami akan menjadi masalah. Untuk tingkat nasional sudah mengikuti pelatihan PP dan PA dari Kementerian Dalam Negeri.

Sejak berdirinya Badan PP dan PA Provinsi Bengkulu sudah ada tiga produk hukum yaitu 1) PP no 21 thn 2006 tentang pencegahan penanganan kekerasan dalam rumah tangga 2) Perda no 2 tahun 2006 masalah trafficking dan 3) Perda no 2 thn 2016 tentang PUG dan pengembangan daerah. Terkait perda PUG akan ada sosialisasi ke berbagai SKPD dalam rangka mengidentifikasi kesadaran gender dan perencanaan yang responsive terhadap perlindungan anak. Sudah bekerjasama dengan Bappeda dalam melakukan analisis gender pada program dan kegiatan skpd. Dengan terbitnya Perda ini betul-betul seluruh SKPD melaksanakan perencanaan yang responsive gender. Walaupun demikian terdapat kendala terkait dgn perda no 23 tahun 2014 di bidang PPP yang menangani 3 urusan besar sehingga urusan pemberdayaan perempuan dan anak sangat minim sekali dananya tidak sampai 100 jt. Karena BPPPA berdiri sendiri sehingga menjadi kendala bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk melakukan pencegahan.

Pada awalnya PUG dianggap ada anggaran khusus pdhl di skpd harus melihat ada isu gender apa yang ada, tidak perlu lagi memikirkan pendanaannya. Membuat surat edaran dari gubernur agar semua skpd melakukan anggaran yang responden gender mulai tahun 2013 sehingga saat ini sudah mulai memahami isu gender yang ada di skpd masing-masing. Kuncinya ada di satuan 3 di bappeda. Diharapkan pada pembahasan RPJMD agar responsive Gender sehingga mempunyai misi sendiri. Dalam hal ini Bappeda sudah melakukan *pilot project* dengan pArtisipasi melibatkan LSM dan masyarakat dalam PUG.

Berbagai program yg dilayani menangani mulai dari anak sampai usia lanjut. Salah satu kegiatan PP dan PA yang dilakukan sudah ada puskesmas ramah anak dan gedung remaja. Kegiatan yang melindungi sudah dilakukan dengan bekerjasama dengan berbagai SKPD di Kota Bengkulu. Ada juga kegiatan ramah usia yang akan dilakukan di puskesmas. Jumlah pegawai banyak yg perempuan di dinkes. Ada juga kegiatan menurunkan angka kematian ibu dan anak. Bila dengan dinkes semua sudah dilakukan terutam lewat pemetaan. Masalah yang dihadapi adalah terkait dgn UU belum begitu tersosialisasikan dengan masyarakat. Walaupun demikian perda sudah ada yang terkait dgn perempuan tapi blm tersosialisasi krn kurangnya dana masih blm maksimal. Posyandu masih tetap aktif.

P2TP2A Provinsi Bengkulu sudah berdiri sejak akhir 2013, kegiatannya yang sudah berjalan seperti konsultasi medis, hukum, psikolog dan peningkatan kapasitas perempuan. Namun belum maksimal karena anggarannya, perlu dibicarakan lagi ke BAPPEDA. Perlu melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan lebih intens tapi dana terbatas jadi banyak menumpang pada berbagai acara, seperti dilakukan bersamaan dengan kegiatan PKK atau kelompok pengajian untuk menginformasikan tentang P2TP2A. Saat ini hasil yang diperoleh belum maksimal. Kepengurusannya perlu diberi pelatihan terutamanya dalam pendampingan karena tidak semuanya mempunyai keahlian disana. Hal ini agar supaya penjelasan-penjelasan kepada masyarakat benar-benar sesuai dengan apa yg diharapkan sehingga tidak terjadi kesalahan.

Hasil selengkapnya FGD di Badan PP dan PA Provinsi Bengkulu dan di Badan PP dan PA Kota Bengkulu disajikan pada Lampiran 8 dan 9.

C. Strategi advokasi dan komunikasi Badan PP dan PA Propinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu terkait dengan issue gender dan anak dan pada organisasi masyarakat terkait perempuan dan anak

Berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan pada tanggal 21-22 Juli 2016, diperoleh beberapa hasil identifikasi hasil strategi advokasi dan komunikasi di BPPPA Provinsi Bengkulu dan BPPPA Kota Bengkulu.

Badan PP dan PA

Ada beberapa strategi komunikasi yang dilakukan untuk menghadapi kendala keterbatasan dana yaitu bekerja secara berjejaring dgn dinas lain dan LSM, termasuk mengadvokasi agar membentuk payung hukum. Di kabupaten/kota sudah mempunyai SK terkait PUG termasuk di P2TP2A agar dapat menjaring satu layanan informasi untuk menginformasikan kasus2 yang ada. Merencanakan di SKPD agar perencanaannya responsive gender dan perlindungan anak, dan setiap tahun dilaksanakan. Pokja PUG diharapkan harus mampu betul2 berkomitmen agar analisis gendernya dapat disertakan. Sehingga Bappeda dapat melakukan *pilot project* terhadap anggaran berbasis gender

Focal poin di tingkat propinsi dan kabupaten/kota agar betul2 merencanakan tugasnya mengenai responsive gender. Yang menjadi motor dalam mengawal adalah inspektorat apabila SKPD tidak melakukan tugasnya. Pada pertemuan pokja PUG agar nanti terjadi komitmen antara Badan PP, Bappeda, Inspektorat. Bagaimana Badan PP dan PA meyakinkan semua program harus responsive gender? Pada awalnya PUG dianggap ada anggaran khusus padahal di skpd harus melihat ada isu gender apa yang ada, tidak perlu lagi memikirkan pendanaannya. Membuat surat edaran dari gubernur agar semua skpd melakukan anggaran yang responden gender mulai tahun 2013 sehingga saat ini sudah mulai memahami isu gender yang ada di skpd masing-masing. Kuncinya ada di satuan 3 di bappeda. Diharapkan pada pembahasan RPJMD agar responsive Gender sehingga mempunyai misi sendiri. Dalam hal ini Bappeda sudah

melakukan Pilot project dengan partisipasi melibatkan LSM dan masyarakat dalam PUG.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Untuk program kota layak anak sudah ada. Ada studi banding ke Malang. Perlindungan anak di setiap SKPD pasti ada kegiatan-kegiatan tersebut. Kota ramah anak akan menjadi *pilot project* jika ditunjang dengan pendanaan.

Gabungan Organisasi Wanita

Pemahaman di masyarakat mengenai berbagai peran gender di masyarakat belum maksimal. Gender identik dengan perempuan saja, padahal juga terkait dengan kesetaraan laki-laki. Sehingga pemahaman tentang gender harus diperkuat. Selama ini mendapat pengetahuan tentang gender dari pelatihan di BAPPEDA Provinsi yaitu pembangunan berwawasan gender. Tapi ketika pelaksana perencana di Pemda tidak memahami akan menjadi masalah. Untuk tingkat nasional sudah mengikuti pelatihan PP dan PA dari Kementerian Dalam Negeri.

Dinas Kesehatan

Tujuan jangka panjang dlm program kesehatan, ada promosi kesehatan preventif dan pengobatan. Disampaikan termasuk indikator kinerja dengan berbagai program kesehatan yang ada misal kegiatan asi produktif, kesehatan anak, dengan tujuan semua menuju agar menjadi anak-anak yang berkualitas. Kematian ibu dan anak di tingkat nasional tdk termasuk tinggi, tp di daerah Bengkulu termasuk tinggi. Yang tertinggi bayi dengan berat lahir rendah. Salah satu kegiatan utamanya adalah mensosialisasikan hal – hal yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Dilakukan melalui posyandu dan di puskesmas, begitu juga ada pelatihan dengan peserta para bapak misal sosialisasi ke babinsa. Petugas di Dinkes mendapat informasi karena bertugas sbg petugas kesehatan. Sudah berpartisipasi dalam Pelatihan di Kemen PP dan PA.

Dinas Sosial

Pada Dinas Sosial Provinsi Bengkulu terdapat program sadar sosial anak, dari program nasional. Pemberian identitas terhadap anak. Terdapat penguatan kapasitas anak dan keluarga. Petugas di Dinsos pernah mengikuti pelatihan dari KPPPA misal penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, ada juga pelatihan dari Kementerian Sosial. Walaupun demikian tidak semua petugas pernah mengikuti pelatihan.

Adanya PPTC (Pusat Pelayanan Trauma Centre) yang berdiri tahun 2004 sampai sekarang dengan dana masih dari pusat. Sudah ada seksi Pelayanan dan rehabilitasi Sosial anak yang sudah terpilah dan merupakan bagian bantuan dan jaminan sosial. Seksi ini masih hanya berada tingkat provinsi. Ada juga RPSA (Rumah perlindungan sosial dan anak) sebagai uji coba, dan ada LPSA yang dipunyai masyarakat (Muhamadiyah). Seksi ini bermitra dengan berbagai lembaga sosial/LSM. Sebagai uji coba untuk tahun ini ada 1 shelter di Aisyiah.

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)

Strategi komunikasi bebas berbicara membantu semua informasi agar sampai ke masyarakat. Juga dalam tataran menggiring opini tdk bekerja sendiri tapi dengan LSM lain seperti Aisyiah. Sampai saat ini Aisyiah belum pernah ikut pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh KPPPA.

Sangat perlu pelatihan-pelatihan mengenai PUG dan Anak. Media humas Badan PPPA agar dapat cepat mencari info mengenai kasus-kasus tentang kekerasan perempuan dan anak sehingga dapat duduk bersama membicarakan berbagai kasus yang ada lalu melapor ke DISPORA agar sampai ke pusat sehingga dapat dibuat tim pencegahan dan penanggulangan permasalahan perlindungan perempuan dan anak.

Dari sisi kepengurusan sudah lebih dari 30 % perempuan yang menjadi pengurus KNPI. Dana penganggaran yang sudah diplot berasal dari dana KEMENPORA sehingga pelatihan mengenai perlindungan anak dan perempuan tidak dilaksanakan. Mempunyai strategi komunikasi di semua lini organisasi yang berjumlah 95 anak organisasi. Misalnya jika ada kasus-kasus perkosaan melakukan himbauan melalui

media dan organisasi yang ada di Bengkulu. Advokasi dilakukan bergabung dengan organisasi yang lain karena KNPI sifatnya mendukung lembaga-lembaga lainnya.

Muslimat

Focus pada sosialisasi jangan meninggalkan rumah atau ke kebun selama beberapa hari. Sosialisasi pada orangtua agar jangan menyuruh anak bekerja tanpa sekolah selain itu dilakukan pula Sosialisasi di posyandu mengenai pencegahan KDRT.

Dinas Pertanian dan Perikanan

Dinas Pertanian tidak terlalu fokus pada Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Berdasarkan pengalaman untuk kegiatan perlindungan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah mengajukan draft perlindungan anak ke Pemda yang sudah diajukan ke DPRD dan sampai saat ini sudah 2 (dua) tahun belum ada hasilnya hanya baru dibahas.

Penanganan kasus-kasus masih minim, untuk tempat konseling masih kurang. Begitu juga untuk penanganan korban juga masih belum terkoordinir. Dana untuk melakukan sosialisasi juga masih kurang, selain itu dilakukan pula Sosialisasi di posyandu mengenai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Sejak berdiri masih melekat di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD). Di situ ada tempat konsultasi, tersedia psikolog dll walaupun tidak ada dananya. Petugas yang ada adalah Pegawai Negeri sipil (PNS) khususnya di bidang perempuan dan anak yang harus standby dari pagi dan sore. Kasus makin banyak, tidak lain krn sosialisasi shg P2TP2A sudah cukup diikenali masyarakat sehingga tidak lagi sungkan-sungkan untuk mengadu. Bila ada laporan akan didampingi kemudian berkordinasi dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) karena mempunyai tenaga psikolog.

Hasil rekomendasi akan menjadi rujukan kemana akan dibawa korban yang melapor. Hambatan yang ada adalah: sarana dan prasarana kurang serta ruangan

yang tidak memadai, dana dekon hanya untuk advokasi fasilitasi pertemuan. Perlu sarana dan prasarana terutama untuk mobilisasi. Selama ini apa adanya saja. Kasus yang sudah ditangani berasal ada juga yang berasal dari kabupaten tidak hanya kota Bengkulu. Sehingga harus saling kerjasama dan saling berhubungan. semua kabupaten sudah mempunyai P2TP2A.

Dinas Koperasi

Perlindungan terhadap anak kuat kaitannya dengan ekonomi Rumah Tangga. Program Dinas Koperasi adalah bagaimana kaum perempuan meningkatkan pendapatannya dengan usaha kecil dan menhadi binaan. PUG sudah berjalan karena program ini sudah dilakukan terus menerus dan bekerjasama dgn PKK Pusat. UU yang ada belum dibaca dan dipahami. Tapi PUG sudah berjalan di Kota Bengkulu.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG)


Sudah dilakukan, seperti pembinaan terhadap industry kecil dan menengah. Kunjungan penyuluhan untuk kegiatan seperti program dan KUB (kelompok usaha bersama) mencakup ibu-ibu dalam berbagai cara pengolahan. Dari satu orang menjadi

Hasil selengkapnya FGD di Badan PP dan PA Provinsi Bengkulu dan di Badan PP dan PA Kota Bengkulu disajikan pada Lampiran 8 dan 9.

D. Menyusun rekomendasi bagi KPP dan PA dan Badan untuk memperkuat strategi komunikasi dan koordinasi

Rekomendasi kebijakan bagi Kemen PP dan PA dan Badan PP dan PA untuk memperkuat strategi komunikasi dan koordinasi antara lain dengan Pendekatan Sistem Kelembagaan dan Pengembangan Sistem Komunikasi.

D.1. Pendekatan Sistem Kelembagaan



Gambar 2. Pendekatan Sistem Kelembagaan

Upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada hakekatnya merupakan upaya perubahan kebudayaan. Tradisi komunitas tradisional di Indonesia pada umumnya belum menganggap anak dan istri/perempuan sebagai anggota yang sejajar dengan bapak dalam keluarga. Tradisi inilah yang menyebabkan munculnya berbagai masalah dalam keluarga dan masyarakat, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, penelantaran, dan sebagainya.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak merupakan suatu norma yang perlu dilembagakan dalam masyarakat dalam berbagai arah (keluarga, komunitas, dan organisasi, bahkan sampai masyarakat luas). Proses ini merupakan pengaturan dan pembinaan pola-pola tatacara disertai beragam sanksi dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan strategi yang meliputi proses strukturisasi dan proses enkulturasi di tengah-tengah masyarakat.

D.2. Pengembangan Sistem Komunikasi

Proses strukturisasi menyangkut proses meliputi pengorganisasi anggota masyarakat dalam struktur yang teratur dalam pelebagaan norma pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak . Dalam hal inilah semua stakeholder (khususnya lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, kepolisian, organisasi wanita dan sebagainya) perlu diperkuat untuk menjalankan fungsinya. Kemudian perlu diatur agar semua lembaga ini bekerja bersinergi sesuai dengan fungsi dan perannya.

Proses enkulturasi menyangkut proses internalisasi norma pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada anggota masyarakat. Norma baru ini harus “disosialisasikan” terus menerus dan di semua tempat. Dengan demikian norma ini akan dikenal, kemudian diakui, lalu dihargai, selanjutnya diterima dan ditaati, serta akhirnya terjadi proses internalisasi dalam diri setiap warga masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa upaya pelebagaan norma ini sudah dilakukan dengan intensif oleh berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah, lembaga-lembaga internasional, lembaga swadaya masyarakat internasional, nasional dan lokal telah banyak melakukan advokasi dan sosialisasi tentang perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.

Masalah strukturisasi yang dihadapi dalam proses pelebagaan ini adalah seringnya mutasi pejabat di tingkat pemimpin organisasi formal. Pejabat-pejabat dari berbagai instansi (SKPD yang menanggung-jawabi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, Kepolisian dan sebagainya) sering berganti sesuai dengan kebijakan atasannya, dan sering sekali tanpa mempertimbangkan keperluan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pejabat yang telah dilatih dan kemudian mengetahui dengan baik serta mempunyai perhatian tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kerap diganti dari posisinya dan kemudian diganti oleh pejabat lain yang belum mumpuni. Akhirnya, upaya perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan tidak berjalan dengan berkelanjutan.

Dari segi komunikasi masalah strukturisasi ini diperbaiki dengan meningkatkan koordinasi antara pelbagai stakeholder. Dengan tingginya frekuensi pertemuan, para tokoh dari berbagai stakeholder ini dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman.

Di samping itu, diperlukan pula “Buku Pintar Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan”, yang wajib dikuasai oleh pimpinan dan aktivis stakeholder. Dengan demikian, ketika dia menjabat diharapkan dia dapat segera mempelajari isu perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.

Enkulturasinya dilakukan dengan menaburkan sebanyak mungkin informasi tentang perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan ke masyarakat. Berbagai media sosial (facebook, instagam, whatsapp, dan sejenisnya) harus dipergunakan menyebarkan informasi perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Tokoh-tokoh organisasi stakeholder dianjurkan memiliki akun media sosial dan mempergunakan media sosial tersebut menyebarkan isu perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.

Proses enkulturasi juga dilakukan dengan perayaan bersama. Ada perayaan yang melibatkan masyarakat tentang perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Hari Anak Nasional dan Hari Kartini dapat dipergunakan sebagai sosialisasi norma yang berkaitan dengan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Perlu ditekankan agar perayaan ini tidak hanyadihadiri oleh anak-anak dan perempuan, tetapi juga oleh laki-laki, yang potensial melangkah hak anak dan perempuan.

Secara operasional, untuk meningkatkan efektivitas komunikasi advokasi Kementerian PP dan PA maka perlu dilakukan:

a. Ketersediaan Informasi.

Kajian ini menunjukkan bahwa rotasi pejabat yang berhubungan dengan PP dan PA di berbagai tingkatan (Pusat dan Daerah) dan sektor (kementerian dan lembaga negara) tergolong sangat tinggi. Sering, seorang pejabat yang sudah paham tentang PP dan PA dimutasikan dan diganti oleh pejabat baru yang masih kurang pengetahuannya tentang PP dan PA. Untuk itu ia perlu belajar. Karena itu sangat perlu tersedia informasi tentang PP dan PA secara mudah dan selalu terbaru. Informasi ini bisa saja dikemas dalam bentuk buku saku, ditampilkan di web site, dan mudah diakses melalui berbagai media sosial.

Ketersediaan informasi ini juga penting bagi masyarakat banyak, sehingga masyarakat dapat membaca informasi ini di mana saja dengan mudah.

b. Penguatan Komunikasi Korporat

Terdapat tiga definisi penting mengenai arti dari komunikasi korporasi yaitu (1) keseluruhan kegiatan komunikasi yang dihasilkan oleh organisasi perusahaan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan (Jackson 1987); (2) sebuah kerangka yang digunakan oleh spesialis komunikasi (komunikasi pemasaran, organisasi, dan manajemen) sebagai bingkai untuk mengintegrasikan totalitas pesan organisasi, sehingga dengan begitu membantu membentuk citra organisasi sebagai alat untuk memperbaiki kinerja perusahaan (Riel 1995); dan (3) suara dan cita-cita perusahaan yang diproyeksikan oleh perusahaan tersebut kepada panggung dunia yang dipenuhi oleh para khalayak yang disebut sebagai para pendukung (Argenti 2007). Jadi komunikasi korporasi merupakan sebuah pendekatan yang bekerja berdasarkan kerangka pembingkai strategik yang diadopsi oleh para spesialis komunikasi dari beberapa bidang untuk membesut berbagai kegiatan komunikasi mereka sendiri (Purbaningrum dan Hardjana 2012).


Berdasarkan definisi diatas, kegiatan komunikasi dilakukan oleh organisasi sebagai *corporate* yang berarti keseluruhan tubuh sebagai kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, konsep *corporate* mempunyai implikasi bahwa kegiatan komunikasi tersebut bersifat kebijakan organisasi keseluruhan dan terpusat, yang melibatkan pimpinan tertinggi organisasi.

Riel (1995) berpendapat bahwa komunikasi korporasi perlu dipandang sebagai visi baru tentang komunikasi baik di dalam organisasi maupun di dalam hubungan antara organisasi dengan lingkungan. Komunikasi korporasi mempunyai makna strategis sebagai konsekuensi dari kenyataan bahwa dua konsep intinya adalah *corporate identity* dan *corporate image* yang terkait erat dengan visi dan misi suatu organisasi. Pada prakteknya, komunikasi korporasi adalah alat manajemen yang digunakan secara sadar untuk menyelaraskan semua bentuk komunikasi internal dan eksternal

seefektif dan seefisien mungkin sehingga dapat menciptakan landasan kondusif untuk membangun hubungan dengan berbagai kelompok yang menentukan keberadaan perusahaan.

Unsur penting dari komunikasi korporasi menurut Argenti (2007) pada dasarnya meliputi kegiatan-kegiatan korporasi dengan para konstituen yang dapat dibedakan menjadi sepuluh fungsi, yaitu: *corporate image and identity, corporate advertising and advocacy, media relations, employee communications, marketing communications, financial communications, community relations, corporate philanthropy, government relations, dan crisis management*. Argenti (1994) sebelumnya telah merintis model pengembangan strategi komunikasi korporasi, dimana organisasi melakukan kegiatan komunikasi tidak hanya melalui pesan-pesan yang disampaikan tetapi juga melalui citra kepada segenap konstituensi yaitu kelompok-kelompok publik atau khalayak yang akan memberikan tanggapan berupa umpan balik (*feedback*) yang disampaikan kepada organisasi. Model ini meliputi tiga elemen yaitu (1) menentukan tujuan (*objectives*) yang hendak dicapai dengan komunikasi; (2) menentukan sumber daya apa saja yang harus tersedia untuk mencapai tujuan komunikasi tersebut; dan (3) melakukan diagnosis atau kredibilitas citra dalam kaitan dengan fungsi komunikasi.

Tujuan perlu dirumuskan secara khusus mengenai apa yang hendak dicapai, karena komunikasi dalam setiap konstituensi tidak memiliki bobot kepentingan yang sama. Maka rumusan tujuan itu harus dapat menjawab pertanyaan mendasar yaitu apa yang diinginkan organisasi agar dilakukan oleh setiap konstituensi sebagai dampak dari komunikasi.



Gambar 3. Model Strategi Komunikasi Korporasi

Manajemen Korporasi pada KPP dan PA

Pada masa mendatang, KPP dan PA harus ditopang oleh kepemimpinan pada semua lini, dengan dukungan anggaran yang memadai untuk digunakan dan dapat memberikan manfaat yang maksimal. Salah satu caranya dengan penerapan manajemen korporasi yang dapat memfasilitasi pengembangan *network* di internal dan eksternal KPP dan PA.. Hal ini dilakukan karena KPP dan PA tidak dapat bekerja sendiri atau berpretensi menyelesaikan semua masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Pengembangan manajemen korporasi harus dapat menyatukan dan menyamakan langkah gerak organisasi KPP dan PA, yang dipandu melalui pematapan minimal 7 manajemenpengelolaan, meliputi: (1) manajemen program dan alokasi anggaran; (2) manajemen sumberdaya manusia; (3) manajemen sarana dan prasarana; (4) tertib administrasi dalam segala aspek termasuk dalam proses pengadaan barang dan jasa; (5) manajemen waktu, (6) manajemen pola pikir atau *mind set*, dan (7) manajemen konflik, yang dapat mensinkronkan berbagai kepentingan yang beragam

dengan tetap melihat kepentingan pencapaian tujuan di atas segalanya (Balitbangtan, 2013).

Untuk dua yang terakhir ini mutlak dilakukan, karena KPP dan PA memiliki SDM yang kreatif dan bila tidak dipagari dalam koridor *mind set* yang sama, dikuatkan apa yang dilakukan belum sepenuhnya sejalan dengan apa yang ingin dicapai pada umumnya. Terkait dengan upaya penyamaan *mind set* ini juga penting agar kerjasama antar Eselon I dan eselon II lingkup KPP dan PA sebagaimana yang dikonsepsikan dalam pengembangan manajemen korporasi dapat diwujudkan.

Komunikasi Korporasi pada Pelaksanaan Advokasi PP dan PA

Kementerian PP dan PA dapat menginisiasi advokasi dan sosialisasi berbagai kegiatannya dalam konteks komunikasi korporasi yang berbasis *corporate identity*.. Hal ini meliputi pengelolaanseluruh elemen kegiatan advokasi dan sosialisasi yang secara cepat dan harus segera dilakukan kepada kelompok sasaran melalui berbagai sarana yang dilakukan secara simultan dan terkoordinisasi sesuai dengan masing-masing tugasnya. Komunikasi korporasi dalam aspek advokasi merupakan bagian pendukung pencapaian misi dan visi KPP dan PA terutama terkait dengan berbagai kebijakan yang harus diterapkan secara progresif dan strategis. Secara fungsional, mekanisme penciptaan dan pengelolaan system advokasi yang ada harus disinergikan dengan kegiatan dari berbagai institusi pemerintah maupun non pemerintah, media informasi lainnya, dan aktivitas kelembagaan potensial daerah yang terlibat mendukung kebijakan tersebut.

Hal ini sesuai dengan pendapat Argenti (1994) yang telah merintis model pengembangan strategi komunikasi korporasi, dimana organisasi melakukan kegiatan komunikasi tidak hanya melalui pesan-pesan yang disampaikan tetapi juga melalui citra kepada segenap konstituensi yaitu kelompok-kelompok publik atau khalayak yang akan memberikan tanggapan berupa umpan balik (*feedback*) yang disampaikan kepada organisasi. Implementasi komunikasi korporasi pada pelaksanaan advokasiperlu mencermati empat komponen utama dalam pelaksanaannya yakni (1) jenis dan substansi yang akan diadvokasikan; (2) target

sasaran advokasi; (3) media dan saluran komunikasi yang digunakan; dan (4) kemudahan akses terhadap informasi.

Komunikasi korporasi yang dapat diterapkan oleh KPP dan PA ini sesuai dengan pendapat Van Riel (1995) yang menyatakan bahwa komunikasi korporasi perlu dipandang sebagai visi baru tentang komunikasi baik di dalam organisasi maupun di dalam hubungan antara organisasi dengan lingkungan. Komunikasi korporasi mempunyai makna strategis sebagai konsekuensi dari kenyataan bahwa dua konsep intinya adalah *corporate identity* dan *corporate image* yang terkait erat dengan visi dan misi suatu organisasi. Berdasarkan prakteknya, komunikasi korporasi adalah alat manajemen yang digunakan secara sadar untuk menyelaraskan semua bentuk komunikasi internal dan eksternal seefektif dan seefisien mungkin sehingga dapat menciptakan landasan kondusif untuk membangun hubungan dengan berbagai kelompok yang menentukan keberadaan organisasi.

c. **Pembenahan Standar Operasional Baku**

Melalui kajian ini diketahui bahwa sudah banyak kegiatan komunikasi advokasi yang dilakukan oleh Kementerian PP dan PA, namun belum terdokumentasikan dengan baik. Tata cara komunikasi ini juga belum terpoladengan baik.

Untuk itu direkomendasikan untuk membuat suatu standar baku setiap komunikasi advokasi yang dilakukan. Dokumen ini antara lain memuat:

- Siapa yang melakukan
- Siapa peserta
- Apaisinya
- Bagaimana tanggapan peserta
- Mekanisme dan hasil Monitoring setelah advokasi dilakukan
- Mekanisme dan hasil evaluasi

d. **Penguatan Koordinasi.**

Patut disyukuri, masalah PP dan PA sudah menjadi perhatian banyak pihak, walaupun pelanggaran hak-hak anak dan perempuan masih banyak terjadi. Perhatian ini datang dari berbagai sektor dan tingkatan; internasional, regional, nasional, dan lokal.

Karenaitu, diperlukankordinasi yang lebihkuatlagi agar pelaksanaan, monitoring danevaluasikampanye PP dan PA dapatberjalanlebihberhasilguna.

BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

1. Hasil identifikasi dan analisa terhadap strategi advokasi dan komunikasi KementrianPP dan PA kepada K/L tentang issue gender dan anak menunjukkan bahwa terdapat tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Secara umum terdapat dokumen secara tertulis seperti panduan atau SOP yang menjadi landasan dalam pelaksanaan advokasi tersebut. Terdapat beberapa kebijakan Kemen PP dan PA untuk membangun saluran komunikasi dengan K/Latau pemda. Terdapat target pada pelaksanaan advokasi dan komunikasi UU No 23/2014.
2. Secara umum hasil advokasi dan komunikasi UU No 23/2014 kepada K/L maupun Pemda secara output sudah tepat sesuai dengan harapan, namun secara outcome belum optimal. Hasil tersebut harus dipertahankan melalui berbagai kegiatan kerjasama serta komunikasi yang aktif dan efektif dengan K/L maupun pemda dalam rangka memperkuat kapasitas lembaga (baik dalam hal mekanisme maupun SDM) dalam pelaksanaan kegiatan PUG dan PPRG.
3. Kondisi realitas terkait sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke K/L dan pemda untuk melaksanakan pembangunan yang responsive gender dan perlindungan anak perlu ditingkatkan melalui penguatan kualitas dan kuantitas para pendamping teknis untuk menemukenali dan memahami sepenuhnya terkait kegiatan yang responsive gender dan memperhatikan perlindungan anak.
4. Hasil identifikasi dan analisa terhadap strategi advokasi dan komunikasi Badan PP dan PA Propinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu terkait dengan issue gender dan anak dan pada organisasi masyarakat terkait perempuan dan anak adalah :
 - Kondisi realitas terkait sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke K/L kepada pemda untuk melaksanakan pembangunan yang memperhatikan perlindungan perempuan dan anak saat ini dinilai kurang optimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain : focal point

yang bukan pengambil keputusan serta pelaksanaan berbagai program/kegiatan yang tidak berkelanjutan.

- Kondisi realitas terkait sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke K/L dan pemda Kab/Kota menuju Kab/Kota layak anak dinilai masih terbatas pada tahap inisiasi yang bersifat Surat Keputusan dan masih perlu ditingkatkan ke tahap implementasi.
 - Kondisi realitas terkait sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke K/L dan pemda untuk menerapkan sistem data gender dan anak dinilai masih jauh dari harapan dikarenakan beberapa kendala antara lain : sulitnya ketersediaan data gender dan anak secara terpisah berdasarkan jenis kelamin dan sebagainya karena masih belum adanya persamaan persepsi meskipun dalam tiga tahun terakhir ini sudah semakin baik.
5. Hasil identifikasi dari advokasi dan komunikasi terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di K/L terkait dan di SKPD di Provinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu menunjukkan bahwa pelaksanaan program/kegiatan belum sepenuhnya mencapai tujuan dan outcome yang ditetapkan. Hal tersebut terkendala masalah efektifitas advokasi dan sosialisasi serta kurangnya keterlibatan aktif para pemangku kebijakan dan pengambil keputusan di daerah, serta kurangaktifnya peran stakeholder terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

B. REKOMENDASI

1. Proses sosialisasi, advokasi dan komunikasi terkait UU No 23/2014 perlu dilaksanakan secara berkesinambungan mengingat turn over yang tinggi yang terjadi baik di tingkat K/L maupun di tingkat daerah. Hal lain yang juga perlu dilaksanakan adalah memastikan *stakeholder* pengambil keputusan harus mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir, tidak hanya pada saat pembukaan/ceremonial saja.
2. Pembentukan program/kegiatan yang melibatkan seluruh *stakeholder* terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mendukung pelaksanaan program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, antara lain :

- a. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program;
 - b. Koordinasi penyusunan dan pemanfaatan data terpilah termasuk data anak;
 - c. Pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas Kementerian PPPA;
 - d. Koordinasi bantuan hukum dan hubungan masyarakat;
 - e. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian PPPA;
 - f. Telaahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Secara teknis pelaksanaan, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Kemen PP dan PA adalah :
- a. Membuat dokumen secara tertulis seperti panduan atau SOP yang menjadi landasan dalam pelaksanaan advokasi /sosialisasi.
 - b. Adanya perencanaan yang sistematis dan terkoordinasi dengan baik mengenai pelaksanaan advokasi/sosialisasi dan pendampingan di Kementerian/Lembaga serta SKPD
 - c. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sosialisasi/ advokasi /pendampingan minimal satu tahun sekali
 - d. Pembuatan laporan yang disertai hasil evaluasi, sehingga dapat menjadi dasar /justifikasi bagi pelaksanaan di tahun berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Argenti PA. 1994. *Corporate Communication*. New York (US): Irwin Burr Ridge, IL.
- _____. 2007. *Strategic Corporate Communication*. New York (US): McGraw-Hill Publishing Company.
- Bappenas. 2012. Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di 9 Sektor Pembangunan. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (KPP). 2005. Bappenas, Jakarta.
- Booth WC. 1988. *The Company We Keep: An Ethics of Fiction*. California (US): Univ of California Press.
- Cluff, Susan. 1993. *Conducting a Mini Audit : Handbook of Communication Audits*. San Fransisco (US) : IABC Publication.
- Emmanuel 1985. *Inside Organizational Communication*. 2nd Edition. New York (US) : Longman Inc
- Goldhaber GM, Rogers DP. 1979. *Auditing Organizational Communication Systems: The ICA Commmunication Audit*. New York (US): Kendall/Hunt Publishing Co., Inc.
- Hardjana A. 2000. *Audit Komunikasi Teori dan Praktek*. Jakarta (ID): Grasindo.
- Jackson PC. 1987. *Corporate Communication for Managers*. Pennsylvania (US) : Trans-Atlantic Publications
- Odiorne GS. 1954. An application of the communications audit. *Personnel Psychology*. 7(2): 235-243.
- Purbaningrum D, Hardjana A. 2012. Komunikasi Korporasi : Strategi Menghadapi Lingkungan Kritis. *Jurnal Transaksi*. 4(1) :17-34
- Robinson JJ, and Wharrad H. 2001. The relationship between attendance at birth and maternal mortality rates: an exploration of United Nations' data sets including the ratios of physicians and nurses to population, GNP per capita and female literacy.. *Journal of Advanced Nursing*. 2001 May;34(4):445-55.
- SMERU Research Institute. 2011. Laporan Capaian MDGs Indonesia 2011. Qualitative Study on the Impact of the 2010 PNPM-Rural in East Java, West Sumatera, and Southeast Sulawesi. SMERU, Jakarta.

Van Riel C. 1995. *Principles of Corporate Communication*. London (UK): Prentice–Hall

Lampiran 1

ANGKET PEJABAT KEMENTERIAN PP dan PA

Mengenai Strategi Komunikasi advokasi kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Nama :
Jabatan :
Tanggal pengisian kuesioner :

CATATAN: JAWABAN PERTANYAAN DI BAWAH INI DITULIS PADA LEMBAR TERPISAH

1. Menurut Saudara, apakah tujuan jangka pendek dan jangka panjang pemberian advokasi dan komunikasi perihal pembedayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana termaktub dalam UU No. 23/2014 Pasal 12 ayat 2 kepada beberapakementerian/lembaga strategis dan pemerintah daerah?

Jangka pendek

Jangkapanjang :

2. Adakah dokumen tertulis seperti panduan atau SOP yang menjadi landasan dalam pelaksanaan advokasi tersebut?

3. Bila ada, Apa sajakah dokumen tersebut?.....
4. Bila tidak ada, apa yang digunakan sebagai standar pelaksanaan advokasi tersebut?
5. Adakah strategi komunikasi yang dirancang untuk mensosialisasikan UU No. 23/2014 kepada kementerian/lembaga strategis dan pemerintah daerah?
6. Siapa yang ditugaskan untuk membuat rancangan tersebut?.....
7. Apakah ketika mempersiapkan rancangan strategi merupakan arahan dari atasan atau kreativitas masing-masing individu?.....
8. Apakah Kemen PP dan PA mempunyai kebijakan khusus dan praktis untuk membangun saluran komunikasi dengan kementerian/lembaga atau pemerintah daerah terkait dalam advokasi dan komunikasi UU No. 23/2014 tersebut?.....
9. Apakah terdapat target pada pelaksanaan advokasi dan komunikasi UU No. 23/2014?.....
10. Adakah monitoring dan evaluasi yang dilakukan setelah melaksanakan advokasi dan komunikasi tersebut?
11. Menurut anda apakah hasil advokasi dan komunikasi UU No. 23/2014 kepada kementerian/KL dan pemerintah daerah sudah tepat sesuai dengan harapan?

12. Bila sudah sesuai dengan harapan, kegiatan apa yang harus dilakukan sebagai tindak lanjutnya?.....
Jika belum sesuai sasaran, apa yang harus diperbaiki?.....
.....
.....
Jika ada, apakah atasan yang mengkomunikasikan target tersebut atau anda yang membuat target sendiri.....
.....

LAMPIRAN 2

ANGKET PEJABAT KEMENTERIAN/LEMBAGA

Mengenai Strategi Komunikasi advokasi kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Nama :
Kementrian/Lembaga :
Jabatan :
No HP :
Tanggal pengisian kuesioner :

CATATAN: JAWABAN PERTANYAAN DI BAWAH INI DAPAT DITULIS PADA LEMBAR TERPISAH

1. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak seharusnya merupakan kewajiban dan perhatian semua pihak, termasuk semua institusi pemerintah. Apa saja kebijakan yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang sudah dihasilkan Kementerian/Lembaga tempat Bapak/Ibu bekerja?

.....
.....
.....

2. Bagaimana proses kelahiran kebijakan tersebut? Siapa yang menginisiasi? Apa peranan Kemen KPPdan PA dalam proses itu?

.....
.....
.....

3. Adakah manfaat bagi Kementerian/Lembaga tempat Bapak/Ibu bekerja dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut?

.....
.....
.....

4. Bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan?

.....

.....

.....

5. Menurut pandangan Bapak/Ibu, apakah sikap untuk dan memberdayakan perempuan dan melindungi anak sudah dihayati pejabat di kementerian/lembaga tempat Bapak/Ibu bekerja.

.....

.....

.....

6. Apakah di Kementerian/Lembaga tempat Bapak/Ibu bekerja dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang berhubungan dengan Pengarus Utamaan Gender (PUG)?

.....

.....

.....

7. Apakah di Kementerian/Lembaga tempat Bapak/Ibu bekerja dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan?

.....

.....

.....

8. Apakah di Kementerian/Lembaga tempat Bapak/Ibu bekerja dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang berhubungan dengan perlindungan anak? Apakah juga memberikan perhatian khusus terhadap anak penyandang disabilitas?

.....
.....
.....

9. Apakah di Kementerian/Lembaga tempat Bapak/Ibu bekerja dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang berhubungan dengan Pengarus Utamaan Gender (PUG)?

.....
.....
.....

10. Menurut pendapat Bapak/Ibu, bagaimana kondisi realitas tentang sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke Kementrian/Lembaga (K/L) dan Pemda untuk melaksanakan pembangunan yang responsive gender dan perlindungan anak;

.....
.....
.....

11. Menurut pendapat Bapak/Ibu, bagaimana sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke K/L dan Pemda untuk melaksanakan perlindungan perempuan dan anak;

.....
.....
.....

12. Menurut pendapat Bapak/Ibu, bagaimana kondisi realitas tentang sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke Pemerintah Kabupaten/kota menuju kabupaten/kota layak anak;

.....

.....
.....

13. Menurut pendapat Bapak/Ibu, bagaimana kondisi realitas tentang sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke K/L dan Pemda untuk menerapkan sistem data gender dan anak.

.....
.....
.....

TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA UNTUK MENGISI KUESIONER INI.

Lampiran 3

ANGKET BAGI SKPD (INSTANSI PEMERINTAH DAERAH)

Nama :
Jabatan :
Tanggal pengisian kuesioner :

CATATAN: JAWABAN PERTANYAAN DI BAWAH INI DITULIS PADA LEMBAR TERPISAH

1. Menurut Saudara, apakah tujuan jangka pendek dan jangka panjang advokasi dan komunikasi perihal pembedayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana termaktub dalam UU No. 23/2014 Pasal 12 ayat 2 UU No. 23/2014 terhadap masyarakat umum?
 - a. Jangka pendek.....
.....
.....
 - b. Jangka panjang :.....
.....
.....
2. Adakah dokumen tertulis seperti panduan atau SOP yang menjadi landasan dalam pelaksanaan advokasi dan komunikasi tersebut?
 - a.
 - b.
3. Apa saja dokumen tersebut?.....
4. Bila tidak ada, apa yang digunakan sebagai standar pelaksanaan advokasi tersebut?...
5. Adakah strategi komunikasi yang dilakukan bersama KPPPA untuk mengadvokasi dan mengkomunikasikan UU No. 23/2014 kepada masyarakat umum?.....
6. Apakah rancangan strategi tersebut berasal dari KPPPA atau berdasarkan kebijakan Pemda?.....
7. Apakah Pemda mempunyai kebijakan khusus dan praktis untuk membangun saluran komunikasi dengan KPPPA dan para stakeholder terkait dalam sosialisasi UU No. 23/2014?.....
8. Apakah terdapat target pada pelaksanaan advokasi dan komunikasi UU No. 23/2014?.....
9. Adakah monitoring dan evaluasi yang dilakukan setelah melaksanakan advokasi dan komunikasi tersebut?
10. Menurut anda apakah hasil advokasi dan komunikasi UU No. 23/2014 kepada masyarakat umum sudah tepat sesuai dengan harapan?
11. Bila sudah sesuai dengan harapan, kegiatan apa yang harus dilakukan sebagai tindak lanjutnya?.....

Jika belum sesuai sasaran, apa yang harus diperbaiki?.....

- a.
 - b.
12. Apakah informasi yang diberikan oleh KPPPA dalam pelaksanaan advokasi dan komunikasi UU No. 23/2014 sesuai dengan yang diharapkan?
- a. Ya, dengan alasan.....
 - b. Tidak, dengan alasan.....
13. Adakah strategi komunikasi yang dirancang untuk mensosialisasikan UU No. 23/2004 dan UU No. 35/2015 kepada stakeholder (K/L) dan pemerintah daerah?

Lampiran 4
ANGKET BAGI STAKEHOLDERS

“

Nama :
Jenis Kelamin : L/P
Usia :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Kementerian/Organisasi :

Petunjuk :

Pilih dan Silanglah pada satu jawaban yang menurut Bapak/Ibu/Saudara anggap paling benar

1. Apakah anda mengetahui apa yang dimaksud dengan perlindungan anak?
 - (a) Ya, artinya.....
 - (b) Tidak, Jika tidak langsung ke no 3
 - (c) Ragu - ragu

2. Dari mana anda mengetahui mengenai istilah tersebut ?
 - (a) televisi/radio
 - (b) teman/tetangga
 - (c) sumber lainnya, sebutkan.....

3. Menurut anda, apakah penting untuk mengetahui UU tentang perlindungan anak?
 - (a) ya, dengan alasan.....
 - (b) Tidak , dengan alasan.....
 - (c) biasa saja, dengan alasan.....

4. Apakah anda pernah mendapat advokasi mengenai UU Perlindungan Anak?
 - (a) Belum pernah
 - (b) Sudah pernah
 - (c) Lupa

5. Bila sudah pernah ada yang melakukan advokasi, apakah informasi yang diberikan sudah cukup jelas?
 - (a) Sudah cukup jelas, langsung ke no 6
 - (b) Belum, lanjut ke no 7
 - (c) Ragu-ragu

6. Bila informasi yang disampaikan sudah cukup jelas, apakah isi dari UU tersebut sudah banyak diterapkan di tempat anda?
 - (a) Sudah, contohnya.....

- (b) Belum, contohnya.....
- (c) Ragu-ragu

7. Bila informasi yang didapat mengenai UU tersebut belum cukup jelas atau belum pernah dilakukan, apakah diperlukan advokasi dan komunikasi tentang UU perlindungan anak?
- (a) Perlu...
 - (b) Kurang perlu
 - (c) Tidak perlu

8. Apakah kekerasan pada anak sering terjadi di lingkungan anda?
- (a) Ya,
 - (b) Tidak,
 - (c) Ragu - ragu

9. Bila ya, upaya apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah?
- (a) Melakukan upaya hukum terhadap pelaku kekerasan
 - (b) Membantu dalam sarana dan prasarana tumbuh kembang anak
 - (c) Saran lainnya.....

10. Saran apa yang dapat anda sampaikan agar pelaksanaan UU Perlindungan anak dapat diterapkan secara maksimal oleh pemerintah ?

.....

.....

11. Apakah anda mengetahui apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga?
- (a) Ya, artinya.....
 - (b) Tidak, Jika tidak langsung ke no 13
 - (c) Ragu - ragu

12. Dari mana anda mengetahui mengenai istilah tersebut ?
- (a) televisi/radio
 - (b) teman/tetangga
 - (c) sumber lainnya, sebutkan.....

13. Menurut anda, apakah penting untuk mengetahui UU tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga?
- (a) ya, dengan alasan.....
 - (b) Tidak , dengan alasan
 - (c) biasa saja, dengan alasan.....

14. Apakah anda pernah mendapat advokasi dan komunikasi mengenai UU tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga?
- (a) Belum pernah
 - (b) Sudah pernah
 - (c) Lupa

15. Bila sudah pernah ada yang melakukan advokasi, apakah informasi yang diberikan sudah cukup jelas?
- (a) Sudah cukup jelas, langsung ke no 6
 (b) Belum, lanjut ke no 7
 (c) Ragu-ragu
16. Bila informasi yang disampaikan sudah cukup jelas, apakah isi dari UU tersebut sudah banyak diterapkan di daerah anda?
- (a) Sudah, contohnya...
 (b) Belum, contohnya
 (c) Ragu-ragu
17. Bila informasi yang didapat mengenai UU tersebut belum cukup jelas atau belum pernah dilakukan, apakah diperlukan advokasi dan komunikasi tentang UU penghapusan kekerasan dalam rumah tangga?
- (a) Perlu...
 (b) Kurang perlu
 (c) Tidak perlu
18. Apakah kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi di lingkungan anda?
- (a) Ya,
 (b) Tidak,
 (c) Ragu - ragu
19. Bila ya, upaya apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah?
- (a) Melakukan upaya hukum terhadap pelaku kekerasan
 (b) Membantu dalam sarana dan prasarana perlindungan terhadap korban kekerasan
 (c) Saran lainnya.....
20. Saran apa yang dapat anda sampaikan agar pelaksanaan UU Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dapat diterapkan secara maksimal oleh pemerintah?
-
-
21. Menurut Saudara, apakah informasi yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka sosialisasi UU Perlindungan anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sudah mencukupi?

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| 1. Berbagai informasi mengenai apa yang dimaksud dengan perlindungan anak | | | | |
| 2. Berbagai informasi mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga | | | | |
| 3. Berbagai informasi mengenai cara mengetahui korban | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| tindak kekerasan | | | | |
| 4. Berbagai informasi mengenai tindak lanjut yang perlu dilakukan | | | | |

22. Bagaimana tanggapan Saudara tentang sejumlah pernyataan di bawah ini? Silahkan melingkari angka sesuai dengan penilaian Saudara

4 = sangat setuju 2 = agak setuju
3 = setuju 1 = Tidak setuju

Pernyataan

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Informasi yang saya dapat mengenai UU Perlindungan anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sudah cukup jelas | | | | |
| Bila diperlukan, saya tahu kemana harus mencari informasi lebih lanjut mengenai UU Perlindungan anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga | | | | |
| Saya percaya selalu ada saluran respon untuk saya bila memerlukan semua informasi terkait masalah perlindungan anak atau kekerasan dalam rumah tangga | | | | |
| Berdasarkan informasi yang saya dapat, saya tahu kemana harus mencari pertolongan bila timbul masalah perlindungan anak atau kekerasan dalam rumah tangga | | | | |

23. Di bawah ini tercantum sejumlah media yang dapat menyampaikan informasi mengenai UU Perlindungan anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Tunjukkan seberapa penting masing-masing media informasi itu bagi saudara. Silahkan melingkari satu angka yang paling cocok untuk kondisi Saudara.

4 (empat) = sangat penting
3 (tiga) = penting
2 (dua) = tidak penting
1 (satu)= sangat tidak penting

Sumber informasi

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Brosurbuklet,leaflet mengenai Perlindungan anak dan PenghapusanKekerasan dalam Rumah Tangga | | | | |
| Pertemuan-pertemuan langsung antarpenyuluh dan masyarakat | | | | |
| Berbagai bentuk pertemuan tidak langsung (media social, SMS, dll) | | | | |

Lampiran 5.
KEGIATAN PUG DI BEBERAPA KEMENTERIAN

| No | Nama Kementerian | Kebijakan dan Kegiatan yang dilakukan Kementerian terkait PUG | Media yang digunakan |
|----|----------------------|---|---|
| 1 | Kementerian Keuangan | <p>Perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) merupakan suatu pendekatan analisis kebijakan, program dan kegiatan untuk mengetahui perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki. Penyusunan PPRG diawali dengan pengintegrasian isu gender dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Analisis situasi/analisis gender harus dilakukan pada setiap tahapan penyusunan kebijakan strategis dan kebijakan operasional. Dokumen kebijakan strategis meliputi RPJP, RPJMN, Renstra K/L, RKP, Renja K/L dan Pagu Indikatif/pagu sementara, sedangkan kebijakan operasional meliputi dokumen APBN, RKA-K/L dan DIPA. Dokumen kebijakan strategis menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender, sementara operasionalisasi pengintegrasian isu gender dalam perencanaan dan penganggaran dilakukan melalui penyusunan dokumen Renja K/L.</p> <p>Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Kementerian Keuangan mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran secara nasional. Siklus dimulai dengan penyusunan Renja KL eselon II oleh penanggung jawab kegiatan pokok di masing-masing eselon II pada kurun waktu Januari-April, dan dilanjutkan dengan diterimanya pagu indikatif, dan berakhir setelah DIPA dari Kementerian Keuangan pada kurun waktu Agustus-Desember tahun yang sama.</p> | Sudah ada PANDUAN PELATIHAN PENGARUSUTAMAAN GENDER KEMENTERIAN KEUANGAN terbit tahun 2010 |
| 2 | Bappenas | Pada tahun 1998, Bappenas bekerja sama dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (KNPP) telah menyusun peranti analisis, yang dikenal dengan nama Gender Analysis Pathway atau GAP, sebagai peranti untuk para perencana dalam melakukan analisis dan perumusan | Terdapat kronologis PUG yang diterapkan di Bappenas |

| | | | |
|---|------------------------------------|---|--|
| | | <p>kebijakan/program/kegiatan pembangunan menjadi responsif gender. Hal ini ditindaklanjuti dengan ditetapkannya komitmen Pemerintah RI terhadap kesetaraan gender, dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, yang menginstruksikan kepada semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melaksanakan PUG, dan dilanjutkan dengan diintegrasikannya perspektif gender ke dalam perencanaan pembangunan.</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut, maka pada tanggal 15 Februari 2012 telah ditetapkan Surat Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Nomor KEP.19/M.PPN/HK/02/2012, tentang Tim Pengarah dan Tim Teknis Pengarusutamaan Gender Kementerian PPN/Bappenas. Keputusan tersebut ditetapkan dalam rangka melembagakan dan mempercepat penerapan pengarusutamaan gender di Kementerian PPN/Bappenas, baik sebagai motor penggerak, maupun sebagai K/L.</p> | |
| 3 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | <p>Guna mewujudkan komitmen dalam rangka melaksanakan amanah Intruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan menindak lanjuti Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) No. 06 MEN-KP/III/2011 dan No. 12 Tahun 2011 tentang Peningkatan Efektivitas Pengarusutamaan Gender di Bidang Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan prinsip-prinsip pengarusutamaan ini akan menjadi jiwa dan semangat yang mewarnai berbagai kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang memperkuat upaya mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Dengan sinergi harmonis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait, diharapkan mampu mendukung program/kegiatan yang responsif gender yang utuh dan terintegrasi. Dengan demikian, hasil pembangunan kelautan dan perikanan dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan membawa masyarakat kepada kesejahteraan serta kehidupan yang lebih baik.</p> | Implementasi PUG di Kementerian Kelautan dan Perikanan |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>EVALUASI HASIL PELAKSANAAN S.D TAHUN 2013</p> <p>Kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) di tahun 2013 di antaranya :</p> <p>Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Diversifikasi Usaha bagi Wanita Nelayan tahun 2013 dibuka oleh Direktur Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan sekaligus menyampaikan arahan kepada para peserta Bimbingan Teknis. Acara pembukaan ini dihadiri juga oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili; narasumber dan instruktur.</p> <p>Penyampaian materi-materi yang menunjang dalam Pengembangan Diversifikasi Usaha Bagi Wanita Nelayan disertai dengan diskusi pada setiap akhir sesi materi untuk memperdalam pemahaman. Dalam kesempatan tersebut peserta dapat mengungkapkan kendala - kendala yang dihadapi sekaligus mencari solusi atau pemecahan masalah dalam kegiatan pengelolaan usaha KUB. Dalam rangka memperluas wawasan serta bahan perbandingan bagi perkembangan usaha ekonomi produktif KUB di daerah masing-masing, dilaksanakan pula karya wisata ke Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional – Tawangmangu dan KUB Amanah.</p> <p>Pada akhir pelaksanaan kegiatan, dilaksanakan evaluasi terhadap peserta bimbingan teknis meliputi peranserta aktif dan motivasi selama mengikuti kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, semua peserta (100%) berhak mendapatkan sertifikat.</p> <p>Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Diversifikasi Usaha Bagi Wanita Nelayan ditutup secara resmi oleh Kepala Sub Direktorat Pembinaan Pengelolaan Usaha, Direktorat Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan, sekaligus penyerahan sertifikat kepada peserta pelatihan.</p> <p>PELAKSANAAN TAHUN 2014</p> <p>Pada Tahun 2014 akan dilaksanakan kegiatan serupa yaitu Bimbingan Teknis Pengembangan Diversifikasi Bagi Wanita Nelayan, serta</p> | |
|--|---|--|

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | <p>kunjungan dalam rangka monitoring pelaksanaan kegiatan responsif Gender di Provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Pada Tahun 2009-2012 setiap provinsi juga melakukan Bimbingan Teknis Pengembangan diversifikasi Bagi Wanita Nelayan, peserta merupakan wanita nelayan dan pendamping dari setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hal ini dilaksanakan guna memaksimalkan kegiatan dimaksud.</p> | |
| 4 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat | <p>Tujuan Umum</p> <p>Tujuan dari pelaksanaan PUG-PU adalah memastikan bahwa penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PU dan permukiman telah responsive gender, artinya tidak adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat dari hasil-hasil pembangunan infrastruktur PU dan permukiman serta dalam meningkatkan partisipasi dan ikut mengontrol proses pembangunan infrastruktur PU dan permukiman.</p> <p>B. Tujuan Khusus</p> <p>Tujuan khususnya dapat dijelaskan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memastikan bahwa seluruh jajaran Kementerian PU telah memahami konsep, prinsip dan strategi pelaksanaan PUG dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PU dan Permukiman. • Memastikan bahwa seluruh penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PU dan Permukiman responsive gender. • Memastikan adanya berkelanjutan, pelestarian dan pengembangan kualitas penyelenggaraan | <p>Terdapat berbagai peraturan dan kajian mengenai PUG secara khusus di laman http://pu.go.id/agenda/show/14</p> |

| | | | |
|---|-----------------------|--|-------------------------------------|
| | | <p>pengarusutamaan gender dalam pembangunan infrastruktur PU dan Permukiman.</p> <p>SASARAN PELAKSANAAN PUG</p> <p>Terintegritasnya perspektif gender ke dalam internal budaya Kementerian PU (di Pusat dan di Daerah) sehingga menghasilkan budaya lembaga yang peka terhadap isu gender, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen dari pimpinan dan staf Kementerian PU untuk melaksanakan PUG dibidang tugasnya. 2. Pelaksanaan pembinaan SDM yang responsif gender. 3. Penyediaan prasarana dan sarana gedung Kementerian PU yang responsif gender. <p>Terintergrasinya perspektif gender ke dalam seluruh proses penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PU dan Permukiman sehingga menghasilkan infrastruktur PU dan Permukiman yang responsif gender :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap perencanaan dan pemograman 2. Tahap pelaksanaan 3. Tahap pemantauan dan evaluasi | |
| 5 | Kementerian Kehutanan | <p>Kegiatan yang telah dilakukan : Membuat MoU Kemenhut dengan Kementerian PP dan PA No. NK.13/Menhut-II/2011 dan No. 30/MPP-PA/D.I/08/2011 tentang Peningkatan Efektivitas PUG di Bidang Kehutanan pada tgl 3 Agustus 2011, Penerbitan Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Permenhut P.65/Menhut-II/2011 , Penerimaan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Kementerian KPP dan PA</p> <p>Pembuatan Buku Pedoman Data Terpilah Gender : a. Pelatihan</p> | Ada panduan dan power point terkait |

| | | | |
|---|--------------------|--|--|
| | | <p>Pembuatan Pedoman Data Terpilah Gender b. Penyusunan Pedoman Data Terpilah Gender II Fasilitasi Kegiatan Pokja PUG a. Penyegaran Pembuatan GAP, GBS, dan TOR b. Fasilitasi Penyusunan GAP, GBS dan TOR di Daerah c. Sosialisasi/advokasi Gender di Daerah d. Fasilitasi Kegiatan Responsif Gender di Daerah e. Dokumentasi Kegiatan Pokja f. Pembentukan Lembaga/Unit Pengaduan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, dan Penunjukan personil Lembaga/Unit, serta menyediakan ruang pengaduannya</p> <p>. Menyediakan Ladies Parking di Gedung Manggala Wanabakti h. Meninjau Ulang Ruang Laktasi i. Mengagendakan penjelasan implementasi PPRG pada Rakor-rakor yang dilaksanakan di Kemenhut j. Pertemuan-pertemuan POKJA termasuk penyusunan rencana kerja POKJA PUG k. Sosialisasi/diseminasi : • UU 23/2004 tentang Penghapusan KDRT • UU 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang • UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak l. Penyusunan Laporan Kegiatan POKJA</p> <p>Penyusunan Pedoman Monitoring dan Evaluasi ARG a. Pembentukan Tim Teknis Penyusun Pedoman dan Monitoring Evaluasi ARG b. Pelatihan Pembuatan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Gender c. Penyusunan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Gender</p> | |
| 6 | Kementerian Sosial | <p>Adapun kegiatan melalui Proyek Pengembangan Kebijakan Pembangunan Kesos berwawasan Gender Tahun 2002 – 2004 adalah sebagai berikut :</p> <p>Tahun 2002 ; 1). Konsinyasi Perencanaan Program Tahun 2003 ;2). Kegiatan Work Shop bidang Kessos ; 3). Penyusunan Modul kegiatan Peningkatan Keterampilan bagi Warga Binaan Sosial berwawasan Gender; 4). Pembudayaan dan Pemasyarakatan (kegiatan Peningkatan Keterampilan berwawasan gender bagi WBS) ; 5). Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi (Pameran) ; 6).</p> <p>Monitoring dan Evaluasi Tahun 2003 :1).Konsinyasi Perencanaan Program Tahun 2004 ; 2). Pengadaan alat pengolahan data; 3). Kegiatan Work Shop Bidang</p> | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>Kesos (sosialisasi) ; 4). Studi Kebijakan (Kajian Perspektif Gender dalam Budaya Lokal) ; 5). Penyusunan Modul Pengembangan Kapasitas berwawasan gender bagi Warga Binaan Sosial ; 6). Pembudayaan dan Masyarakat (Peningkatan Keterampilan berwawasan Gender bagi WBS dan Pengembangan Kapasitas berwawasan Gender bagi WBS)7).</p> <p>Monitoring dan Evaluasi Tahun 2004 :1). Studi Kebijakan (Kajian Kesos berwawasan gender di era otonomi daerah) ; 2). Semiloka Pengembangan Kesos Berwawasan Gender ; 3). Pembudayaan dan Masyarakat (Peningkatan Keterampilan berwawasan Gender bagi WBS dan Pengembangan Kapasitas berwawasan Gender bagi WBS) ; 4). Monitoring dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender di era anggaran tunggal dan pasca diberlakukannya Permensos No. 28/HUK/2005 Setelah terbit Undang-undang No. 17 tahun 2003 dan diberlakukannya anggaran tunggal, kegiatan Pengarusutamaan Gender tidak berdiri sendiri sebagai Proyek Pengembangan Kebijakan Pembangunan Kesos Berwawasan Gender akan tetapi masuk ke dalam anggaran Sekretariat Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial.</p> <p>Adapun kegiatan PUG bidang Kesos Tahun 2005 :</p> <ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Penyuluhan dan Penyebaran Informasi (sosialisasi) Studi Kebijakan (Analisis Kebutuhan jaringan Sosial Perempuan dari Perspektif Gender) Pembudayaan dan Masyarakat ((Peningkatan Keterampilan berwawasan Gender bagi WBS dan Pengembangan Kapasitas berwawasan Gender bagi WBS) Monitoring dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender <p>Tahun 2006 : 1. Konsinyasi Penyusunan Program Tahun 2007 ; 2. Penyuluhan dan Penyebaran Informasi ; 3. Studi Kebijakan ; 4. Analisis/Evaluasi Kegiatan Keterampilan dan Pengembangan Kapasitas berwawasan gender bagi Warga Binaan Sosial ; 5. Pengadaan Alat Pengolahan Data ; 6. Pemetaan KUBE perempuan di tiap-tiap unit di lingkungan Dep. Sosial; 7. Monitoring dan Evaluasi ; 8. Melaksanakan</p> | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|---|-------|---|--------------------------------------|
| | | <p>Gender Analisis Pathway dibidang Anak, Keluarga, Lanjut Usia dan Paka.</p> <p>Mengacu dari rekomendasi tersebut diatas kiranya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan program bagi PUG bidang Kesos kedepan. Dikarenakan hambatan dari segi anggaran dan yang lainnya, pada tahun 2007 PUG bidang Kesos hanya melaksanakan penyusunan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Modul TOT tentang Perencanaan Program bidang kesos berwawasan gender Pengembangan Program Pengarusutamaan Gender Kajian Sumber Daya Aparatur Kesejahteraan Sosial berdasarkan Data Terpilah Kajian Program Pelayanan Panti Responsif Gender Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender bidang Kesos <p>Pada Tahun 2008 Program Pengarusutamaan Gender bidang Kesejahteraan Sosial yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 dialihkan ke Biro Perencanaan Unit Sekretariat Jenderal selaku fungsi koordinasi, diharapkan agar pembangunan kesejahteraan sosial berwawasan gender dapat terlaksana bukan hanya di pusat akan tetapi sampai propinsi, dan kabupaten/kota</p> | |
| 7 | BKKBN | <p>Sudah terdapat Modul Pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh Keluarga Berencana". Modul pembelajaran ini disiapkan untuk meningkatkan pengetahuan/pemahaman tentang Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga sehingga dapat membantu Sub PPKBD/PPKBD dalam mengimplementasikannya pada pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya</p> | Modul/panduan, belum ada evaluasinya |

Lampiran 6

Hasil Focus Group Discussion (FGD) dengan Internal Kemen PP dan PA

Hasil dan Pembahasan

Diperoleh beberapa masukan terkait dengan FGD yang dilakukan dengan internal Kemen PP dan PA yaitu :

1. Gaya komunikasi pucuk pimpinan tertinggi harus dapat didengar oleh seluruh staf di berbagai lapisan dan juga oleh masyarakat. Acuan ini disarankan agar Kemen PP dan PA ini dapat eksis lagi. Semua tergantung dari komunikasi sehingga pucuk pimpinan sampai yang paling bawah mempunyai kesamaan persepsi dan strategi komunikasi yang sama
2. Pada penelitian ini disarankan agar Kementerian/Lembaga dan Badan PP di daerah yang belum responsif gender agar tidak terlalu diperiorataskan
3. Kajian komunikasi bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan karena terkait kegiatan koordinasi, sosialisasi, advokasi dan komunikasi. Keberhasilan Kemen PP dan PA adalah bagaimana dapat meyakinkan ke orang lain bahwa pemberdayaan perempuan dan anak bukan untuk kepentingannya KPPA tapi untuk seluruh sektor baik K/L dan SKPD serta masyarakat dalam arti luas. Tidak cukup hanya memahami substansi apa yang ada dimasing-masing unit saja tapi juga dapat mengkomunikasikan substansi tersebut untuk menentukan keberhasilan advokasi yang dilakukan. Selain itu dilihat juga dari analisisnya apa saja yang sudah dilakukan dan mengidentifikasi apakah sudah sesuai dengan advokasi KPPPA.
4. Penelitian ini diharapkan dapat melihat hasil kerja Kemen PP dan PA selama ini, dilihat dari luar KL atau PEMDA. Untuk Ruang lingkup karena sulit mengubah mind set yang akhirnya menjadi pola pikir dan merupakan behavior dari klien KPPA, coba dilihat dari 2 sisi yaitu sistemik dan rising awareness. Rising awareness dapat dilihat dari pemahaman klien terhadap isu-isu gender yaitu perspektif tentang diskriminasi, kekerasan, stereotipe, bebanganda. Dimana semua hal tersebut sebaiknya harus digali dalam ruang lingkungannya. Sistemik dilihat dari policy yang ada tingkat K/L dan daerah. Hal tersebut dilakukan di daerah dengan alasan banyak perda yg kontra produktif. Sedangkan untuk tingkat internal Perspektif yang digeluti juga belum sama
5. Pertimbangan memilih Bengkulu sebagai salah satu lokasi penelitian karena merupakan provinsi termiskin no 6. Hanya 2 pilar yang disentuh, pilar ketiga yaitu dunia usaha jika bisa ikut juga dimasukkan dalam penelitian ini.

6. Tujuan kajian harus sesuai dengan metodologi. Advokasi proses yg panjang. Responden yang pas akan sangat menentukan. Sehingga hal tersebut sebaiknya dikonsultasikan kembali dengan unit teknis.
7. Sebaiknya strategi advokasi keluar tidaklah seragam dan harus berbeda karena harus sesuai dgn stakeholder dan budaya organisasi. Diharapkan dari penelitian ini adalah rangkaian menu strategi advokasi yang sesuai dan bisa dimanfaatkan oleh Kemen PP dan PA. Selanjutnya diharapkan akan ada mapping stakeholder dan strategi advokasi yang sesuai. Untuk itu perlu pembandingan dari provinsi yang berhasil dan yang tidak berhasil, sebagai bahan untuk menguji. Disarankan juga untuk mendapatkan berbagai masukan dari mantan pejabat. Sistemik policy sebaiknya dibatasi dengan yang terkait Kemen PP dan PA
8. Disarankan juga untuk melihat beberapa Negara tetangga bagaimana mereka mengadvokasi pemberdayaan perempuan sehingga bisa dielaborasi. Dapat dielaborasi juga beberapa PEMDA yang sudah membuat kota layak anak dan ramah perempuan. Perlu landasan teori sebagai tambahannya. Teori apa yang dipakai sebagai landasan kebijakan kota layak anak. Perlu laporan pendahuluan dan laporan antara untuk mengontrol kemajuan dari penelitian ini.
9. Advokasi Kemen PP dan PA di masyarakat sebenarnya sudah bagus karena banyak yang sudah diterapkan. Setelah penelitian ini dilakukan jika hasil analisisnya tidak sesuai, jangan sampai rekomendasi yang disampaikan adalah hal yang pernah dilakukan oleh Kemen PP dan PA, tapi hasilnya harus baru dan signifikan. Hasil yang direkomendasikan juga diharapkan akan disebarkan keseluruh ke deputian di Kemen PP dan PA, sehingga hasil kajian ini dapat dijadikan acuan oleh deputi dalam melakukan tugasnya.

LAMPIRAN 7A

Hasil Tabulasi FGD Kementerian PP dan PA dengan Kementerian/Lembaga terhadap 13 identifikasidan strategi advokasi dan komunikasi tentang issue gender dan anak

1. Kebijakan yang Berhubungan dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Sudah Dihasilkan Kementerian/Lembaga antara lain:

Berdasarkan hasil FGD di Badan PP dan PA Provinsi Bengkulu terkait kebijakan PP dan PA diperoleh hasil bahwa pada umumnya Badan/Lembaga belum memiliki SOP yang jelas terkait kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kegiatan yang terkait gender yaitu adanya penguatan tenaga kesehatan seperti bidan desa dan puskesmas pembantu serta induk. Tabel 1 menyajikan kebijakan yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang sudah dihasilkan kementerian/lembaga (berdasarkan dari respon K/L yang hadir).

Tabel 1. Kebijakan yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang sudah dihasilkan kementerian/lembaga

| Kementerian/Lembaga | Kebijakan yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang sudah dihasilkan kementerian/lembaga |
|---------------------|---|
| Kem PUPR | Telex dikeluarkan peraturan/perlindungan terkait pembangunan gedung dan fasilitas umum yang memperhatikan gender. |
| MA-RI | 1. SEMA NO-1 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Hakim Anak, 2. SEMA NO-3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan anak |
| Kementerian Agama | Penyediaan ruang laktasi |
| BNN | 1. MOU dengan Kementerian PP dan PA, Komisi perlindungan Anak Indonesia, 2. Program Pemberdayaan Masyarakat yang berpihak pada gender, memperhatikan balance kegiatan (target) antara laki-laki dan perempuan |
| BNPB | Perka BNPB No 13 Tahun 2014 |
| Kementerian Sosial | 1. SK Mensos RI No.07/PegHuk/2002 tentang POKJA Pengarusutamaan gender, 2. SK Kepala Batatbagsos No.01/2002 tentang tim teknis Pokja Pengarusutamaan gender, 3. SK Kemensos No 07/2007 tentang pedoman peran sosial |
| KEMHAN RI | 1. bentuk aturan/legislasi, 2. Sosialisasi, 3. Pelatihan |
| Kemensetneg | 1. Ruang Laktasi, 2. Tempat penitipan Anak, 3. Acara sharing "Best Practice on Prevention of Violence Againsts Women & Assistance for women & Children Protection Program" |
| Kementerian ESDM | 1. Ruang Laktasi, 2. Rencana Pembangunan daycare, 3. Beasiswa terhadap putra-putri pegawai (PNS dan Non PNS) di lingkungan Kementerian ESDM dari SD-Perguruan Tinggi |

| Kementerian/Lembaga | Kebijakan yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang sudah dihasilkan kementerian/lembaga |
|---------------------------|--|
| Kominfo | MOU antara Kominfo dengan KPPPA tentang informasi layak anak |
| Ristekdikti | Ada program workshop peningkatan pemahaman HAM terhadap penyandang disabilitas bagi tendik |
| Kemendagri | Telah melakukan inventaris data dan informasi terkait dengan KPPA di daerah |
| Kemenlu | Kebijakan untuk mengutamakan kesetaraan gender antara lain : kesetaraan gender pada perekrutan dan pembinaan pola karir, perhatian pada masalah perempuan dan perlindungan anak |
| Kemendagri | secara eksplisit memang tidak secara langsung berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan anak, namun banyak fasilitas yang memang responsif gender. Di Kemendag terdapat ruang penitipan anak dan ruang laktasi. |
| kemenhub | MOU antara kemenhub dan KPPPA tahun 2010, SK Induk Pokja PUG, SK Pelaksanaan Pokja setiap tahun, Pedoman penyusunan dan perencanaan yang responsif gender, pedoman data terpilah |
| Kemendikbud | 1. pembentukan direktorat pembinaan pendidikan keluarga,2. pembentukan subdit Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Berkelanjutan,3. Sosialisasi Pokja PUG pada Kab/Kota, 4. Perencanaan gerakan pendidikan pemberdayaan perempuan marjinal |
| KLH dan Kehutanan | 1. Permen ttg perencanaan dan penganggaran responsif gender,2. Pedoman penyusunan data terpilah gender,3. Pedoman monitoring dan evaluasi kegiatan responsif gender, 4. Panduan pelaksanaan PUG lingkup KLHK |
| Kemenkop dan UKM | 1. Permen pedoman penyusunan PPRG, 2. SK Tim PUG,3. Naskah Kesepakatan bersama KPPA, Kemenaker, dan Kem KUKM,4. Pedoman pelaksanaan PUG di bidang KUKM, 5. Surat kepada SKPD bidang KUKM terkait tim PUG di daerah |
| BKKBN | program BKB (Bina Keluarga Balita Anak) |
| POLRI | KEBIJAKAN PEMBENTUKAN 495 UUPA , 318 ruang pelayanan khusus pada tingkat POLDA, Polres, Polsek. Kapolri mengeluarkan kebijakan berupa PERKAB no 10/2007 tentang OTK UUPA. Perkab 3/2008 tentang pembentukan RPK , Perat Kabareskrim No 1/2012 tentang penanganan anak berhadapan dengan hukum. Adanya kebijakan Kapolri tentang personil Polwan sebagai bawak unit PPA |
| KMENAKER | 1. Sudah dibentuk Pokja PUG di kemenaker,2. Pelatihan dari Biroi Perencanaan untuk anggaran berbasis gender |
| Kementerian keuangan | 1. Amandemen UU Perpajakan yang memperhatikan aspek-aspek keadilan gender, 2. PMK 196/PMK-01/2015 (Pencantuman GBS),3. Inisisasi kebijakan Pengelolaan DAK memperhatikan gender (PP43/2014), 4. Layanan berbasis online me;libatkan seluruh pihak terkait |
| BAPPENAS | Rencana pembangunan nasional 5 tahun dan tahunan terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta PA, Stranas percepatan PUG melalui PPRG |
| Kementerian Perindustrian | Belum ada kebijakan khusus secara eksplisit dalam bentuk peraturan/Keputusan menteri yang berhubungan dengan PP dan PA |

Tenaga-tenaga tersebut sudah dibekali dengan dengan mengundang berbagai narasumber dari rumah sakit termasuk rumah sakit jiwa. Hal ini dilakukan agar mendapatkan kemudahan dan pemahaman supaya bisa melakukan tindakan. Dilakukan juga dengan pemanfaatan tenaga-tenaga di lapangan. Sudah responsiv gendernya karena tenaganya banyaknya perempuan. Selain itu dalam waktu dekat akan ada kampanye mengenai ibu dan anak. Dengan tema stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dibuat dalam dalam bentuk slogan dan lain-lain. Sudah ada laporan terpilah apakah ini KDRT atau kekerasan terhadap anak dan sudah ada datanya.

2. Proses Kelahiran kebijakan yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang sudah dihasilkan kementerian/lembaga antara lain:

Tabel 2 menyajikan proses kelahiran kebijakan yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang sudah dihasilkan kementerian/lembaga (berdasarkan dari respon K/L yang hadir).

Tabel 2.Proses Kelahiran kebijakan yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang sudah dihasilkan kementerian/lembaga

| Kementerian/Lembaga | Proses Kelahiran kebijakan yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang sudah dihasilkan kementerian/lembaga antara lain: |
|---------------------|--|
| Kem PUPR | Berbeda-beda prosesnya, contoh : 1. Permen PU no. 29 dan 30/2006 tentang pedoman teknis Bangunan Gedung/Fasilitas Aksesibilitas diprakarsai oleh Ditjen Cipta Karya Kem PU, kemudian KPPA sebagai narasumber dan advokasi pelaksanaannya. 2. SE MenPU no 07/SE/M/2011 tentang Ruang Laktasi diprakarsai pegawai perempuan yang minta didukung Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) |
| MA-RI | Inisiasi instansi MA sendiri, Adapun kebijakan tersebut lahir, setelah adanya UU Peradilan Anak No.3 Tahun 1997 dan uu no. 26 tahun 2000 |
| BNN | 1. PKPP&PA dan BNN (inisiasi), 2. BNN |
| BNPB | FGD bersama NGO/INGO, audiensi dengan Kemen PPA tentang konsep gender |
| Kementerian Sosial | Adanya sosialisasi dari KPPA yang intens |
| KEMHAN RI | Biro perencanaan yang melaksanakan sosialisasi kebijakan. |

| Kementerian/Lembaga | Proses Kelahiran kebijakan yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang sudah dihasilkan kementerian/lembaga antara lain: |
|----------------------|--|
| Kemensehreg | 1&2 diinisiasi sekretariat Kemensehreg berdasarkan masukan dari pejabat dan pegawai, 3. kegiatan dilaksanakan hasil kerjasama dengan Kemen PP dan PA |
| Kementerian ESDM | Ada yang diinisiasi oleh KPP dan PA, ada yang benchmarking K/L lain, ada yang inisiatif Menteri/Pejabat |
| Kominfo | Diinisiasi oleh KPPPA, peran KPPPA adalah melaksanakan sosialisasi, advokasi terkait informasi layak anak |
| Kemendagri | Menindaklanjuti UU no 23/2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai mitra kerja khususnya urusan KPPA |
| Kemenlu | Kebijakan dilahirkan dari adanya kebutuhan dan mulai terbukanya wawasan mengenai PUG disamping amanat dari undang-undang |
| Kemendagri | Perlu peran KPPPA untuk lebih menggerakkan unit-unit di kemendagri untuk kegiatan-kegiatan yang responsif gender |
| kemenhub | kegiatan dan pendampingan penyusunan PPRG dan data terpilah serta grand design pengarusutamaan gender PHB khususnya udara |
| Kemendikbud | 1. memperhatikan peran pentingnya perempuan dan perlindungan anak, yang menginisiasi para pejabat di Kemendikbud,2. Peran KPPPA dalam hal komunikasi, koordinasi dan fasilitasi |
| KLH dan Kehutanan | 1.Karena kami membutuhkan panduan dalam mendorong dan mengaktifkan PUG sehingga kami menginisiasi kebijakan tsb dengan meminta pendampingan atau fasilitasi KPPPA |
| Kemenkop dan UKM | Inisiasi kebijakan internal dari tim PUG dengan adanya regulasi terkait PUG PPRG, yang sifatnya kesepakatan bersama KPPA dengan stakeholder terkait |
| BKKBN | Sejak tahun 1984 saat Menteri UPW dan KBKKBN, menteri UPW selaku pemangku kebijakan BKKBN selaku Operasional |
| POLRI | Kebijakan tersebut berawal dari adanya UU tentang perlindungan anak dan perempuan, peradilan anak serta perhatian POLRI terhadap maraknya kasus tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak, KPPA ikut mendorong kebijakan penguatan peran/ lahirnya unit PPA |
| KMENAKER | Inisiasi dari pimpinan, di dorong oleh proses pendampingan dari KPP &PA |
| Kementerian keuangan | 1. Dalam pembahasan peraturan focal point di kementerian terlibat (Gender Impact),2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan terlibat dalam perumusan kebijakan,3. keterlibatan KPP dan PA masih minimal |
| BAPPENAS | analisis situasi kemudian penetapan sasaran kemudian ditentukan arah kebijakan dan strategi inisiator Bappenas. Peran KPPA memberi masukan |

3. Manfaat bagi K/L dengan dikeluarkannya kebijakan yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang sudah dihasilkan antara lain:

Tabel 3 menyajikan manfaat bagi K/L dengan dikeluarkannya kebijakan yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang sudah dihasilkan (berdasarkan dari respon K/L yang hadir).

Tabel 3. Manfaat bagi K/L dengan dikeluarkannya kebijakan yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang sudah dihasilkan

| Kementerian/Lembaga | Manfaat bagi K/L dengan dikeluarkannya kebijakan yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang sudah dihasilkan |
|---------------------|---|
| Kem PUPR | 1. Hasil Sosialisasi tentang Ruang Laktasi, sekarang sudah terealisasi 26 ruang Laktasi. 2. Permen PU no. 29 dan 30/2006 sudah ditindaklanjuti oleh PERDA dan IMB, akan tetapi belum oleh seluruh PEMDA |
| MA-RI | Berpengaruh pada pola pengangkatan Hakim Ad.Hoc untuk Peradilan anak dan peradilan HAM |
| Kementerian Agama | sangat bermanfaat, karena pegawai yang membutuhkan ruang laktasi tersebut menginginkan tidak mengganggu pegawai yang lain |
| BNN | 1.Bermanfaat, namun MOU dengan KPP&PA perlu diperpanjang sebab sudah berakhir pada tahun 2015, 2. Perlu adanya sosialisasi/advokasi yang lebih intens ke BNN |
| BNPB | Memasukkan isu-isu gender dalam program penanggulangan bencana |
| Kementerian Sosial | Bisa melaksanakan program kerja PUG, PPRG dan GBS |
| KEMHAN RI | Dapat memberikan keseimbangan pada masing-masing Satker (Satuan Kerja) |
| Kemensehneg | 1. Meningkatkan Produktivitas karena para ibu menyusui dan keluarga yang menitipkan anak mereka tidak khawatir dan dapat konsentrasi bekerja,2. Penyampaian kegiatan responsif gender perlu dukungan pimpinan agar dapat berjalan dengan baik |
| Kementerian ESDM | 1. Memberi kemudahan bagi perempuan, 2. Berpartisipasi dalam program pengarusutamaan gender, 3. Mengurangi beban biaya pendidikan pegawai |
| Kominfo | Dapat Mmenyediakan, meningkatkan kualitas dan pengawasan yang ideal terhadap informasi layak anak |
| Ristekdikti | Sudah ada |
| Kemendagri | Ada, Kewenangan PPPA mulai dari pusat, provinvi sampai kewenangan kab/kota |

| Kementerian/Lembaga | Manfaat bagi K/L dengan dikeluarkannya kebijakan yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang sudah dihasilkan |
|----------------------|--|
| Kemenlu | 1. peningkatan wawasan PUG, 2. perhatian dari pimpinan terkait PUG terbukti dengan adanya MOU yang ditandatangani Kemenlu, 3. Peningkatan kesetaraan gender pada berbagai aspek |
| kemenhub | Sebagai dasar Upaya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana yang responsif gender |
| Kemendikbud | 1. membantu peran perempuan dan anak agar semua berdaya, 2. Mengembangkan peran antara laki-laki dan perempuan, 3. Peningkatan pemberian layanan kepada perempuan dan anak, 4. Peningkatan mutu/kualitas pendidikan di kalangan perempuan dan anak |
| KLH dan Kehutanan | sangat bermanfaat dalam dalam mengimplementasikan pelaksanaan PUG di KLHK untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan |
| Kemenkop dan UKM | 1. Memberikan dasar regulasi untuk pelaksanaan / monev kegiatan yang responsif gender, 2. kemudahan koordinasi terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan yang responsif gender, 3. Memberikan akses dan manfaat bagi program/kegiatan di bidang KUKM secara merata baik laki-laki maupun perempuan |
| BKKBN | Ada |
| POLRI | Polwan lebih diberdayakan dalam penanganan kasus yang berkaitan dengan PPA |
| KMENAKER | Ada |
| Kementerian keuangan | Ada, namun belum dievaluasi |
| BAPPENAS | manfaat bagi masyarakat pembangunan lebih adil dan merata |

4. Pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilapangan antara lain:

Tabel 4 menyajikan pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilapangan (berdasarkan dari respon K/L yang hadir).

Tabel 4. Pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilapangan

| Kementerian/Lembaga | Pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilapangan |
|---------------------|---|
| Kem PUPR | Di beberapa daerah layanan gedung baru umumnya sudah dilengkapi fasilitas untuk disabilitas |
| MA-RI | Kebijakan tersebut telah berjalan dengan baik |
| Kementerian Agama | Belum maksimal |
| BNN | Masih perlu dikaji, sebab nilai manfaatnya belum dievaluasi |
| BNPB | Ada yang dapat terlaksana dengan keterlibatan kelompok perempuan dalam kelompok kerja di PEMDA |
| Kementerian Sosial | Beberapa program kegiatan sudah berpihak kepada PUG namun tergantung komitmen pimpinan |
| KEMHAN RI | Realisasi masih belum optimal, karena tidak ada arah dan sasaran yang jelas |
| Kemensetneg | Sudah berjalan dengan baik, walaupun masih perlu pengembangan sarana dan prasarana. Masih perlu ditingkatkan jumlah anak yang bisa diasuh kerjasama dengan dharmawanita dan yayasan Kemensetneg berjalan cukup baik |
| Kementerian ESDM | berjalan dengan baik |
| Kominfo | Program/kegiatan yang responsif gender dan melindungi anak sudah berjalan bahkan sebelum ada MOU dan lebih baik dan meningkat setelah ada MOU |
| Ristekdikti | Pelaksanaan berjalan dengan baik, karena melakukan koordinasi dengan K/I |
| Kemenlu | Cukup baik, namun harus tetap ditingkatkan |
| kemenhub | masih banyak kendala seperti kurangnya pemahaman dan ketidakpedulian stakeholder di daerah |
| Kemendikbud | 1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak terkait,2. Menyusun rencana aksi nasional (RAN), 3. Mensosialisasikan RAN di setiap Pokja |
| KLH dan Kehutanan | semua eselon I (13 eselon) melaksanakan kebijakan tsb dengan baik dan kami telah memiliki 3 model pembangunan kegiatan responsif gender dilapangan |
| Kemenkop dan UKM | sudah berjalan namun diperlukan koordinasi yang lebih efektif dengan berbagai pihak |
| BKKBN | terbentuknya kelompok BKB di seluruh provinsi, sampai saat ini tercatat 78.000 kelompok BKB (BKB Dasar, Berkembang, pripurna) |

| Kementerian/Lembaga | Pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilapangan |
|----------------------|---|
| POLRI | terkendalan lokasi antar unit yang berjauhan |
| KMENAKER | Pokja PUG sudah berjalan dilapangan namun masih tersendat beberapa kendala |
| Kementerian keuangan | Belum pernah dilakukan review |
| BAPPENAS | ada kemajuan tetapi kurang signifikan |

5. Sikap terhadap penghayatan pejabat di kementerian/Lembaga untuk dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilapangan antara lain:

Tabel 5 menyajikan Sikap terhadap penghayatan pejabat di kementerian/Lembaga untuk dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilapangan (berdasarkan dari respon K/L yang hadir).

Tabel 5. Sikap terhadap penghayatan pejabat di kementerian/Lembaga untuk dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilapangan

| Kementerian/Lembaga | Sikap terhadap penghayatan pejabat di kementerian/Lembaga untuk dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilapangan antara lain: |
|---------------------|--|
| Kem PUPR | Belum sepenuhnya, karena pemahaman berbeda-beda, antara lain unit organisasi baru, pejabat baru, TUSI masih belum mantap |
| MA-RI | Sudah adanya sikap dalam memberdayakan perempuan dan melindungi anak. Meskipun dalam penghayatannya masih dirasakan kurang |
| Kementerian Agama | Sudah |
| BNN | Belum sepenuhnya, meski sudah bagian dari kegiatan |
| BNPB | Belum dipahami secara komprehensif |
| Kementerian Sosial | Sebagian menghayati |
| Kemensekneg | sudah, namun masih perlu perencanaan yang lebih kompresensif |

| Kementerian/Lembaga | Sikap terhadap penghayatan pejabat di kementerian/Lembaga untuk dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilapangan antara lain: |
|---------------------------|--|
| Kementerian ESDM | Masih tergantung gaya dan kebijakan pejabat dimana berbeda-beda dari waktu ke waktu |
| Kominfo | Sudah, hanya perlu ditingkatkan lagi |
| Ristekdikti | sudah dihayati |
| Kemendagri | sudah, dengan kepedulian pimpinan lembaga menerbitkan surat-surat eadaran ke daeran |
| Kemenlu | belum sepenuhnya |
| Kemendagri | Sudah, hanya perlu ditingkatkan lagi |
| kemenhub | belum semua pejabat memahami dan menghayati karena masih beranggapan hal tsb dilluar Tupoksi Kemenhub |
| Kemendikbud | pada umumnya sudah, namun masih perlu komitmen di kalangan para pejabat |
| KLH dan Kehutanan | sebagian besar peajat di KLHK sedah mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan PUG dan PA |
| Kemenkop dan UKM | belum sepenuhnya dihayati |
| BKKBN | sudah |
| POLRI | belum sepenuhnya menghayati baru dalam tahap diketahui |
| KMENAKER | belum semua level pimpinan menghayati hal tersebut |
| Kementerian keuangan | sudah |
| BAPPENAS | belum semua memahami |
| Kementerian Perindustrian | sudah namun belum bisa dilaksanakan sepenuhnya |

6. Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) yang berhubungan dengan Pengarusutamaan Gender (PUG) di kementerian/Lembaga antara lain:

Tabel 6 menyajikan pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) yang berhubungan dengan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kementerian/Lembaga (berdasarkan dari respon K/L yang hadir).

Tabel 6. Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) yang berhubungan dengan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kementerian/Lembaga

| Kementerian/Lembaga | Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) yang berhubungan dengan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kementerian/Lembaga antara lain: |
|---------------------|---|
|---------------------|---|

| Kementerian/Lembaga | Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) yang berhubungan dengan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kementerian/Lembaga antara lain: |
|---------------------------|---|
| Kem PUPR | iya-ada 10 POKJA |
| MA-RI | - |
| Kementerian Agama | Sepertinya sudah ada (Di Biro Perencanaan) |
| BNN | Belum ada |
| BNPB | Belum |
| Kementerian Sosial | Sudah ada tapi sejak 2014 tidak ada |
| KEMHAN RI | Dibentuk dibawah sekjen |
| Kemensetneg | tidak |
| Kominfo | tidak |
| Kemendagri | sudah dibentuk kelompok kerja harian (PUG), Bappenas, Kemen PPPA dan Kemendagri |
| Kemenlu | ya |
| Kemendagri | akan direncanakan rapat yang mengundang unit-unit terkait di Kemendag untuk membahas Pokja PUG |
| kemenhub | ya ada, melalui keputusan menteri tahun 2009 |
| Kemendikbud | Ya, ada. |
| KLH dan Kehutanan | Sudah dibentuk Pokja PUG tingkat Kementerian melalui SK Menteri di masing-masing eselon I telah dibuat juga Sub-Pokja Eselon I (13 eselon) dan di UPT kami juga membuat UPT Sub-Pokja |
| Kemenkop dan UKM | Ya , melalui SK Tim |
| BKKBN | secara khusus tidak ada, namun kegiatan yang berhubungan dengan PUG tetap ada |
| POLRI | Ada Pokja PUG POLRI |
| KMENAKER | Sudah ada |
| Kementerian keuangan | dibentuk setiap tahun |
| BAPPENAS | Ya. sudah ada |
| Kementerian Perindustrian | Belum ada, dalam proses |

Dalam RPJMN 2015-2019, salah satu agenda pembangunan nasional adalah “Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya“, ada 2 (dua) mandat yang menjadi tugas dari PPPA yakni: 1) Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan; dan 2) Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal. Selanjutnya dijabarkan dalam tiga isu strategis pada pembangunan pengarusutamaan gender (PUG) dan tiga isu strategis pada perlindungan anak. Tiga

isu strategis pada pembangunan PUG, yaitu: 1) Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan; 2) Peningkatan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO); dan 3) Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Tiga isu strategis pada perlindungan anak, yaitu: 1) Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak; 2) Peningkatan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; dan 3) Peningkatan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

7. Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) yang berhubungan dengan Pemberdayaan Perempuan antara lain:

Tabel 7 menyajikan pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan di Kementerian/Lembaga (berdasarkan dari respon K/L yang hadir).

Tabel 7. Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) yang berhubungan dengan Pemberdayaan Perempuan

| Kementerian/Lembaga | Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) yang berhubungan dengan Pemberdayaan Perempuan antara lain: |
|---------------------|---|
| Kem PUPR | Iya-terutama di kegiatan terkait pemukiman seperti PUPM MANDIRI |
| BNN | Belum ada |
| BNPB | Belum |
| KEMHAN RI | Dibentuk dibawah sekjen |
| Kemensekneg | Tidak |
| Kominfo | Tidak |
| Kemendagri | Surat edaran menteri dalam negeri tentang TPPO |
| Kemenlu | Tidak |
| Kemendagri | akan direncanakan rapat yang mengundang unit-unit terkait di Kemendag untuk membahas Pokja yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan |
| kemenhub | Tidak ada |
| Kemendikbud | Iya |

| Kementerian/Lembaga | Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) yang berhubungan dengan Pemberdayaan Perempuan antara lain: |
|---------------------------|--|
| KLH dan Kehutanan | Sudah, Sk POK PUG KLHK mempunyai tugas juga terhadap pemberdayaan perempuan |
| Kemenkop dan UKM | Belum dibentuk khusus |
| BKKBN | Sudah terbentuk secara khusus, namun yg berhubungan dengan PP tetap ada |
| POLRI | Belum ada |
| KMENAKER | Tidak tahu |
| Kementerian keuangan | Tidak |
| BAPPENAS | Tidak |
| Kementerian Perindustrian | Belum ada, dalam proses |

8. Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) yang berhubungan dengan Perlindungan Anak antara lain:

Tabel 8 menyajikan pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) yang berhubungan dengan perlindungan anak di Kementerian/Lembaga (berdasarkan dari respon K/L yang hadir).

Tabel 8. Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) yang berhubungan dengan Perlindungan Anak

| Kementerian/Lembaga | Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) yang berhubungan dengan Pemberdayaan Perempuan antara lain: |
|---------------------|---|
| Kem PUPR | Iya |
| MA-RI | Adanya perhatian khusus bagi penyandang disabilitas, dengan adanya jalanan khusus yang dilalui penyandang disabilitas |
| Kementerian Agama | Kurang tahu |
| BNN | Belum ada |
| BNPB | Belum |
| Kementerian Sosial | Adanya perhatian khusus bagi penyandang disabilitas, dengan adanya jalanan khusus yang dilalui penyandang disabilitas |
| KEMHAN RI | Tidak |
| Kemensehneg | Tidak |
| Kominfo | Tidak |
| Ristekdikti | Ya, ada perhatian khusus penyandang disabilitas |

| Kementerian/Lembaga | Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) yang berhubungan dengan Pemberdayaan Perempuan antara lain: |
|---------------------------|--|
| Kemendagri | Ada, secara spesifik berada di ditjen pembangunan desa kemendagri |
| Kemenlu | tidak |
| Kemendagri | akan direncanakan rapat yang mengundang unit-unit terkait di Kemendag untuk membahas Pokja yang membahas hal ini |
| kemenhub | Tidak |
| Kemendikbud | Iya |
| KLH dan Kehutanan | Sudah di dalam Pokja PUG KLHK ada bidang terkait perlindungan anak dan penyandang disabilitas |
| Kemenkop dan UKM | Belum dibentuk khusus |
| BKKBN | Secara khusus tidak ada Pokja |
| POLRI | Ada |
| KMENAKER | Tidak tahu |
| Kementerian keuangan | Tidak |
| BAPPENAS | Ada |
| Kementerian Perindustrian | Tidak ada |

Laki-laki dan perempuan, serta anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hak untuk bisa mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat pembangunan yang setara disesuaikan dengan pengalaman, kebutuhan dan permasalahan masing-masing sehingga mereka mendapatkan keadilan dan kesetaraan. Perwujudan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak adalah lebih dari sekedar meningkatkan derajat perempuan dan anak, tapi juga merupakan hal yang penting untuk bisa mencapai tujuan pembangunan, karena perempuan dan anak merupakan aset dan potensi pembangunan. Disadari, keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat sangat tergantung dari peran serta seluruh penduduk baik laki-laki dan perempuan serta anak laki-laki dan anak perempuan baik sebagai pelaku pembangunan maupun penerima manfaat hasil pembangunan.

9. Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) yang berhubungan dengan Pengarusutamaan Gender (PUG) antara lain:

Tabel 9 menyajikan pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) yang berhubungan dengan pengarusutamaan gender di Kementerian/Lembaga (berdasarkan dari respon K/L yang hadir).

Tabel 9. Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) yang berhubungan dengan Pengarusutamaan Gender (PUG) antara lain:

| Kementerian/Lembaga | Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) yang berhubungan dengan Pengarusutamaan Gender (PUG) antara lain: |
|---------------------|--|
| Kem PUPR | Sudah terbentuk 10 POKJA |
| Kementerian Agama | Sepertinya sudah ada (Di Biro Perencanaan) |
| BNN | Belum ada |
| Kementerian Sosial | Ada |
| Kemenlu | Ya |
| Kemendagri | Akan direncanakan rapat yang mengundang unit-unit terkait di Kemendag untuk membahas Pokja yang membahas hal ini |
| kemenhub | Ada |
| Kemendikbud | Iya |
| Kemenkop dan UKM | Ya sudh dibentuk |
| BKKBN | Secara khusus tidak ada, namun kegiatan yang berhubungan dengan PUG tetap ada |
| KEMNAKER | Ya |
| BAPPENAS | Iya |

10. Kondisi realitas tentang sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke Kementerian/lembaga dan Pemda untuk melaksanakan pembangunan yang responsive gender dan perlindungan anak, antara lain:

Tabel 10 menyajikan kondisi realitas tentang sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke Kementerian/lembaga dan Pemda untuk melaksanakan pembangunan yang responsive gender dan perlindungan anak (berdasarkan dari respon K/L yang hadir).

Tabel 10. Kondisi realitas tentang sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke Kementerian/lembaga dan Pemda untuk melaksanakan pembangunan yang responsive gender dan perlindungan anak

| Kementerian/Lembaga | Kondisi realitas tentang sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke Kementerian/lembaga dan Pemda untuk melaksanakan pembangunan yang responsive gender dan perlindungan anak, antara lain: |
|---------------------|---|
| Kem PUPR | Masih diperlukan contoh nyata di lapangan terkait infrastruktur dan gender/perlindungan |
| MA-RI | kondisi realitas di instansi kami terbentur dengan adanya anggaran yang terbatas, sehingga pembangunan yang responsiv gender belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik |
| Kementerian Agama | Cukup baik |
| BNN | Belum ada |
| BNPB | Perlu lebih diintensifkan |
| Kementerian Sosial | Saat ini tidak terdengar |
| Kemensetneg | Telah ada sosialisasi ke kemensetneg namun belum ditindaklanjuti dengan penganggaran PUG |
| Kementerian ESDM | Kurang sosialisasi |
| Kemenlu | Cukup memadai terutama setelah adanya MOU antara Kemenlu dengan KemenPPPA ttahun 2015 |
| Kemendagri | Masih perlu ditingkatkan |
| Kemendikbud | Masih perlu diefektifkan kembali |
| KLH dan Kehutanan | Sosialisasi dan advokasi sudah dilakukan secara intensif dan baik |
| Kemenkop dan UKM | Sudah cukup berjalan dengan baik |
| BKKBN | Supaya lebih ditingkatkan |
| POLRI | DISARANKAN LEBIH INTENSIV UNTUK MEMBERIKAN PEMAHAMAN KHUSUSNYA PADA PUCUK PIMPINAN SEHINGGA AKAN BERDAMPAK PADA KEGIATAN IMPLEMENTASINYA |

| Kementerian/Lembaga | Kondisi realitas tentang sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke Kementerian/lembaga dan Pemda untuk melaksanakan pembangunan yang responsive gender dan perlindungan anak, antara lain: |
|---------------------------|---|
| KMENAKER | Tidak tahu |
| Kementerian keuangan | Masih minimal |
| BAPPENAS | Kurang intensif dan kontinyu |
| Kementerian Perindustrian | Belum maksimal |

11. Sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke Kementerian/lembaga dan Pemda untuk melaksanakan perlindungan perempuan anak, antara lain:

Tabel 11 menyajikan sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke Kementerian/lembaga dan Pemda untuk melaksanakan perlindungan perempuan anak (berdasarkan dari respon K/L yang hadir).

Tabel 11. Sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke Kementerian/lembaga dan Pemda untuk melaksanakan perlindungan perempuan anak

| Kementerian/Lembaga | Sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke Kementerian/lembaga dan Pemda untuk melaksanakan perlindungan perempuan anak, antara lain: |
|---------------------|---|
| Kem PUPR | Belum terasa, karena frekuensi informasi jarang dan tidak langsung terkait TUSI PUPR |
| Kementerian Agama | Cukup baik |
| BNPB | perlu ditingkatkan advokasi ke K/L |
| Kementerian Sosial | Harus lebih intensif, ada forum khusus melalui media yang ada |
| Kemensehneg | Belum cukup intensif, perlu adanya kegiatan yang menyangkut permasalahan pelecehan seksual oleh pengawas, khususnya terkait sosialisasi, formulasi aturan serta saluran penyampaian pengaduan |
| Kementerian ESDM | Kurang sosialisasi |
| Kominfo | Masih perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya |
| Ristekdikti | Sosialisasi baik karena memberikan manfaat yang baik untuk perlindungan anak dan perempuan |
| Kemendagri | perlu dikembangkan lebih lanjut |
| Kemenlu | Kegiatan Kemen PP & PA selama ini masih terbatas hanya pada anggota Pokja |
| Kemendagri | Masih belum banyak/kurang |
| kemenhub | mMsih kurang |

| Kementerian/Lembaga | Sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke Kementerian/lembaga dan Pemda untuk melaksanakan perlindungan perempuan anak, antara lain: |
|----------------------|---|
| Kemendikbud | Masih perlu diefektifkan kembali dan perlu diperjelas |
| KLH dan Kehutanan | Sosialisasi terkait hal ini masih kurang |
| Kemenkop dan UKM | Belum optimal, terutama keterkaitan perlindungan perempuan dan anak dengan bidang ekonomi khususnya KUKM |
| BKKBN | Sosialisasi perlu ditingkatkan dan dilakukan terus menerus melalui perwakilan di daerah |
| POLRI | Sudah cukup baik |
| KMENAKER | Baik dan intens |
| Kementerian keuangan | Perlu disusun strategi komunikasi yang terencana |
| BAPPENAS | kurang intensif dan kontinyu |

12. Kondisi realitas tentang sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke Kementerian/lembaga dan Pemda untuk menuju Kabupaten/Kota layak anak, antara lain:

Tabel 12 menyajikan kondisi realitas tentang sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke Kementerian/lembaga dan Pemda untuk menuju Kabupaten/Kota layak anak (berdasarkan dari respon K/L yang hadir).

Tabel 12. Kondisi realitas tentang sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke Kementerian/lembaga dan Pemda untuk menuju Kabupaten/Kota layak anak

| Kementerian/Lembaga | Kondisi realitas tentang sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke Kementerian/lembaga dan Pemda untuk menuju Kabupaten/Kota layak anak, antara lain : |
|---------------------|---|
| Kem PUPR | Ada beberapa kota yang sudah mengimplementasikan seperti Solo, Yogya, Surabaya, Raiau, Banyuwangi, khususnya dalam hal infrastruktur berwawasan gender |
| BNPB | Kurang Implementasi di masyarakat |
| Kementerian Sosial | Cukup baik |
| Kemensehneg | Tidak diketahui infonya |
| Kementerian ESDM | Kurang sosialisasi |
| Ristekdikti | Sosialisasi diharapkan dilaksanakan juga kepada masyarakat di daerah |
| Kemendagri | Perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya |
| Kemendagri | Masih belum banyak/kurang |

| Kementerian/Lembaga | Kondisi realitas tentang sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke Kementerian/lembaga dan Pemda untuk menuju Kabupaten/Kota layak anak, antara lain : |
|---------------------|---|
| kemenhub | Tidak tahu |
| Kemendikbud | Kami belum mengetahui secara jelas yang dilakukan KPPPA pada setiap Kab/Kota |
| KLH dan Kehutanan | Sosialisasi terkait hal ini masih kurang |
| BKKBN | KLA perlu diperluas jangkauannya, wilayah kerjanya sampai ke seluruh kabupaten di Indonesia |
| POLRI | - |
| KMENAKER | Tidak tahu |
| BAPPENAS | Kurang intensif dan kontinyu |

13. Kondisi realitas tentang sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke Kementerian/lembaga dan Pemda untuk menuju Kabupaten/Kota untuk menerapkan sistem data gender dan anak, antara lain:

Tabel 13 menyajikan kondisi realitas tentang sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke Kementerian/lembaga dan Pemda untuk menuju Kabupaten/Kota untuk menerapkan sistem data gender dan anak (berdasarkan dari respon K/L yang hadir).

Tabel 13. Kondisi realitas tentang sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke Kementerian/lembaga dan Pemda untuk menuju Kabupaten/Kota untuk menerapkan sistem data gender dan anak

| Kementerian/Lembaga | Kondisi realitas tentang sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke Kementerian/lembaga dan Pemda untuk menuju Kabupaten/Kota untuk menerapkan sistem data gender dan anak, antara lain: |
|---------------------|--|
| Kem PUPR | Terbatas data terpilah saja |
| BNN | Belum ada |
| BNPB | Perlu terus dilaksanakan agar bisa terimplementasi dengan baik |
| Kementerian Sosial | Cukup baik |
| KEMHAN RI | Baik, tetapi materi dan sasaran yang perlu dipadukan/dipetakan sehingga dampak yang dihasilkan dapat optimal |
| Kemensetneg | tidak diketahui infonya |

| Kementerian/Lembaga | Kondisi realitas tentang sosialisasi dan pelaksanaan advokasi dari Kemen PP dan PA ke Kementerian/lembaga dan Pemda untuk menuju Kabupaten/Kota untuk menerapkan sistem data gender dan anak, antara lain: |
|---------------------------|--|
| Kementerian ESDM | Kurang sosialisasi |
| Kemendagri | Kami sangat mendukung dengan program ini |
| Kemenlu | Sosialisasi masih sangat kurang |
| Kemendagri | Sosialisasi dan pelaksanaan advokasi ke K/L perlu diperbanyak dan digiatkan lagi |
| kemenhub | Kurang optimal, karena masalah keterbatasan data |
| Kemendikbud | Kami belum melihat secara jelas yang dilakukan KPPPA pada setiap Kab/Kota |
| KLH dan Kehutanan | Sosialisasi terkait hal ini masih kurang |
| Kemenkop dan UKM | Belum optimal |
| BKKBN | Mengharapkan adanya bank data, data akurat agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber yang akurat |
| KMENAKER | Koordinasi dan peran KPP dan PA masih perlu ditingkatkan terutama dengan Kemenaker, ada banyak kegiatan terkait PUG yang belum dapat dukungan dari pimpinan sehingga penerapan di lapangan belum maksimal |
| Kementerian keuangan | Baik, Kemenkeu telah menyusun pedoman data terpilah dengan asistensi/bantuan dari Kemen PP dan PAS |
| BAPPENAS | Kurang intensif dan kontinyu |
| Kementerian Perindustrian | Belum maksimal |

LAMPIRAN 7B

Hasil FGD Kementerian PP dan PA dengan Kementerian/Lembaga

Kementerian Keuangan

KPP dan PA belum pernah melakukan advokasi di Kemenkeu, tetapi sudah melaksanakan beberapa program yang berbasis gender ke seluruh satkermisalnya ada ruang ramah anak untuk digunakan oleh stakeholder. Untuk kedepannya diharapkan KPPA bias banyak melakukan komunikasi dan memberikan sosialisasi dan advokasi. Tetapi dalam dalam pelaksanaan kebijakan berbasis gender, Kemenkeu sudah banyak melakukan hal tersebut.

Bagday Polwan

Terdapat kegiatan diadakannya 7000 polwan untuk menekan kekerasan perempuan dan melakukan perlindungan terhadap anak pada tahun 2014. Berbagai upaya Polri yang telah dilakukan membentuk 495 unit PA dan 318 ruang pelayanan khusus di beberapa polda, polres dan polsek. Permasalahan dari 7000 polwan tersebut tidak dapat ditempatkan di berbagai sesuai saran menteri KPPA dengan beberapa alasan seperti lokasi yang jauh dan sarana dan prasana yg tidak memadai. Polwan baru dapat ditugaskan ke polres bila ada kasus-kasus yang memerlukan penanganan khusus.

Data kasus anak berhadapan dengan hukum pada tahun 2013 adalah 5593 kasus, tahun 2014 4453 kasus, dan tahun 2015 terdapat 4728 kasus. Tahun 2016 triwulan 1 terdapat 170 kasus. Ini terjadi di seluruh Indonesia. Tindakan preventif yang telah dilakukan adalah sosialisasi di perkantoran, sekolah, sarana publik dengan memberikan modus pola perilaku kejahatan. Dikembangkan pula unit cyber utk menanggulangi terutama situs-situs porno awal dari kejahatan terhadap perempuan dan anak. Dilakukan pula penyamaan persepsi dengan aparat penegak hukum. Kendalanya adalah pada letak polsek, belum maksimalnya fungsi satker gugus tugas serta belum adanya SOP yang tertulis secara jelas tentang pelayanan PP dan PA.

Kementerian Perdagangan

Pada Kementerian Perdagangan kegiatan yang responsive gender masih sedikit sekali yang ada. Belum pernah ada kegiatan dari KPPA seperti sosialisasi atau roadshow yang biasanya dilakukan terhadap K/L. Ditanyakan pula Konsep Pokja PUG di Kementerian lain seperti apa sehingga dapat membuat pokja yang sama, sebaiknya juga diberikan pedoman atau acuannya

Kemendag mengetahui bahwa sudah ada Inpres dari presiden mengenai PUG. Yang masih harus dilakukan adalah pembentukan kelembagaannya. Dimana masing-masing kementerian

mengeluarkan SK Menteri menunjuk kordinator PUG seperti sekretariat jenderal dan focal point gendernya adalah masing-masing eselon 1.

Kemenbudpar

Yang sudah dilakukan oleh Kemenbudpar adalah: membentuk direktorat pembinaan pendidikan keluarga dalam rangka membangun program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dimana focus pada kegiatan parenting dan gender. Terdapat pula subdit kesetaraan dan pendidikan berkelanjutan dimana difokuskan bagaimana memberdayakan perempuan. Dilakukan pula beberapa kajian pembangunan fasilitas kelas berbasis gender serta mengkaji berbagai buku pelajaran agar responsif gender.

Kemenlu

Advokasi KPPA sudah cukup memadai sejak tahun 2012, serta sudah mempunyai pokja PUG. Sudah melakukan MOU dengan KPPA untuk pembuatan pedoman anggaran yang responsive gender. Permasalahan yang dihadapi adalah adanya beberapa hal yang belum tertangani mengenai berbagai kasus perlindungan perempuan dan anak, termasuk penyediaan shelter yang belum responsive gender. Shelter yang ada masih bercampur sehingga tidak ada Shelter khusus untuk laki-laki misalnya. Sepanjang Tahun 2016 hubungan dengan KPPA dan PA belum terlalu intensif seperti tahun-tahun sebelumnya.

Dalam hubungan kerjasama dengan KPPA secara internal misal dalam penerimaan diplomat jumlah wanita sama bahkan lebih banyak daripada diplomat laki-laki. Kemudian diresmikannya daycare di lingkungan Kemenlu. Secara Eksternal dapat dilihat dengan adanya komisi perlindungan perempuan dan anak tingkat Asia dan beberapa konferensi mengenai hal tersebut di tingkat Asia.

Kemenaker

Pokja PUG di Kemenaker sudah lama terbentuk tapi kinerjanya masih tidak signifikan. Biro Perencanaan Kemenaker masih membutuhkan pendampingan dari KPPA. PUG untuk anggaran berbasis gender sudah mulai dimasukkan. Sudah ada data terpilah gender dan terdapat beberapa kegiatan mengenai perlindungan pekerja anak.

Kementerian Koperasi dan UKM

Pertanyaan dan masukan untuk tim peneliti adalah Latar belakang mengapa hanya propinsi Bengkulu saja yang dikaji. Apakah Bengkulu dapat mewakili gaya kepemimpinan dan pola komunikasi yang terjadi antara KPPA dengan pemda?

Sedangkan dalam komunikasi KPPA, sudah punya hubungan yang baik dengan KPPA. Diantara adalah KPPA selalu melibatkan KUKM di bidang ekonomi, dilibatkan dalam berbagai rakor teknis dan penyusunan kebijakan seperti pedoman tata pilah di bidang koperasi/perdagangan. KUKM juga selalu melibatkan KPPA dalam kegiatan penguatan

lembaga PUG seperti bimtek penyusunan anggaran berbasis gender. KPPA tdk hanya melakukan sosialisasi tapi juga menggiatkan semua kapasitas dari focal point dan SKPD yg ada di KUKM. Gambaran kegiatan yg berbasis gender: 1. Penguatan kelembagaan yang tidak terlepas dari dukungan KPPA terhadap tim PUG di KUKM, 2. Berbagai Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan KUKM di daerah. Banyaknya pelatihan-pelatihan di daerah yang berbasis gender, berbagai kegiatan untuk usaha yang diutamakan dengan perempuan. Beberapa Kendala yang dihadapi: Berbagai kegiatan yang dilakukan masih tidak ada dokumen kebijakan, walaupun sering diadakan peningkatan kapasitas untuk unit perencanaan. Komitmen dari pimpinan yang masih kurang. Perlu ada roadshow dari KPPA ke KUKM bahwa ini penting. Bila memungkinkan hasil kajian ini perlu ada pola/pemetaan yang bisa dijadikan acuan atau adanya kisi-kisi mengenai berbagai kegiatan sesuai tupoksinya masing-masing satker terkait dengan PUG.

Kementerian Perindustrian

Masukan untuk penelitian ini adalah konsistensi tujuan kajian dengan kerangka pemikiran konseptual. Tujuan menganalisa strategi komunikasi kepada KL dan Pemda. Sedangkan kerangkanya langsung ke provinsi. Bila strategi komunikasinya diaudit berarti sudah ada padahal saat ini akan menyusun strategi advokasinya.

Latar belakang kurang ditambahkan permasalahan yang dihadapi, dilihat dari tuis yang dilakukan KPPA. Perlu dijelaskan apakah targetnya tidak tercapai sehingga dilakukan evaluasi. Bila tidak tercapai dilihat apakah penyebabnya, apakah strategi komunikasinya tidak pas atau sesuai.

Sedangkan terkait kegiatan dengan KPPA dinyatakan sudah berjalan diantaranya melakukan diklat dengan narasumber dari KPPA. Sudah pua menindaklanjuti agar anggaran berbasis gender. Kebijakan yang terkait responsive gender secara eksplisit tidak ada tapi pada kenyataannya banyak dilakukan seperti dalam pelaksanaan pelatihan pesertanya banyak perempuan, begitu pula berbagai sekolah dibawah kementerian banyak peserta perempuan.

Tetapi dalam memenuhi keterlibatan/partisipasi dalam struktur organisasi belum mencapai 30%. Ada staf ahli 1 perempuan dari 3 jabatan, eselon 2 perempuan ada 2 dari 9 jabatan, tetapi untuk eselon 3 ke bawah cukup banyak dijabat oleh perempuan.

Komunikasi dengan KPPA hanya pada awalnya saja intensif, saat ini agak kurang sehingga perlu keberlanjutannya. Hal ini terjadi sejak akhir triwulan 2015 dimana komunikasi menjadi kurang intensif. Dulu sudah ada pendampingan dari KPPA tapi masih kurang intensif. Hal tersebut diperlukan sehingga berbagai isu tentang PUG tidak terputus.

BKKN

KPPA dan BKKBN sudah mempunyai kesepakatan dan sudah cukup berjalan. Kendala pada BKKBN adalah PUG belum diprioritaskan dan belum menjadi kebutuhan utama, sehingga pada kegiatan di lapangan kegiatan ini tidak diprioritaskan. Untuk itu diharapkan KPPA mempunyai satu kebijakan seperti menerbitkan buku pedoman dan strategi nasional terkait dengan PUG dan BKKBN. Walaupun demikian saat ini dalam berka sudah ada KB yang dapat digunakan oleh pria dan tidak hanya wanita

Kementerian KLHK

Di KLHK sudah terdapat pokja PUG dimana di masing-masing eselon 1 ada sub pokja. Di daerah terdapat Upt yang mempunyai PokjaPUG dengan dikordinatori oleh Biro Perencanaanren. Keegiatannya a.l. adalah sudah mendapatkan anugrah parahita ekparya dalam 4 tahun terakhir berdasarkan pendampingan dari KPPA. KLHK Mempuynai 3 model kegiatan PUG, antara lain:

1. Model pemberdayaan masyarakat di agam sumbar
2. Model pewarnaan kain tenun ikat berbasis pewarna alam di sumba timur
3. Model kegiatanPUG di 3 wilayah karya percontohan. Memasukan isu gender dan perlindungan anak. Sosialisasinya dilakukan di 3 kabupaten

Utk focal point sudah ada 3-4 di masing-masing eselon 1, jadi tidak lagi dipegang oleh pusat. KLKH udah mempunyai 30 gender budget statement bernilai sekitar 29 milyar anggaran responsive gender, dan sdh dilakukan audit. Pada akhir tahun2015 sudahmelakukan pelatihan terhadap audit responsive gender. Tahun 2016sudah mempunyai pedoman data terpilah, PUG, dan pelatihan responsive gender. Tahun ini juga sedang menyusun paduan pelaksanaan pug hanya blm memasukan isu lingkungan

Hambatan utama terdapat pada beberapa kegiatan membutuhkan komitmen yang tinggi dari para pejabatnya. Saat ini sedang merancang adanya MOU dengan KPPA dan berharap segera terealisasi

Kemenhub

Komunikasi dengan KPPA sudah ukup intensif dilakukan. KEgiatan yang dilakukan mulai dari menyusun berbagai pedoman sampai dengan data terpilah. Kendala yang dihadapi adalah manifest dari berbagai angkutan. Th 2015-2016 pokja PUG kurang aktif dilaksanakan. Beberapa hasil dari bimbingan dan msukan dari KPPA adalah di area umum transportasi terdapat ruang yang nyaman bagi ibu dan anak. Tahun2016 kegiatan agak vakum karena menurut menterinya menyatakan bahwa tidak usah bicara tentang PUG karena menganggap sudah akan terealisasi di tahun2017. Pokja PUG juga sudah tidak dianggarkan lagi pendanaannya.

POLRI

Terdapat 40 ribu anggota polri seara kerseluruhan dan 23 ribu adalah perempuan, tetapi dalam struktur organisasi Kapolda perempuan hanya 1, brigjen hanya 1. Hal ini dikarenakan pimpinan kurang mendorong untuk kebijakan internal.

Disarankan agar beberapa kebijakan terkait GPS perlu dikomunikasikan. Perlu ada diskusi head to head (antar pimpinan) yaitu KPPA langsung berdiskusi dengan pimpinannya (menteri). Diperlukan pula inovasi strategi komunikasi misalnya dibuat adanya aplikasi di android tentang PUG.

Kemenag

Belum pernah menyelenggarakan tersentuh dengan PUG dan isu gender terutam di bagian hokum Kemenag PUG.

BNN

Pelatihan gender dari KPPPA belum pernah dilakukan. KPPA pun belum pernah datang dan melakukan sosialisasi beserta advokasi ke BNN, tetapi ada kebijakan yang terhubung dengan KPPA yaitu pernah adanya MOU dgn KPPA berakhir tahun 2011 berlaku selama 4 tahun.

Terdapat juga beberapa kegiatan tentang perempuan. Dimana kegiatan-kegiatan tersebut selalu membina kerjasama dengan LSM dimana focus pada perlindungan anak dan perempuan dimana salah satunya adalah dengan pelatihan terhadap guru PAUD. Harapan ke depan KPPA dapat datang ke BNN untuk mensosialisaikan berbagai programnya agar dapat disinergikan dgn kegiatan BNN dan MOU dapat diperpanjang. Sudahpula mempunyai MOU dgn KPAI untuk menunjukkan komitmen yg serius dai BNN dalam menyelamatkan perempuan dan anak.

Kedepannya diharapkan terdapat komunikasi yg strategis di dalamnya, perlu ada pemetaan yang lebih serius dalam advokasi dan sosialisasi siapa yang disasar. Di BNN sudah ada pemetaan untuk memfokuskan pada sasaran utama yang perlu disosialisasi. Target jelas dan yang menjadi sasaarnya akan pas,

Kemensos

Pada tahun 2008 POKJA PUG di biro perencanaan Kemensos diundang bapennas untuk mendiskusikan mengenai PUG. Sejak tahun 2000 sebenarnya Pokja PUG sudah ada, tetapi tahun 2008 vakum lalu dialihkan ke biro perencanaan yang kemudian melakukan sosialisasi ke 3 propinsi. Tahun 2012 terdapat MOU dimana kemensos tidak mau menandatangani karena ada beberapa hal memberatkan, misalnya kegiatan tim dari KPPA harus dibiayai oleh kemensos. Tahun 2014 masih ada tim PUG tetapi tidak ada komunikasi dengan KPPA. Tahun 2016 tidak ada lagi kegiatan yang dilakukan Pokja di kemensos, krn

tdk ada anggaran lagi. Sudah dua tahun Pokja PUG vakum karena ada kegiatan lain yang diprioritaskan. Untuk saran kedepan, diharapkan ada penandatanganan peraturan menteri terkait dengan PUG dimasing masing kementerian. KPPA juga harus tetap berkomunikasi dengan kementerian lain. PUG diminta harus dianggarkan di setiap kementerian dengan berkoordinasi dengan bappenas agar dapat mengkait di program kementerian. Kemensos sudah memilah budget berbasis gender.

KEmenterian PERTahanan

MOU dengan KPPPA sdh dilaksanakan, pelaksanaan pelatihan sudah dilakukan juga sekaligus pemerataan pada masalah perempuan. Sudah dibuat data terpilih gender. Permasalahan yang dihadapi adalah pertanyaan sasaran pokok yang harus diraih sehingga sebaiknya terdapat roadmap dan grand desain yang terkait dengan TUSI masing-masing KL. Sehingga pekerjaan menjadi bias lebih focus.

Lemhanas

Tahun 2015 KPPA mengundang secara khusus dan membangun materi secara khusus dengan Lemhanas tentang PUG dalam Lemhanas. Hal ini dikarenakan Lemhanas mempunyai 3 fungsi salah satunya memberikan pengkaderan terhadap calon pemimpin sehingga berpendapat Lemhanas tepat menjadi perpajangtangan untuk PUG. Komunikasi dengan Lemhanas cukup intensif tapi pemahamannya masih bingung. Intensitas komunikasi tidak menjamin menjadi mengerti. Walaupun demikian saat ini sudah cukup baik

Pada saat melakukan kajian strategis, pimpinan ingin narasumber yang memberikan materi ada yang perempuan, materi bahan ajar juga harus responsive gender, Diperkenalkan lobby tempat tidur bagi para istri. Harapan ke depan agar KPPA membuat format contoh bagaimana anggaran yg berbasis gender. Program nya ini dan outputnya seperti apa sebaiknya diberikan contoh sehingga dapat dijadikan acuan bagi semua K/L

Sekretariat Negara

Dalam berkomunikasi dengan KPPA yaitupernah mengadakan kegiatan bersama, tahun 2013 ada sosialisasi pembuatan gender budget statement. Setelah itu tidak ada dukungan dari pimpinan terkait utk kegiatan serupa. Kegiatan umum yang bernuansa gender yaitu pembuatan rumah kertas, penitipan anak, ada pembuatan video perempuan-perempuan hebat yang ada di sekneg . Semua kegiatan tergantung kepada pimpinan. Grand disain belum ada. Belum dirasakan keperluan tentang PUG oleh pimpinan

Kemenkominfo

Dengan KPPA sering mengadakan acara bersama. Punya MOU mengenai informasi layak anak bersama n kemendikbud dan kemenag. Kegiatan yang terkait misalnya TIK untuk perempuan, pemblokiran situs2 pornografi, dll. Ada telepon sadar anak untuk pengaduan terhadap kekerasan dan konsultasi anak, di 2014 ada kegiatan tersebut ada di kominfo, setelah itu ada di kppa dan tahun ini masih berlanjut.

Kementerian ESDM

Baerbagai program yang sudah dilakukan misal adanya ruang laktasi dan daycare. Pelatihan para pimpinan madya tentang PUG. Selain itu belum ada yang lainnya

Kementerian PUPR

Sudah membentuk tim PUG. Yg perlu perhatian ada struktur baru, PU sdh melakukan dgn baik tapi krenaada PR maka ada struktur organisasi baru maka tahun 2015 agak melambat. Komunikasi masuk dari KPPA tapi programnya belum ada. Ada bidang2 yang gampang masuk ke isu gender tapi tidak semuanya. Sudah ada tentang data terpilah. Sosialisasi bina infrastruktur sangat luas dan belum tersentuh PUPR. Peraturan ttg persyaratan teknis bangunan gedung dan prsarana serta sarana sdh responsive gender . Program kota hijau juga responsive gender. Hambatan krn ada pergantian pejabat dan pemotongan anggaran, usulan utk KPPA bisa menerbitkan bulletin info mengenai kegiatan gender di KL lain. Pemkab perlu sosialisasi karena banyak yg melakukan pembangunan infrastruktur. Di Renstra, isu gender hanya ada di pendahuluan padahal dulu sudah sampai cross cutting

BNPB

PUG dalam penanggulangan bencana jd pedoman sejak tahun 2014. Kemen PPA ada MOU. Ketika ada bencana menerjunkan tim dr KPPA utk menjadi observer bagi pengungsi. Ada program kelompok kerja di suatu desa ada keterlibatan dari kaum perempuan walaupun jumlah blm sesuai harapan. Harapannya dari pokjaPUG akan masuk ke musrebangdes. Ada kegiatan dariKPPA tp fluktuatif. Saran ke depan ada bbrp program yg berhubungan bias saling mengundang .

Kemendagri

Khusus PUG ada di roren. Msh melaksanakan dgn masalah perempuan saja utk pemetaan ke daerah, programnya harus dilihat di skpd. Kegiatan PUG agak terabaikan dan blm ada, PUGnya ada di bangda. Kegiatan dgn kppa sering tp tdk ada lanjutannya

MA

Sdh pernah menerima anugrah tahun 2014. PUG dimulai di MA thn 1997. Dengan menganalisa semua keputusan2 hakimyg bias gender. Tahun2002 sosialisasi PUG kepada semua unsur di pengadilan di semua priopinsi. Adanya UU peradilan anak. Ada juga pengangkatan hakim ad hoc adanya pengangkatan hakim anak,

Struktur PUG hanya berdasrkan ADHOc. Tahun 2015 dan 2016 spt mati suri. pimpinan kurang perhatian. Tahun 2102 -2015 ada anggaran PUG selanjutnya tdk ada lagi, permasalahan utama.tahanan dewasa dan anak masih dicampur. Gd pengadilan tdk ada ruang anak dan ruang menyusui, banyaknya permasalahan yang ada pada sarana dan prasarana dalam penjara terkait dgn pembatasan anggaran

Kemenristek Dikti

Tidak ada masalah, adanya workshop dan program yang terkait dengan prasarana untuk disabilitas. KPPA belum ada masuk Kementerian. Pemberian beasiswa masih buta jender.Komunikasi kppa belum intense. Pokja PUG belum ada.

Bappenas

Pokja PUG, utk k/L/SKPD/pemda isarankan utk membentuk pokja. Ketua tim pengarah adalah sesmen/sekjen. Tim pengarah semua eselon 1.

Lampiran 8

Hasil FGD Provinsi Bengkulu

Staf ahli walikota Bengkulu

Di Bengkulu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sudah banyak dilakukan. Hal ini dapat dilihat pada berbagai program yang dilakukan di SKPD terkait. Dalam RJMP tahun 2018 berbagai kegiatan sudah mengarah pada RPJP semua. Dalam anggaran untuk kegiatan tersebut masih terbatas dan belum dibiayai semaksimal mungkin serta masih berbagi dengan instansi-instansi yang lain terutama di bidang infrastruktur. DPRD kota Bengkulu sudah mempunyai inisiatif dalam menjalankan berbagai kegiatan PP dan PA dan sudah membuat peraturan daerah perlindungan anak yang baru. Dalam berbagai Perda tersebut terlihat ada kegiatan lintas sector untuk kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Saat ini sudah terlihat kebersamaan dalam berbagai kegiatan. Serta sudah mengarah ke hal yg baik dengan masuk ke dalam RPJMP. Berdasarkan pemetaan kelembagaan, Badan PP dan PA, sudah berada di tipe a, untuk Keluarga berencana masuk type b, dan perlindungan anak berada di tipe c. PEngklasan tersebut bisa ditingkatkan tapi terbatas oleh SDM. Semoga Badan Pemberdayaan Perempuan menjadi dinas. Badan PP dan PA masih perlu utk memberikan arahan2 yg sesuai dgn kondisi di kota Bengkulu. LSM di Bengkulu mis ULFa yg sangat aktif di bidang pendidikan anak yg disabilitas, ada juga crisis centre terhadap perlindungan perempuan. Oleh karena itu Badan PP dan PA selalu bekerjasama dengan LSM tersebut.

Saat ini kegiatan lebih banyak mengarah ke perempuan misal dengan dibentuknya koperasi perempuan. Walaupun demikian tanpa disadari sudah melakukan kegiatan yang berbaur gender. Untuk kegiatan perlindungan anak yang ingin dicapai adalah kota layak anak. Beberapa kali sudah berkoordinasi dengan Bappeda. Memang ada infrastruktur yang hrs dibangun untuk anak, tapi sosialisasinya belum berjalan maksimal. Semoga FGD ini menjadi masukan bagi pemkot.

Pertanyaan :Apakah instansi tempat bekerja punya program kearah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak seperti pendidikan, penyuluhan, dll?

Dinas Pertanian

Tidak terfokus pada kegiatan yg khusus gender. Tetapi untuk para Ibu ada kegiatan mengelola hasil pertanian seperti UKP3KP melibatkan ibu2 yg mengolah hasil pertanian. Sehingga secara khusus tidak dapat dinyatakan bahwa kegiatan itu khusus untuk PUG. Walaupun demikian khusus Untuk undangan kegiatan UP3KP banyak yang perempuan, dalam kegiatan pengelolaan keuangan suami istri juga hadir.

Gabungan organisasi wanita

Pemahaman di masyarakat mengenai berbagai peran gender di masyarakat belum maksimal. Gender identik dengan perempuan saja, padahal juga terkait dengan kesetaraan laki-laki. Sehingga pemahaman tentang gender harus diperkuat. Selama ini mendapat pengetahuan tentang gender dari pelatihan di Bappeda provinsi yaitu pembangunan berwawasan gender. Tapi ketika pelaksana perencanaan di pemda tidak memahami akan menjadi masalah. Untuk tingkat nasional sudah mengikuti pelatihan PP dan PA dari Kementerian Dalam Negeri

Dinas Kesehatan

Berbagai program yg dilayani menangani mulai dari anak sampai usia lanjut. Salah satu kegiatan PP dan PA yang dilakukan sudah ada puskesmas ramah anak dan gedung remaja. Kegiatan yang melindungi sudah dilakukan dengan bekerjasama dengan berbagai SKPD di Kota Bengkulu. Ada juga kegiatan ramah usia yang akan dilakukan di puskesmas. Jumlah pegawai banyak yg perempuan di dinkes. Ada juga kegiatan menurunkan angka kematian ibu dan anak. Bila dengan dinkes semua sudah dilakukan terutam lewat pemetaan. Masalah yang dihadapi adalah terkait dgn UU belum begitu tersosialisasikan dengan masyarakat. Walaupun demikian perda sudah ada yang terkait dgn perempuan tapi blm tersosialisasi krn kurangnya dana masih blm maksimal. Posyandu masih tetap aktif.

Dinas Perhubungan

Permasalahan tentang gender adalah adanya parkir, di lapangan banyak anak dan perempuan yang menjadi tukang parkir.

Pusat Pendidikan Pemberdayaan perempuan dan Anak

Bentuk kegiatan terdiri dari pendidikan kritis, pendidikan hukum dan advokasi, bantuan dan kajian. Semua kegiatan tersebut sudah berprinsip pada kajian bender

Berdasarkan Kepmen Dikbud no 82 tahun 2015. Sejak tahun 2011 membangun mekanisme pembangunan perlindungan berbasis sekolah. Kegiatan tersebut sudah masuk sekolah dan membangun komunikasi di 8 sekolah dengan adanya MOU terdiri dari 1 SD dan sisanya SMP, SMA, SLB, Stikes

Karena payung hukumnya sudah ada, akan sangat memudahkan bila diknas bias menurunkan Kepmen tersebut. Sehingga banyak sekolah dapat mengimplementasi kepmen tersebut. Mekanisme yang dilakukan adalah bila ada masalah medis sudah bekerjasama dengan puskesmas. Sdh terjalin, bila ada kasus guru langsung ke puskesmas. Harapan bila diknas bikin tuntunan kebijakannya maka sekolah dpt scr masiv melaksanakannya

Dinas Dikbud

Guru di dikbud kota Bengkulu, 90% sudah perempuan. Disekolah ada bimbingan dan konseling, Bila pembinaan di sekolah kurang cukup, maka dikbud baru turun. Diknas mempunyai program misal pendidikan keluarga bagaimana menangani anak mulai dari TK sampai dengan SD. Diberi sosialisasi pendidikanberbagaian keluarga bgmn menganani anak di sekolah. Diknas mau bekerjasama dengan instansi terkait masalah anak

Bappeda

Utk program kota layak anak sudah ada. Ada studi banding ke Malang. Perlindungan anak di setiap SKPD pasti ada kegiatan2 tsb. Kota ramah anak akan menjadi pilot project jika ditunjang dgn pendanaan

Dinas Kelautan dan Perikanan

Nelayan yang melakukan kaum lelaki, sehingga dibuat punya program bagi para istri nelayan dengan pelatihan agar mendapat penghasilan tambahan. Agar para ibu tersebut punya keterampilan. Kalau dapat ikan yg kecil2 jgn dibuang tp diolah atau dikeringkan. Setiap tahun ada 3 kali pelatihan, pembuatan dari hasil ikan. Untuk melaut tidak boleh membawa anak2 karena ada aturan/perda yang melarang.

P2TP2A kota Bengkulu

Sudah berdiri sejak akhir 2013, kegiatan2nya yang sdh berjalan seperti konsultasi medis, hukum, psikolog dan peningkatan kapabilitas perempuan. Belum maksimal krn anggarannya, perlu dibicarakan lagi ke bappeda. Perlu melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan lebih intens tapi dana terbatas jadi banyak menumpang pada berbagai acara, Misal dilakukan bersamaan dengan kegiatan PKK atau kelompok pengajian untuk menginformasikan tentang P2TP2A. Hasil belum maksimal. Kepengurusannya perlu diberi pelatihan2 terutama dlm pendampingan krn tdk semuanya mempunyai keahlian disana. Hal I I agar supaya penjelasan-penjelasan kpd masyarakat benar-benar sesuai dgn apa yg diharapkan sehingga tdk terjadi kesalahan lagi.

Dinas Koperasi

Perlindungan terhadap anak kuat kaitannya dgn ekonomi RumahTangga. Program dinas koperasi adalah bgmn kaum perempuan meningkatkan utk pendapatannya dgn usaha kecil dan menhadi binaan. PUG sdh berjalan krn program ini sdh dilakukan terus menerus dan bekerjasama dgn PKK Pusat. UU yg ada belum dibaca dan dipahami. Tapi PUG sdh berjalan di kota Bengkulu

Bidang KB dari Badan Pemberdayaan Anak

Ada masalah pembangunan klg. Dilakukan kegiatan Bina klg balita, Bina remaja dan dan Bina lansia. Pembinaan di UPPKS usaha peningkatan keluarga sejahtera. Kerjasama antar SKPD dan LSM menjadi sangat strategis utk dilakukan

Disperindag

Sudah dilakukan, seperti pembinaan thd industry kecil dan menengah. Kunjungan penyuluhan untuk kegiatan spt program dan KUB (kelompok usaha bersama) mencakup ibu2 dalam berbagai cara pengolahan. Dari satu org menjadi satu kelompok. Disperindag sdh mempunyai program yg menggiatkan kelompok perempuan

Kota Bengkulu sudah mempunyai surat edaran sampai ke kelurahan berbasis komunitas yg berbentuk pengaduan. Dilakukan oleh komunitas. Sudah Di SK kan tapi kurang mendapat support. Kalau ada pengaduan dalam pendampingan masih kurang pelatihan dan masih takut2. Kedepannya tdk hanya cukup edaran tapi dikumpulkan diberikan pelatihan regular. Ada payungnya misal di P2TP2A dikumpulkan dengan diskusi mulai dari kebutuhannya apa.

P2TP2A

Sdh ada pertemuan rutin. Minggu 1 hari Kamis. Hanya saja sdh direncanakan pimpinan berganti. Tanggung jawab pppa mjd milik bersama scr regular melakukan koordinasi menjangkau sebanyak mungkin stakeholder dan media yg ada.

Selalu perlu mengkomunikasikan sesuatu berjenjang dari pusat sampai kecamatan. Diperjenjangan karir PNS ada materi2. Sering terjadi miskomunikasi krn mereka tdk paham. Begitu pula utk anggoat DPR. Utk kementerian dan LSM ada konsolidasi nasional. Hal ini memang sgt bermanfaat bila disharing dgn propinsi2 lain. Peran guru BP di sekolah dilatih agar ilmunya berkembang dan jumlahnya harus diperbanyak

Badan PP dan PA

Penjelasan bahwa sosialisasi sudah disampaikan mengenai gender, kota layak anak, lurah dan camat. Perlu masukan ke pusat sehingga saran dilakukan melalui forum apeksi, atapsi. Dimana dari forum2 tersebut Kementerian PP dan PA bisa masuk karena yg hadir walikota, bupati. Pengesahan ada di tangan DPR dan tdk menunjang anggaran yg berbasis perempuan. Dengan masuk ke forum-forum tersebut maka akan ada berbagai rekomendasi yag keluar berbasis gender. Dengan adanya pembicaraan tsb akan turun kebijakannya ke bawah.

LAMPIRAN 9

HASIL FGD KOTA BENGKULU

Staf ahli walikota bengkulu

Di Bengkulu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sudah banyak dilakukan. Hal ini dapat dilihat pada berbagai program yang dilakukan di SKPD terkait.

Dalam RJMP tahun 2018 berbagai kegiatan sudah mengarah pada RPJP semua. Dalam anggaran untuk kegiatan tersebut masih terbatas dan belum dibiayai semaksimal mungkin serta masih berbagi dengan instansi-instansi yang lain terutama di bidang infrastruktur.

DPRD kota Bengkulu sudah mempunyai inisiatif dalam menjalankan berbagai kegiatan PP dan PA dan sudah membuat peraturan daerah perlindungan anak yang baru. Dalam berbagai Perda tersebut terlihat ada kegiatan lintas sektor untuk kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Saat ini sudah terlihat kebersamaan dalam berbagai kegiatan. Serta sudah mengarah ke hal yg baik dengan masuk ke dalam RPJMP. Berdasarkan pemetaan kelembagaan, Badan PP dan PA, sudah berada di Tipe A, sedangkan untuk Keluarga berencana masuk Type B, dan perlindungan anak berada di Tipe C. PEngkelasan tersebut bisa ditingkatkan tapi terbatas oleh SDM. Semoga Badan Pemberdayaan Perempuan menjadi dinas. Badan PP dan PA masih perlu utk memberikan arahan2 yg sesuai dgn kondisi di kota Bengkulu. LSM di Bengkulu mis ULFa yg sangat aktif di bidang pendidikan anak yg disabilitas, ada juga crisis centre terhadap perlindungan perempuan. Oleh karena itu Badan PP dan PA selalu bekerjasama dengan LSM tersebut.

Saat ini kegiatan lebih banyak mengarah ke perempuan misal dengan dibentuknya koperasi perempuan. Walaupun demikian tanpa disadari sudah melakukan kegiatan yangg berbaur gender. Utntuk kegiatan perlindungan anak yang ingin dicapai adalahkota layak anak. Beberapa kali sudah berkoordinasi dengan Bappeda. Memang ada infrastruktur yang hrs dibangun untuk anak, tapi sosialisasinya belum berjalan maksimal. Semoga FGD ini menjadi masukan bagi pemkot.

Pertanyaan :Apakah instansi tempat bekerja punya program kearah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak seperti pendidikan, penyuluhan, dll?

Dinas Pertanian

Tidak terfokus pada kegiatan yg khusus gender. Tetapi untuk para Ibu ada kegiatan mengelola hasil pertanian seperti UKP3KP melibatkan ibu2 yg mengolah hasil pertanian. Sehingga secara khusus tidak dapat dinyatakan bahwa kegiatan itu khusus untuk PUG. Walaupun demikian khusus Untuk undangan kegiatan UP3KP banyak yang perempuan, dalam kegiatan pengelolaan keuangan suami istri juga hadir.

Gabungan organisasi wanita

Pemahaman di masyarakat mengenai berbagai peran gender di masyarakat belum maksimal. Gender identik dengan perempuan saja, padahal juga terkait dengan kesetaraan laki-laki. Sehingga pemahaman tentang gender harus diperkuat. Selama ini mendapat pengetahuan tentang gender dari pelatihan di Bappeda Provinsi yaitu pembangunan berwawasan gender. Tapi ketika pelaksana perencana di Pemda tidak memahami akan menjadi masalah. Untuk tingkat nasional sudah mengikuti pelatihan PP dan PA dari Kementerian Dalam Negari

Dinas Kesehatan

Berbagai program yg dilayani menangani mulai dari anak sampai usia lanjut. Salah satu kegiatan PP dan PA yang dilakukan sudah ada puskesmas ramah anak dan gedung remaja. Kegiatan yang melindungi sudah dilakukan dengan bekerjasama dengan berbagai SKPD di Kota Bengkulu. Ada juga kegiatan ramah usia yang akan dilakukan di puskesmas. Jumlah pegawai banyak yg perempuan di dinkes. Ada juga kegiatan menurunkan angka kematian ibu dan anak. Bila dengan dinkes semua sudah dilakukan terutam lewat pemetaan. Masalah yang dihadapi adalah terkait dgn UU belum begitu tersosialisasikan dengan masyarakat. Walaupun demikian perda sudah ada yang terkait dgn perempuan tapi blm tersosialisasi krn kurangnya dana masih blm maksimal. Posyandu masih tetap aktif.

Dinas Perhubungan

Permasalahan tentang gender adalah adanya parkir, di lapangan banyak anak dan perempuan yang menjadi tukang parkir.

Pusat Pendidikan Pemberdayaan perempuan dan Anak

Bentuk kegiatan terdiri dari pendidikan kritis, pendidikan hukum dan advokasi, bantuan dan kajian. Semua kegiatan tersebut sudah berprisip pada kajian gender

Berdasarkan Kepmen Dikbud no 82 tahun 2015. Sejak tahun 2011 membangun mekanisme pembangunan perlindungan berbasis sekolah. Kegiatan tersebut sudah masuk sekolah dan membangun komunikasi di 8 sekolah dengan adanya MOU terdiri dari 1 SD dan sisanya SMP, SMA, SLB, Stikes

Karena payung hukumnya sudah ada, akan sangat memudahkan bila diknas bias menurunkan Kepmen tersebut. Sehingga banyak sekolah dapat mengimplementasi kepmen tersebut. Mekanisme yang dilakukan adalah bila ada masalah medis sudah bekerjasama dengan puskesmas. Sdh terjalin, bila ada kasus guru langsung ke puskesmas. Harapan bila diknas bikin tuntunan kebijakannya maka sekolah dpt scr masiv melaksanakannya

Dinas Dikbud

Guru di Dikbud kota Bengkulu, 90% adalah perempuan. Di sekolah ada bimbingan dan konseling, Bila pembinaan di sekolah kurang cukup, maka Dikbud baru turun. Diknas mempunyai program misal pendidikan keluarga bagaimana menangani anak mulai dari TK sampai dengan SD. Diberi sosialisasi pendidikberbagaian keluarga bgmn menganani anak di sekolah. Diknas mau bekerjasama dengan instansi terkait masalah anak

Bappeda

Untuk program kota layak anak sudah ada. Ada studi banding ke Malang. Perlindungan anak di setiap SKPD pasti ada kegiatan2 tsb. Kota ramah anak akan menjadi pilot project jika ditunjang dengan pendanaan

Dinas Kelautan dan Perikanan

Nelayan yang melakukan kaum lelaki, sehingga dibuat punya program bagi para istri nelayan dengan pelatihan agar mendapat penghasilan tambahan. Agar para ibu tersebut punya keterampilan. Kalau dapat ikan yg kecil2 jangan dibuang tapi diolah atau dikeringkan. Setiap tahun ada 3 kali pelatihan, pembuatan dari hasil ikan. Untuk melaut tidak boleh membawa anak2 karena ada aturan/perda yang melarang.

P2TP2A kota Bengkulu

Sudah berdiri sejak akhir 2013, kegiatan2nya yang sdh berjalan seperti konsultasi medis, hukum, psikolog dan peningkatan kapasitas perempuan. Belum maksimal karena anggarannya, perlu dibicarakan lagi ke Bappeda. Perlu melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan lebih intens tapi dana terbatas jadi banyak menumpang pada berbagai acara, Misal

dilakukan bersamaan dengan kegiatan PKK atau kelompok pengajian untuk menginformasikan tentang P2TP2A. Hasil belum maksimal. Kepengurusannya perlu diberi pelatihan² terutama dlm pendampingan krn tdk semuanya mempunyai keahlian disana. Hal I I agar supaya penjelasan-penjelasan kpd masyarakat benarbenar sesuai dgn apa yg diharapkan sehingga tdk terjadi kesalahan lagi.

Dinas Koperasi

Perlindungan terhadap anak kuat kaitannya dgn ekonomi RumahTangga. Program Dinas Koperasi adalah bagaimana kaum perempuan meningkatkan pendapatannya dengan usaha kecil dan menhadi binaan. PUG sdh berjalan krn program ini sdh dilakukan terus menerus dan bekerjasama dgn PKK Pusat. UU yg ada belum dibaca dan dipahami. Tapi PUG sdh berjalan di kota Bengkulu

Bidang KB dari Badan Pemberdayaan Anak

ADa masalah pembangunan klg. Dilakukan kegiatan Bina klg balita, Bina remaja dan dan Bina lansia. Pembinaan di UPPKS usaha peningkatan keluarga sejahtera. Kerjasama antar SKPD dan LSM menjadi sangat strategis utk dilakukan

Disperindag

Sudah dilakukan, seperti pembinaan thd industry kecil dan menengah. Kunjungan penyuluhan untuk kegiatan spt program dan KUB (kelompok usaha bersama) mencakup ibu² dalam berbagai cara pengolahan. Dari satu org menjadi satu kelompok. Disperindag sdh mempunyai program yg menggiatkan kelompok perempuan

Kota Bengkulu sudah mempunyai surat edaran sampai ke kelurahan berbasis komunitas yg berbentuk pengaduan. Dilakukan oleh komunitas. Sudah Di SK kan tapi kurang mendapat support. Kalau ada pengaduan dalam pendampingan masih kurang pelatihan dan masih takut². Kedepannya tdk hanya cukup edaran tapi dikumpulkan diberikan pelatihan regular. Ada payungnya misal di P2TP2A dikumpulkan dengan diskusi mulai dari kebutuhannya apa.

P2TP2A

Sdh ada pertemuan rutin. Minggu 1 hari Kamis. Hanya saja sdh direncanakan pimpinan berganti. Tanggung jawab pppa mjd milik bersama scr regular melakukan koordinasi menjangkau sebanyak mungkin stakeholder dan media yg ada.

Selalu perlu mengkomunikasikan sesuatu berjenjang dari pusat sampai kecamatan. Diperjangan karir PNS ada materi2. Sering terjadi miskomunikasi krn mereka tdk paham. Begitu pula utk anggota DPR. Utk kementrian dan LSM ada konsolidasi nasional . Hal ini memang sgt bermanfaat bila disharing dgn propinsi2 lain. Peran guru BP di sekolah dilatih agar ilmunya berkembang dan jumlahnya harus diperbanyak

Badan PP dan PA

Penjelasan bahwa sosialisasi sudah disampaikan mengenai gender, kota layak anak, lurah dan camat. Perlu masukan ke pusat sehingga saran dilakukan melalui forum apekti, atapsi. Dimana dari forum2 tersebut Kementerian PP dan PA bisa masuk karena yg hadir walikota, bupati. Pengesahan ada di tangan DPR dan tdk menunjang anggaran yg berbasis perempuan. Dengan masuk ke forum-forum tersebut maka akan ada berbagai rekomendasi yag keluar berbasis gender. Dengan adanya pembicaraan tsb akan turun kebijakannya ke bawah.